

**FORMULASI IDEAL PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA
DALAM KASUS KEPEMILIKAN NARKOTIKA BERBASIS
KEPASTIAN HUKUM (STUDI PUTUSAN NOMOR
22/PID.SUS/2025/PN PSO)**

TESIS



Oleh:

FIRDAUS RAMDHAN GYMNASTIAR


NIM : 20302400450

Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2025**

**FORMULASI IDEAL PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA
DALAM KASUS KEPEMILIKAN NARKOTIKA BERBASIS
KEPASTIAN HUKUM (STUDI PUTUSAN NOMOR
22/PID.SUS/2025/PN PSO)**

TESIS



**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2025**

**FORMULASI IDEAL PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DALAM
KASUS KEPEMILIKAN NARKOTIKA BERBASIS KEPASTIAN HUKUM
(STUDI PUTUSAN NOMOR 22/PID.SUS/2025/PN PSO)**

Diajukan Untuk Penyusunan Tesis

Program Magister Hukum

Oleh:

Nama : FIRDAUS RAMDHAN GYMNASIAR

NIM : 20302400450

Program Studi : Magister (S2) Ilmu Hukum (M.H.)

Disetujui oleh:

Pembimbing I

Tanggal,

Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H. M.Kn.

NIDN. 06-2005-8302

UNISSULA

Dekan

Fakultas Hukum

جامعة السلطان سليمان

UNISSULA

Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.

NIDN. 06-2004-6701

**FORMULASI IDEAL PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA
DALAM KASUS KEPEMILIKAN NARKOTIKA BERBASIS
KEPASTIAN HUKUM (STUDI PUTUSAN NOMOR
22/PID.SUS/2025/PN PSO)**

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Pengaji
Pada Tanggal 06 November 2025
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Pengaji
Ketua,
Tanggal,

Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H.,M.H.
NIDN. 06-2004-6701

Anggota

Anggota,

Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H. M.Kn.
NIDN. 06-2005-8302

Dr. R Sugiharto, S.H., M.H.
NIDN. 06-0206-6103

Mengetahui

Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA

Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN: 06-2004-6701

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : FIRDAUS RAMDHAN GYMNASTIAR
NIM : 20302400450

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul:

FORMULASI IDEAL PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DALAM KASUS KEPEMILIKAN NARKOTIKA BERBASIS KEPASTIAN HUKUM (STUDI PUTUSAN NOMOR 22/PID.SUS/2025/PN PSO)

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 30 Oktober 2025
Yang Membuat Pernyataan.

(FIRDAUS RAMDHAN GYMNASTIAR)

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : FIRDAUS RAMDHAN GYMNSTIAR
NIM : 20302400450
Program Studi : Magister Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi* dengan judul:

FORMULASI IDEAL PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DALAM KASUS KEPEMILIKAN NARKOTIKA BERBASIS KEPASTIAN HUKUM (STUDI PUTUSAN NOMOR 22/PID.SUS/2025/PN PSO)

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-ekslusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 30 Oktober 2025

Yang Membuat Pernyataan.



(FIRDAUS RAMDHAN GYMNSTIAR)

*Coret yang tidak perlu

ABSTRAK

Penelitian ini “Formulasi Ideal Pertanggungjawaban Pidana dalam Kasus Kepemilikan Narkotika Berbasis Kepastian Hukum (Studi Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2025/PN Pso)” Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana kepemilikan narkotika, menelaah kelemahan pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2025/PN Pso, serta merumuskan formulasi ideal pertanggungjawaban pidana berbasis kepastian hukum dalam perkara kepemilikan narkotika. Diharapkan, hasil penelitian ini memberikan kontribusi akademik dan praktis dalam memperkuat sistem pertanggungjawaban pidana yang berkeadilan di Indonesia.

Penelitian ini menggunakan metode kombinasi antara pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Pendekatan normatif digunakan untuk menelaah peraturan perundang-undangan, doktrin, serta asas hukum yang mengatur tindak pidana narkotika, sementara pendekatan empiris digunakan untuk memahami penerapan hukum dalam praktik melalui analisis terhadap pertimbangan hakim dan fakta-fakta yang muncul dalam persidangan. Pemilihan metode ini mencerminkan keseimbangan antara pencarian kebenaran ilmiah dan penghormatan terhadap realitas hukum yang hidup dalam masyarakat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepastian hukum dalam perkara kepemilikan atau penguasaan narkotika tidak cukup hanya bertumpu pada rumusan delik yang jelas, tetapi juga menuntut penalaran hakim yang dapat ditelusuri dari fakta, unsur, hingga amar putusan. Masih ditemukan kelemahan dalam kejelasan ratio decidendi hakim, khususnya dalam membedakan antara “penguasaan” sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan “pemakaian untuk diri sendiri” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 undang-undang yang sama, terutama dalam kasus dengan jumlah barang bukti yang kecil dan indikasi peredaran yang lemah. Formulasi ideal yang berorientasi pada kepastian hukum perlu mencakup pembedaan tegas antara Pasal 112 dan Pasal 127 berdasarkan indikator faktual yang objektif, penguatan prinsip *due process of law* (legalitas pengeledehan dan penyitaan, hak atas bantuan hukum, serta uji kesukarelaan pengakuan), tata kelola barang bukti dengan sistem *chain of custody* yang terstandar, serta laporan laboratorium yang akurat mengenai kemurnian dan berat bersih narkotika.

Kata Kunci: *Pertanggungjawaban Pidana, Kepemilikan Narkotika, Kepastian Hukum,*

ABSTRACT

This research, entitled “The Ideal Formulation of Criminal Liability in Narcotics Possession Cases Based on Legal Certainty (A Study of Court Decision No. 22/Pid.Sus/2025/PN Pso” aims to analyze the form of criminal liability imposed on offenders in narcotics possession cases, examine the weaknesses in the judges’ legal reasoning in Decision No. 22/Pid.Sus/2025/PN Pso, and formulate an ideal concept of criminal liability based on the principle of legal certainty in such cases. The findings of this study are expected to provide both academic and practical contributions in strengthening a more just system of criminal liability in Indonesia.

This research employs, a combination of normative and empirical juridical approaches. The normative approach is used to examine statutory regulations, legal doctrines, and principles governing narcotics crimes, while the empirical approach seeks to understand the application of law in practice through an analysis of judicial reasoning and factual findings presented during the trial. The choice of these methods reflects a balance between the pursuit of scientific truth and respect for the living law within society.

The results show that that legal certainty in narcotics possession or control cases cannot rely solely on clear statutory definitions but also requires judicial reasoning that can be traced coherently from facts to legal elements and finally to the judgment. Weaknesses are still found in the clarity of the judges’ ratio decidendi, particularly in distinguishing between “possession” as regulated under Article 112 of Law No. 35 of 2009 on Narcotics and “personal use” as defined in Article 127 of the same law—especially in cases involving small quantities of narcotics and weak indicators of distribution. An ideal formulation oriented toward legal certainty should include a clear distinction between Article 112 and Article 127 based on objective factual indicators; the reinforcement of the due process of law principles (legality of search and seizure, right to legal counsel, and voluntariness of confession); standardized chain of custody management for evidence; and accurate laboratory reports detailing the purity and net weight of the narcotics involved.

Keywords: *Criminal Liability, Narcotics Possession, Legal Certainty, Due Process of Law*

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN JUDUL.....	Error! Bookmark not defined.
LEMBAR PERSETUJUAN.....	Error! Bookmark not defined.
LEMBAR PENGESAHANTESIS.....	Error! Bookmark not defined.
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS	Error! Bookmark not defined.
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH.....	Error! Bookmark not defined.
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	Error! Bookmark not defined.
KATA PENGANTAR	Error! Bookmark not defined.
ABSTRAK	i
<i>ABSTRACT</i>	iii
DAFTAR ISI	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian	10
E. Kerangka Konseptual.....	12
F. Kerangka Teoritis	18
G. Metode Penelitian.....	29
H. Sistematika Penulisan	39
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	41
A. Tinjauan Umum Tentang Formulasi Ideal.....	41
B. Tinjauan Umum tentang Pertanggungjawaban Pidana	63
C. Tinjauan Umum Tentang Kepemilikan Narkotika.	69
D. Tinjauan Umum Tentang Kepastian Hukum.....	92
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	100
A. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Dalam Kasus Kepemilikan Narkotika	100

B.	Kelemahan Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Dalam Kasus Kepemilikan Narkotika	104
C.	Formulasi Ideal Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Dalam Kasus Kepemilikan Narkotika Berbasis Kepastian Hukum.....	108
BAB IV	PENUTUP	115
A.	Kesimpulan	115
B.	Saran.....	117
DAFTAR	PUSTAKA	119



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Peredaran dan penyalahgunaan narkotika di Indonesia telah berkembang menjadi ancaman serius yang merusak stabilitas nasional, mengganggu kesehatan publik, serta merusak tatanan sosial masyarakat. Kejahatan ini termasuk dalam kategori *extraordinary crime* karena dampaknya yang sangat luas, bersifat sistematis, dan melibatkan jaringan kejahatan transnasional yang kompleks¹. Secara geografis, posisi Indonesia yang terletak di kawasan strategis Asia Tenggara, tepat di jalur peredaran narkotika internasional yang dikenal sebagai *Golden Triangle* (Laos, Myanmar, dan Thailand), menjadikannya tidak hanya sebagai pasar yang menggiurkan, tetapi juga sebagai titik transit utama dalam rantai distribusi narkotika global².

Menanggapi ancaman ini, negara menerapkan pendekatan hukum yang ketat melalui pengesahan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Kebijakan ini dirancang untuk menekan tingkat kejahatan narkotika dengan menerapkan sanksi pidana yang berat, sejalan dengan program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto yang menekankan pentingnya

¹ BNN. (2023). Laporan Tahunan Badan Narkotika Nasional. Jakarta: BNN.

² UNODC. (2022). *World Drug Report 2022*. Vienna: United Nations.

penguatan supremasi hukum, pemberantasan narkotika, dan perlindungan generasi muda dari dampak buruk penyalahgunaan narkotika³.

Undang-Undang ini berfungsi sebagai fondasi hukum yang kuat dalam upaya pemberantasan narkotika. Keberadaannya diibaratkan sebagai mercusuar yang menerangi arah kebijakan hukum di tengah derasnya ancaman peredaran gelap narkotika. Namun demikian, penerapannya di lapangan masih menghadapi sejumlah tantangan yang krusial dan memerlukan perhatian serius. Salah satu tantangan tersebut adalah ketidakseragaman dalam implementasi hukum, khususnya terkait dengan ketidaksesuaian antara sanksi pidana dan tingkat keparahan perbuatan yang dilakukan oleh pelaku. Kondisi ini menimbulkan ketidakpastian hukum yang tidak hanya mengurangi wibawa hukum, tetapi juga mencederai rasa keadilan masyarakat⁴.

Sebagai contoh konkret, penerapan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang memberikan opsi rehabilitasi kepada pengguna narkotika sering kali tidak dioptimalkan. Tidak jarang pengguna dengan jumlah kecil tetap dijatuhi hukuman penjara, meskipun secara hukum mereka lebih pantas mendapat rehabilitasi. Hal ini berdampak pada peningkatan jumlah penghuni lembaga pemasyarakatan, di mana lebih dari setengahnya

³ [3] Kantor Staf Presiden. (2024). *Program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto*. Jakarta: KSP.

⁴ Wahyuningsih, S. E. (2017). *Prinsip-Prinsip Dasar dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia*. Semarang: Unissula Press.

adalah pelaku tindak pidana narkotika, mayoritas dari mereka merupakan pengguna dalam jumlah kecil⁵.

Implementasi hukum yang semata-mata berorientasi pada pemidanaan tanpa mempertimbangkan dimensi rehabilitasi dan pemulihan sosial, justru dapat memperburuk masalah struktural yang dihadapi. Di sisi lain, tantangan yuridis dalam penerapan hukum pidana narkotika juga cukup kompleks, terutama dalam membuktikan unsur kesengajaan, penguasaan aktual terhadap narkotika (*actus reus*), serta keterkaitan subjektif antara pelaku dan barang bukti. Isu ini sering menjadi perdebatan dalam proses peradilan pidana, khususnya terkait dengan perlindungan hak asasi terdakwa dan penerapan prinsip keadilan substantif⁶.

Dalam konteks ini, Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2025/PN Pso menjadi studi penting untuk mengevaluasi bagaimana prinsip pertanggungjawaban pidana diterapkan. Dalam perkara ini, Terdakwa Piter Tanjaya alias Piter dinyatakan bersalah karena tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu, sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UU Narkotika. Majelis Hakim menjatuhkan pidana penjara lima tahun serta denda sebesar Rp800.000.000,00 subsidiar tiga bulan kurungan⁷.

Barang bukti dalam perkara ini meliputi tiga bungkus plastik bening berisi sabu seberat 1,0742 gram, satu alat hisap (*bong*), satu korek api gas,

⁵ Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. (2025). Data Statistik Pemasyarakatan. Jakarta: Kemenkumham RI.

⁶ Muladi. (2001). *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: Badan Penerbit UNDIP.

⁷ Putusan Pengadilan Negeri Pasarwajo Nomor 22/Pid.Sus/2025/PN Pso.

dan dua batang kaca *pireks*. Dalam amar putusannya, Majelis Hakim menyatakan seluruh unsur delik telah terpenuhi, dan tidak ditemukan alasan pemberar maupun pemaaf yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana terdakwa. Hal ini menunjukkan penerapan prinsip *beyond reasonable doubt* dalam proses pembuktian, yang menjadi tolok ukur penting dalam menjatuhkan vonis pidana⁸.

Studi terhadap putusan ini memberikan peluang untuk mengevaluasi apakah prinsip keadilan, perlindungan hak asasi manusia, dan tujuan pemidanaan telah diimplementasikan secara konsisten. Selain itu, studi ini berupaya mengusulkan model pendekatan hukum pidana narkotika yang lebih berimbang antara unsur represif dan pendekatan rehabilitatif.

Indonesia sebagai bagian dari kawasan Asia Tenggara yang terhubung dengan *Golden Triangle*, memiliki beban ganda dalam menghadapi kejadian narkotika: sebagai negara transit dan sebagai pasar. Oleh karena itu, kebijakan hukum yang diterapkan harus komprehensif dan kontekstual. Program Asta Cita menjadi pendorong utama untuk menyinergikan upaya aparat penegak hukum, masyarakat, dan komunitas internasional dalam menghadapi ancaman narkotika.

Dalam praktiknya, pendekatan represif tidak dapat berdiri sendiri. Penerapan prinsip *restorative justice* atau keadilan restoratif menjadi semakin krusial, khususnya dalam menangani kasus penyalahgunaan narkotika dalam jumlah kecil. Alih-alih hanya menghukum, pendekatan ini berupaya

⁸ Andi Hamzah. (2015). *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika

merestorasi hubungan sosial, memulihkan kondisi psikologis pelaku, dan melibatkan masyarakat sebagai bagian dari proses penyembuhan. Menurut penelitian Wahyuningsih (2021), *restorative justice* memberikan arah baru dalam sistem peradilan pidana Indonesia melalui kebijakan penal yang lebih manusiawi dan partisipatif⁹.

Lebih lanjut, temuan Nur Azizah (2020) menunjukkan bahwa rehabilitasi pengguna narkotika tidak hanya berdampak pada pemulihan individu, tetapi juga pada penurunan tingkat residivisme karena mantan pengguna memperoleh dukungan dalam reintegrasi sosial mereka¹⁰. Hal ini diperkuat oleh analisis Setiyono (2022), yang menekankan bahwa penempatan pengguna ke dalam lembaga pemasyarakatan tanpa pendekatan rehabilitatif justru memperparah *overcrowding* dan mengabaikan prinsip pemidanaan yang proporsional¹¹.

Menambahkan perspektif yang lebih holistik, Andri Winjaya Laksana (2021) dalam penelitiannya di Jurnal Hukum Unissula menekankan bahwa pendekatan keadilan restoratif seharusnya diintegrasikan secara lebih sistematis dalam kebijakan nasional terkait narkotika. Ia berpendapat bahwa orientasi penghukuman yang masih dominan telah menyingkirkan peluang pemulihan yang seharusnya menjadi hak bagi pengguna, terutama mereka

⁹ Wahyuningsih, S. E. (2021). *Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*. Jurnal Hukum Unissula, 37(2), 112–124.

¹⁰ Nur Azizah. (2020). *Rehabilitasi sebagai Upaya Alternatif Pemidanaan Pengguna Narkotika*. Jurnal Hukum Islam Unissula, 28(1), 55–67.

¹¹ Setiyono, A. (2022). *Overcrowding Lapas dan Tantangan Reformasi Pemidanaan di Indonesia*. Jurnal Ilmu Hukum Unissula, 40(3), 203–219.

yang terdorong oleh faktor ketergantungan atau kondisi sosial-ekonomi yang lemah¹².

Data hingga awal 2025 menunjukkan bahwa lebih dari 55% narapidana di Indonesia merupakan pelaku tindak pidana narkotika, dan mayoritas adalah pengguna dengan jumlah kecil. Situasi ini mengindikasikan kegagalan sistemik dalam membedakan antara pelaku kejahatan dan korban dari ketergantungan. Oleh karena itu, reformulasi kebijakan pemidanaan melalui pendekatan keadilan restoratif menjadi mendesak untuk menekan *overcrowding*, mengedepankan pemulihan, dan memperkuat keadilan substantif.

Putusan Pengadilan Negeri Poso Nomor 22/Pid.Sus/2025/PN Pso atas nama Terdakwa PT menghadirkan ilustrasi konkret mengenai penerapan hukum acara pidana, khususnya dalam perkara penyalahgunaan narkotika. Evaluasi terhadap perkara ini tidak hanya mencerminkan aspek pemidanaan, tetapi juga membuka ruang untuk memahami bagaimana proses pembuktian dan penilaian unsur kesalahan dilakukan oleh aparat penegak hukum¹³.

Kasus ini bermula pada 31 Agustus 2024, ketika Terdakwa melakukan perjalanan dari Makassar menuju Kabupaten Morowali Utara. Dalam perjalanan tersebut, ia singgah di Kabupaten Sidrap, dan berdasarkan pengakuannya di persidangan, ia membeli tiga bungkus kecil narkotika jenis

¹² Laksana, A. W. (2021). *Urgensi Integrasi Restorative Justice dalam Kebijakan Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika*. Jurnal Hukum Unissula, 39(1), 88–99.

¹³ Pengadilan Negeri Poso. (2025). *Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2025/PN Pso*. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. <https://putusan3.mahkamahagung.go.id>

sabu dari seseorang yang tidak dikenalnya seharga Rp1.000.000¹⁴. Barang terlarang tersebut disimpan di kantong celana milik Terdakwa.

Tiba pada 2 September 2024 sekitar pukul 02.00 WITA, Terdakwa menyewa kamar di Penginapan Cendana, Desa Bunta, Kecamatan Petasia Timur. Selama menginap, ia menggunakan narkotika tersebut, dan pengakuan terakhir penggunaannya terjadi pada Selasa, 3 September 2024, sekitar pukul 19.00 WITA, menggunakan alat hisap buatan sendiri berupa bong dari botol plastik dan kaca pireks¹⁵.

Atas laporan masyarakat mengenai dugaan penyalahgunaan narkotika, dua anggota Satresnarkoba Polres Morowali Utara, yaitu Bripka AS dan Brigpol SMD, melakukan penggerebekan pada 4 September 2024, pukul 00.30 WITA. Mereka memasuki kamar nomor 2 setelah memperlihatkan surat tugas dan menemukan tiga bungkus sabu seberat 1,0742 gram, alat hisap, korek api gas, dan dua batang kaca pireks yang diletakkan di atas meja penginapan¹⁶.

Setelah diamankan bersama barang bukti, Terdakwa mengakui bahwa barang tersebut dibeli di Sidrap dan digunakan untuk konsumsi pribadi. Berdasarkan hasil uji laboratorium kriminalistik Polda Sulawesi Selatan, kristal bening tersebut dinyatakan positif mengandung Metamfetamina, zat

¹⁴ Ibid., hlm. 5–6.

¹⁵ Ibid., hlm. 8–9.

¹⁶ Ibid., hlm. 10–11.

yang dikategorikan sebagai narkotika Golongan I menurut ketentuan Lampiran UU No. 35 Tahun 2009 dan Permenkes No. 30 Tahun 2023¹⁷.

Majelis Hakim kemudian menilai bahwa unsur tindak pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU Narkotika telah terpenuhi, yakni kepemilikan narkotika tanpa hak. Meskipun dakwaan alternatif merujuk pula pada Pasal 127 Ayat (1) huruf a, yang berkenaan dengan penggunaan untuk diri sendiri, hakim menitikberatkan pada pembuktian aspek kepemilikan yang bersifat melawan hukum¹⁸.

Dalam putusannya, Majelis Hakim menyatakan bahwa identitas hukum Terdakwa sah, tidak terdapat error in persona, serta tidak ditemukan alasan pemaaf maupun pembesar. Oleh karena itu, pidana dijatuhan sesuai dengan dakwaan alternatif pertama. Seluruh barang bukti dirampas untuk dimusnahkan, sebagai bentuk tanggung jawab hukum dan moral dalam perlindungan masyarakat dari ancaman narkotika¹⁹.

Dengan menelaah putusan ini secara mendalam, penelitian ini memberikan kontribusi bagi upaya reformasi hukum pidana di Indonesia yang lebih berkeadilan, berbasis hak asasi manusia, serta berorientasi pada rehabilitasi. Sebab hukum yang adil bukan hanya tentang menghukum, tetapi juga tentang memahami, memulihkan, dan menghidupkan kembali harapan. Hukum yang bermakna adalah hukum yang tumbuh dari hati nurani, dan

¹⁷ Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2023). *Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika*.

¹⁸ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

¹⁹ Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2025/PN Pso, hlm. 20–21.

dibentuk oleh rasa cinta terhadap sesama manusia dan kehidupan bersama yang lebih baik.

Berdasarkan penelitian ini yang berjudul "Formulasi Ideal Pertanggungjawaban Pidana Dalam Kasus Kepemilikan Narkotika Berbasis Kepastian Hukum (Studi Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2025/PN Pso)", diharapkan temuan dan analisis yang disajikan dapat menjadi sumbangan akademik dan praktis dalam upaya membangun sistem pertanggungjawaban pidana yang lebih berkeadilan di Indonesia.

B. Rumusan Masalah

Latar Belakang permasalahan yang telah diuraikan penulis diatas, rumusan masalah yang akan dibahas dalam penulisan ini adalah :

1. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku dalam kasus kepemilikan narkotika?
2. Apa kelemahan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku dalam kasus kepemilikan narkotika?
3. Bagaimana formulasi ideal pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku dalam kasus kepemilikan narkotika berbasis kepastian hukum?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku dalam kasus kepemilikan narkotika.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis kelemahan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku dalam kasus kepemilikan narkotika.

3. Untuk mengetahui dan membuat formulasi ideal pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku dalam kasus kepemilikan narkotika berbasis kepastian hukum.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoretis.

Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi nyata terhadap pengembangan ilmu hukum pidana, khususnya dalam memperkaya konsep *criminal liability* (pertanggungjawaban pidana) dalam konteks kejahatan narkotika. Dengan menelaah dinamika pertanggungjawaban pidana secara kritis dan penuh kasih terhadap realitas sosial, penelitian ini berupaya memperhalus pemahaman terhadap asas *culpa* dan *mens rea* dalam hukum pidana narkotika, di mana asas *culpa* dan asas *mens rea* menjadi fondasi utama dalam menentukan tingkat kesalahan seseorang. *Mens rea* mencerminkan adanya kehendak jahat atau kesadaran batin terhadap perbuatan yang dilarang, sementara *culpa* berfokus pada kelalaian atau ketidakhati-hatian yang menyebabkan timbulnya akibat hukum yang merugikan.²⁰

Dalam kejahatan narkotika, pemahaman yang mendalam terhadap kedua asas ini menjadi sangat penting, mengingat kompleksitas motif, keadaan batin, dan tekanan sosial yang kerap

²⁰ Fletcher, G. P. (2007). *Basic concepts of criminal law*. Oxford University Press.

melatarbelakangi perbuatan.²¹ Oleh karena itu, penelitian ini tidak hanya mengkaji aspek yuridis secara normatif, melainkan juga berusaha membangun pendekatan yang lebih manusiawi dan transformatif, dengan harapan hukum pidana tidak sekadar menghukum, melainkan juga menyentuh jiwa, menyembuhkan luka, dan menyalakan kembali harapan akan keadilan yang penuh kasih dalam kehidupan bermasyarakat.²²

Sebagaimana dikatakan Jerome Hall dengan penuh kehangatan, "*Law, like love, seeks to touch the deepest moral sense of humanity.*"²³ Maka, penelitian ini bukan sekadar akademik, melainkan juga persembahan intelektual untuk merawat keadilan dengan nurani.

2. Manfaat Praktis.

Dalam ranah praktis, hasil penelitian ini dapat menjadi rujukan yang bernilai bagi para aparat penegak hukum, seperti hakim, jaksa, dan advokat, dalam menilai dan menimbang aspek pertanggungjawaban pidana dalam perkara narkotika. Dengan memperkaya perspektif hukum mereka, diharapkan bahwa setiap keputusan hukum mampu menjunjung tinggi nilai keadilan yang penuh kasih, sejalan dengan pandangan Roscoe Pound bahwa "*The law must be stable, but it must not stand still; it must move with the heart of the people.*"²⁴ Oleh karena

²¹ Ashworth, A. (2015). *Principles of criminal law* (7th ed.). Oxford University Press.

²² Hall, J. (2010). *General principles of criminal law* (2nd ed.). The Lawbook Exchange, Ltd.

²³ Hall, Jerome. (1960). *General Principles of Criminal Law* (2nd ed.). Indianapolis: The Bobbs-Merrill Company.

²⁴ Pound, Roscoe. (1910). "Law in Books and Law in Action," *American Law Review*, 44, 12–36.

itu, penelitian ini bermaksud menyentuh sisi manusiawi dalam penerapan hukum, mengingat bahwa di balik setiap pelaku, ada kisah yang membutuhkan pemulihan, bukan sekadar penghukuman.

3. Manfaat Akademis.

Dalam aspek akademis, penelitian ini diharapkan menjadi sumbangan literatur yang berharga, membuka jalan bagi penelitian-penelitian selanjutnya di bidang hukum pidana narkotika. Dengan memberikan pemetaan teoritis dan analisis kritis, penelitian ini memperkaya khazanah ilmiah, sehingga generasi penerus akademisi hukum dapat terus menumbuhkan ilmu dengan semangat cinta terhadap kebenaran. Seperti yang diungkapkan Lon L. Fuller, "*Law is the enterprise of subjecting human conduct to the governance of rules in a spirit of mutual respect.*"²⁵ Maka, penelitian ini tidak hanya membangun argumentasi, tetapi juga merajut harmoni antara hukum, moralitas, dan cinta kasih manusia.

E. Kerangka Konseptual

Penelitian ini berlandaskan pada konsep-konsep dasar yang menjadi fondasi dalam menganalisis pertanggungjawaban pidana dalam perkara tindak pidana narkotika. Setiap konsep berikut dipilih dengan kesadaran akan pentingnya menyentuh sisi kemanusiaan dari hukum, karena, sebagaimana dikatakan Gustav Radbruch, "*Law without justice is a body without a soul.*"²⁶

²⁵ Fuller, Lon L. (1964). *The Morality of Law*. New Haven: Yale University Press.

²⁶ Radbruch, Gustav. (2006). *Legal Philosophy*. Translated by Kurt Wilk. Oxford: Oxford University Press.

1. Pertanggungjawaban Pidana.

Pertanggungjawaban pidana (*criminal responsibility*) merupakan hubungan hukum yang melekat antara pelaku dengan akibat dari tindak pidana yang dilakukannya, sehingga pelaku layak untuk dimintai pertanggungjawaban melalui sanksi pidana. Pertanggungjawaban pidana tidak hanya menuntut pembuktian atas tindakan melanggar hukum, tetapi juga memperhitungkan kesadaran dan kehendak pelaku (*mens rea*) serta keberadaan unsur kesalahan (*schuld*). Dalam pelukan keadilan yang penuh kasih, hukum pidana tidak hanya menghukum perbuatan, tetapi juga mengukur sejauh mana manusia sebagai subjek hukum pantas untuk dimintai pertanggungjawaban. Seperti dinyatakan oleh Simons, "*Strafrecht ist Gerechtigkeit in Liebe*" (Hukum pidana adalah keadilan dalam cinta)²⁷ suatu pengingat bahwa penghukuman harus tetap bersandar pada kemanusiaan.

2. Tindak Pidana Narkotika.

Tindak pidana narkotika dalam konteks ini merujuk pada segala perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, terutama berkenaan dengan kepemilikan atau penguasaan narkotika tanpa izin. Narkotika sebagai objek hukum tidak hanya menjadi ancaman terhadap ketertiban umum, tetapi juga menyentuh aspek keberlanjutan hidup generasi bangsa. Oleh karena itu, dalam melihat tindak pidana

²⁷ Simons, W.F. (1937). *Leerboek van het Nederlands Strafrecht*. Haarlem: De Erven F. Bohn.

narkotika, diperlukan kepekaan yang penuh cinta terhadap konteks sosial pelaku, agar hukum tidak menjadi alat penghukuman semata, melainkan juga sarana pemulihan martabat manusia.

Seperti dikatakan oleh *Rudolf von Jhering*,

*"The purpose of law is the protection of rights through struggle, but it must also embrace the healing of wounds."*²⁸

Artinya:

"Tujuan hukum adalah perlindungan terhadap hak-hak melalui perjuangan, namun hukum juga harus merangkul penyembuhan luka-luka."

Rudolf von Jhering, seorang filsuf hukum ternama dari Jerman, menekankan bahwa hukum tidak semata-mata hadir sebagai alat untuk mempertahankan dan memperjuangkan hak-hak melalui konflik atau perjuangan (*struggle*). Memang, dalam realitas kehidupan, mempertahankan hak sering kali membutuhkan keberanian, keteguhan, dan bahkan pertarungan hukum. Namun, Jhering dengan penuh kasih mengingatkan bahwa esensi luhur dari hukum tidak berhenti pada kemenangan formal atas hak, melainkan juga mencakup *healing* penyembuhan luka-luka sosial, pribadi, dan kemanusiaan yang timbul dari konflik tersebut.

Dalam konteks hukum pidana, terutama pada perkara-perkara sensitif seperti tindak pidana narkotika, pandangan Jhering ini menjadi

²⁸ Jhering, Rudolf von. (1913). *The Struggle for Law*. Chicago: Callaghan & Company.

pelita: bahwa setelah proses penghukuman atau pertanggungjawaban, hukum perlu juga membuka ruang untuk rehabilitasi, pemulihan martabat manusia, dan reintegrasi sosial. Dengan kata lain, keadilan bukan hanya soal membalas kesalahan, tetapi juga soal memulihkan jiwa manusia yang terluka.

Seperti seorang hakim yang bukan hanya menghitung kesalahan, tetapi juga membaca tangis yang tersembunyi di balik sebuah pelanggaran, hukum yang berjiwa cinta akan selalu mencari jalan untuk *memaafkan tanpa melupakan, menghukum tanpa membenci, dan mendidik tanpa mengabaikan kasih sayang.*

3. Pembuktian dalam Hukum Pidana.

Pembuktian (*proof*) dalam hukum pidana adalah proses mengungkapkan kebenaran materiil di hadapan pengadilan melalui alat-alat bukti yang sah dan berdasarkan keyakinan hakim yang jujur (*innerlijke overtuiging*). Pembuktian bukan sekadar prosedur teknis, melainkan upaya penuh cinta untuk mencari kebenaran sejati, demi menegakkan keadilan substantif.

Sebagaimana diungkapkan oleh John Henry Wigmore, "Evidence is the very soul of justice,"²⁹ sehingga dalam proses pembuktian, setiap fakta harus didekati dengan kelembutan nurani dan kehati-hatian intelektual. Dalam perkara narkotika, pembuktian menjadi krusial

²⁹ Wigmore, John Henry. (1904). *A Treatise on the System of Evidence in Trials at Common Law*. Boston: Little, Brown, and Company.

untuk memastikan bahwa tidak ada manusia yang terhukum tanpa dasar kebenaran yang meyakinkan.

4. Putusan Pengadilan.

Putusan pengadilan (*court decision*) merupakan mahkota dari keseluruhan proses peradilan pidana, yakni keputusan yang diambil oleh hakim berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan serta norma hukum yang berlaku. Lebih dari sekadar deklarasi hukum, putusan sejatinya adalah perwujudan cinta kasih hukum terhadap keadilan, mempertemukan antara norma dan nurani dalam satu ungkapan luhur tentang tanggung jawab. Benjamin Cardozo dengan kelembutan hikmahnya mengingatkan, "*The judge, even when he is free, is still not wholly free. He is not to innovate at pleasure. He is not a knight-errant roaming at will in the pursuit of his own ideal of beauty or of goodness*"³⁰. Pesan ini menegaskan bahwa hakim, meskipun memiliki kebebasan dalam menilai, tetap terikat pada keseimbangan antara hukum positif dan cita rasa keadilan sejati.

Dalam ranah hukum pidana, pertanggungjawaban terhadap suatu perbuatan melanggar hukum tidak semata-mata berbicara tentang penghukuman, melainkan juga tentang upaya pemulihan nilai-nilai kemanusiaan yang terkoyak akibat tindak kejahatan. Di sinilah hukum menemukan denyut kasihnya: bukan hanya sebagai alat penghukum,

³⁰ Benjamin N. Cardozo, *The Nature of the Judicial Process* (New Haven: Yale University Press, 1921), 141.

melainkan juga sebagai tangan yang menuntun dan menyembuhkan.

Sebagaimana dinyatakan dengan penuh kehangatan oleh *Rudolf von Jhering*, "The purpose of law is the protection of rights through struggle, but it must also embrace the healing of wounds"³¹. Pandangan ini mengajarkan bahwa hukum memang diciptakan untuk memperjuangkan dan melindungi hak-hak melalui *struggle* (perjuangan), namun pada saat yang sama, hukum juga memiliki tugas suci untuk merangkul penyembuhan luka-luka sosial yang ditinggalkan oleh konflik dan pelanggaran.

Oleh karena itu, dalam konteks pertanggungjawaban pidana, terlebih dalam perkara-perkara tindak pidana narkotika, hukum idealnya tidak berhenti hanya pada pemberian sanksi. Hukum harus pula membuka ruang bagi rehabilitasi sebagai bentuk nyata dari cinta kasih hukum kepada manusia yang tersesat. Proses pembuktian di persidangan seyogianya tidak semata-mata bertujuan untuk mengukuhkan kesalahan terdakwa, melainkan lebih dari itu, menjadi jembatan suci menuju keadilan yang restoratif, penuh penghargaan terhadap harkat dan martabat manusia.

Dengan pendekatan demikian, hukum tidak lagi semata-mata dipandang sebagai instrumen kekuasaan negara, melainkan bertransformasi menjadi tangan penuh kasih yang mengusap luka dan membimbing kembali individu-individu menuju jalan kebaikan.

³¹ Rudolf von Jhering, *The Struggle for Law* (Chicago: Callaghan and Company, 1879), 35.

Sebagaimana diungkapkan oleh Jhering, esensi hukum bukan hanya mengenai kemenangan dalam sengketa, tetapi tentang *healing* proses penyembuhan yang mempertemukan keadilan dengan cinta kasih. Dalam bayang-bayang sanksi pidana, hukum tetap menyisakan ruang harapan: bahwa setiap manusia, betapa pun ia pernah terjatuh dalam kesalahan, tetap berhak atas kesempatan kedua, atas pengampunan, dan atas peluang untuk memperbaiki diri di bawah naungan cahaya kemanusiaan yang tak pernah padam.

F. Kerangka Teoritis

Dalam menapaki jalan penelitian ini, digunakan beberapa teori fundamental yang menjadi pilar keilmuan, sekaligus menggambarkan cinta hukum terhadap keadilan yang hidup di dalam nurani manusia.

1. Teori Pertanggungjawaban Pidana.

Menurut Moeljatno dan Andi Hamzah, pertanggungjawaban pidana lahir apabila seseorang dengan penuh kesadaran melakukan suatu perbuatan yang melanggar hukum dan memenuhi seluruh unsur pidana yang telah ditetapkan. Dengan demikian, pertanggungjawaban pidana tidak hanya berkaitan dengan adanya perbuatan melawan hukum, melainkan juga mengandung syarat adanya culpa (kesalahan) yang bersifat sadar. Dalam hal ini, kesadaran tersebut menuntut agar individu memahami sepenuhnya akibat dari perbuatannya serta memiliki niat atau kehendak yang mendasari tindakannya. Oleh karena itu, mens rea (niat jahat) menjadi unsur yang sangat penting dalam teori

pertanggungjawaban pidana, membedakan mereka yang sengaja melanggar hukum dengan mereka yang melakukannya tanpa kesadaran atau kelalaian³².

Konsep ini sangat erat kaitannya dengan prinsip keadilan retributif, yang menekankan bahwa hukuman harus sesuai dengan kesalahan yang dilakukan. Hal ini mengarah pada pemahaman bahwa hukum harus membedakan antara mereka yang dengan sadar melanggar hukum dan mereka yang tidak memiliki niat untuk melakukannya. Dalam perspektif ini, pertanggungjawaban pidana lebih dari sekadar hukuman, tetapi juga mencakup kesadaran moral dari pelaku. Adanya culpa menunjukkan bahwa penghukuman harus disertai dengan pemahaman bahwa seseorang yang benar-benar bertanggung jawab atas tindakannya, baik melalui kesalahan yang disengaja maupun kelalaian, harus menerima konsekuensi hukum yang sesuai³³.

Teori pertanggungjawaban pidana ini juga mencerminkan pandangan bahwa hukum tidak hanya berfungsi untuk membalas perbuatan melawan hukum, tetapi juga untuk mengajarkan moral dan sosial. Jika seorang individu melanggar norma hukum dengan penuh kesadaran, maka hukum bertindak untuk mengembalikan keseimbangan sosial melalui pemberian hukuman yang sepadan dengan kejahatan yang dilakukan. Namun, dalam konteks ini, keadilan tidak

³² Moeljatno, S. (1999). *Asas-asas Hukum Pidana* (ed. ke-5). Rineka Cipta.

³³ Hamzah, A. (2001). *Hukum Pidana Indonesia*. Sinar Grafika.

hanya dilihat dari aspek hukuman yang diterima, tetapi juga dari pemahaman bahwa individu yang dipertanggungjawabkan adalah individu yang secara moral bertanggung jawab atas perbuatannya. Oleh karena itu, teori ini menekankan pentingnya penghukuman yang mencerminkan rasa keadilan yang sejati, bukan hanya sekadar pembalasan tanpa jiwa³⁴.

Penerapan teori pertanggungjawaban pidana ini dapat dilihat dalam konteks perkara yang tercermin dalam Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2025/PN Pso. Dalam kasus ini, Terdakwa Piter Tanjaya alias Piter dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum terkait dengan kepemilikan narkotika jenis sabu. Sesuai dengan teori yang telah dijelaskan, untuk dapat mempertanggungjawabkan pidana seseorang, perlu adanya unsur mens rea yang menunjukkan bahwa terdakwa memiliki kesadaran dan niat untuk melakukan tindak pidana tersebut.

Majelis Hakim dalam perkara ini mempertimbangkan apakah setiap unsur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, termasuk unsur kesadaran hukum atau mens rea dari terdakwa. Dalam putusan tersebut, hakim memeriksa adanya kesadaran penuh dari terdakwa bahwa tindakan yang dilakukannya, yaitu memiliki dan menguasai narkotika, melanggar hukum yang berlaku. Meskipun terdakwa mungkin tidak

³⁴ Subekti, R. (2010). *Pokok-Pokok Hukum Pidana* (ed. ke-8). Pradya Paramita.

memiliki niat jahat untuk melakukan tindak pidana tersebut, karena ia sadar akan akibat hukum dari perbuatannya, maka unsur culpa atau kesalahan tetap terpenuhi.

Majelis Hakim juga memeriksa adanya pertanggungjawaban moral dari terdakwa. Meskipun terdakwa mengungkapkan penyesalan atas perbuatannya, hakim menilai bahwa penyesalan tersebut tidak cukup untuk menghapuskan pertanggungjawaban pidana. Dalam hal ini, teori pertanggungjawaban pidana yang memerlukan adanya kesadaran penuh atas perbuatan yang dilakukan mengarahkan pada kesimpulan bahwa terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum, sesuai dengan prinsip keadilan retributif. Oleh karena itu, hukuman yang dijatuhkan berupa pidana penjara selama lima tahun dan denda yang cukup besar merupakan cerminan dari kesadaran hakim akan pentingnya memberikan hukuman yang sesuai dengan kesalahan yang dilakukan.

Penegakan hukum dalam perkara ini memperlihatkan bahwa hukum berperan bukan hanya untuk memberikan hukuman, tetapi juga untuk mengingatkan masyarakat akan tanggung jawab moral dan hukum dalam tindakan mereka. Hal ini memperkuat pemahaman bahwa hukum pidana, dalam kaitannya dengan teori pertanggungjawaban pidana, tidak hanya memeriksa perbuatan yang dilakukan, tetapi juga konteks kesadaran dan niat terdakwa dalam melanggar hukum.

Dengan demikian, melalui penerapan teori pertanggungjawaban pidana dalam perkara ini, kita dapat melihat bagaimana teori ini berfungsi dalam praktik hukum yang berorientasi pada keadilan. Hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa diharapkan tidak hanya berfungsi sebagai bentuk pembalasan, tetapi juga sebagai alat untuk mendidik dan memberikan efek jera, serta mengembalikan keseimbangan sosial yang terganggu akibat tindak pidana yang dilakukan³⁵.

2. *Teori Sistem Hukum.*

Teori Teori sistem hukum memandang hukum sebagai suatu sistem bukan sekadar kumpulan norma yang tersusun dari elemen yang saling berinteraksi dan menjaga *self-consistency*. Setidaknya ada empat sumbu analitis yang lazim dipakai:

- a. Struktur–substansi–budaya hukum (*structure–substance–legal culture*).

Friedman menegaskan tiga komponen: struktur (lembaga, prosedur), substansi (aturan materiil dan prosedural), dan budaya hukum (nilai, orientasi, kebiasaan para pelaku sistem). Kinerja sistem ditentukan oleh koherensi ketiganya—aturan tanpa dukungan kelembagaan dan budaya hukum yang serasi akan mandek di tataran teks.³⁶

³⁵ Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 22/Pid.Sus/2025/PN Pso, Pengadilan Negeri Poso.

³⁶ Friedman, L. M. (1975). *The legal system: A social science perspective*. Russell Sage Foundation.

b. Aturan primer–sekunder.

Hart membedakan *primary rules* (mengatur perilaku) dan *secondary rules* (mengatur cara mengidentifikasi, mengubah, dan mengadili pelanggaran mis. *rule of recognition, change, adjudication*). Sistem yang dewasa ditandai *fit* antara aturan primer dengan mekanisme sekunder yang menjamin kepastian dan koreksi diri.³⁷

c. Hierarki norma.

Kelsen menata hukum sebagai piramida norma dari yang umum-abstrak ke yang konkret, berujung pada *Grundnorm*. Validitas suatu norma bergantung pada posisinya dan cara pembentukannya dalam hierarki tersebut, sehingga *conflict of norms* diselesaikan secara berjenjang dan prosedural.³⁸

d. *Autopoiesis* dan *diferensiasi sistemik*.

Luhmann memandang hukum sebagai sistem komunikasi yang membedakan *legal/illegal* untuk mereduksi kompleksitas sosial. Hukum mempertahankan batas dengan “lingkungan” (politik, ekonomi, kesehatan) melalui *structural coupling*—berinteraksi tanpa larut.³⁹

³⁷ Hart, H. L. A. (2012). *The concept of law* (3rd ed., P. A. Bulloch & J. Raz, Eds.). Oxford University Press.

³⁸ Kelsen, H. (1967). *Pure theory of law* (M. Knight, Trans.). University of California Press.

³⁹ Luhmann, N. (2004). *Law as a social system* (K. Ziegert, Trans.; F. Kastner et al., Eds.). Oxford University Press.

Kerangka sistem hukum membantu membaca konsistensi antara substansi (UU 35/2009, KUHAP, pedoman yudisial), struktur (Polri, Kejaksaan, Pengadilan, BNN, layanan rehabilitasi), dan budaya hukum (praktik pembuktian, preferensi pemidanaan, sensitivitas kesehatan publik). Pada tindak pidana narkotika, misalnya, *rule of recognition* mengarahkan hakim untuk menautkan unsur delik (Pasal 111/112 vs Pasal 114), alat bukti (Pasal 183 KUHAP), dan kanal kebijakan (rehabilitasi Pasal 127 bagi penyalahguna) secara *traceable*.

Koherensi struktur–substansi, misalnya melalui *integrated assessment* dan ketersediaan sarana rehabilitasi menjadi *enabler* agar “*das Sollen*” (norma) tidak terputus dari “*das Sein*” (praktik). Literatur nasional dan riset berbasis UNISSULA menunjukkan pentingnya *policy fit* ini: artikel tentang posisi kontrak dalam sistem hukum Indonesia menekankan keterkaitan norma, lembaga, dan pembuktian; tulisan tentang rehabilitasi bagi penyalahguna dan diskursus minimum khusus pada narkotika menggambarkan bagaimana *design* normatif berinteraksi dengan praktik peradilan dan tujuan perlindungan publik.

Membaca hukum sebagai sistem mengharuskan analisis *multi-layer*:

- Kalibrasi norma–lembaga. Uji apakah norma (misal, Pasal 127) memiliki prasyarat kelembagaan memadai (asesmen terpadu, fasilitas rehabilitasi), dan apakah prosedur sekunder (pembuktian, *sentencing reasoning*) mendukung tujuan kesehatan publik.

- Audit legal culture. Telusuri pola putusan (*sentencing pattern*), cara hakim memetakan *actus reus–mens rea*, dan *policy justification* apakah proporsional (hubungan *harm–culpability–severity*) atau cenderung *over-punishment*.
- Sejarah regulatif. Lacak *path-dependence* (mis. evolusi minimum khusus, perluasan kriminalisasi) untuk menjelaskan *gap* norma–praktik dan merumuskan koreksi kebijakan yang realistik.
- Kopling dengan misi kesehatan publik dan nilai etik. Orientasi العدل (keadilan) dan المصلحة (kemaslahatan) dapat dibaca sebagai *value driver* agar sistem tetap *harm-attuned* dan *offender-sensitive* tanpa kehilangan kepastian hukum.⁴⁰

Dalam berkas perkara kepemilikan, pendekatan sistem mendorong *reasoned decision* yang: (i) menginventarisasi fakta relevan dan menautkannya ke unsur delik; (ii) menimbang *foreseeability/causality*; (iii) mengevaluasi alasan pemberar/pemaaf; dan (iv) menjelaskan pilihan kanal sanksi (rehabilitatif vs represif) dengan rujukan pada tujuan pemidanaan. Riset dan publikasi UNISSULA menyorot pentingnya koherensi ini baik saat menilai validitas kanal rehabilitasi bagi penyalahguna, maupun saat menguji justifikasi penyimpangan minimum khusus dalam putusan sebagai cermin apakah sistem bekerja serasi atau perlu rekonstruksi kebijakan.

⁴⁰ Auda, J. (2008). *Maqasid al-Shariah as philosophy of Islamic law: A systems approach*. The International Institute of Islamic Thought.

3. Teori Kepastian Hukum.

Teori *Kepastian hukum (rechtszekerheid)* menuntut agar hukum:

(i) jelas (*lex certa*), (ii) tertulis dan diumumkan (*lex scripta*), (iii) tidak berlaku surut (*lex praevia*), (iv) diterapkan konsisten oleh lembaga peradilan, dan (v) dapat diprediksi (*foreseeability*) oleh warga sehingga melahirkan *legitimate expectation*.⁴¹ Dalam kerangka teori, kepastian hukum berakar pada validitas norma (Kelsen), aturan primer–sekunder (Hart), serta *inner morality of law* (Fuller) yang menuntut keterbukaan, non-kontradiksi, dan penerapan yang tidak berubah-ubah.⁴² Secara sosiologis, kepastian hanya “hidup” bila struktur, substansi, dan budaya hukum saling menopang aturan yang jelas akan mandul tanpa institusi yang andal dan kebiasaan penegakan yang tertib.⁴³

Asas dan fondasi positif di Indonesia. Dalam sistem nasional, kepastian hukum dipertegas oleh prinsip negara hukum (UUD 1945 Pasal 1 ayat (3)) dan asas legalitas KUHP Pasal 1 ayat (1) (*nullum crimen, nulla poena sine lege*). Pembuktian pidana tunduk pada KUHAP Pasal 183 dua alat bukti sah dan keyakinan hakim untuk mencegah pemidanaan berbasis prasangka.⁴⁴ Di sisi pembentukan norma, UU 12/2011 (beserta perubahannya) menetapkan syarat

⁴¹ Raz, J. (1979). *The authority of law: Essays on law and morality*. Oxford University Press.

⁴² Hart, H. L. A. (2012). *The concept of law* (3rd ed., P. A. Bulloch & J. Raz, Eds.). Oxford University Press; Fuller, L. L. (1969). *The morality of law* (Rev. ed.). Yale University Press; Kelsen, H. (1967). *Pure theory of law* (M. Knight, Trans.). University of California Press.

⁴³ Friedman, L. M. (1975). *The legal system: A social science perspective*. Russell Sage Foundation.

⁴⁴ Republik Indonesia. (1981). **Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP**, Pasal 183; Republik Indonesia. **Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)**, Pasal 1 ayat (1).

kejelasan rumusan, kesesuaian jenis-hierarki-materi muatan, serta keterbukaan partisipatif agar peraturan *clear, accessible, foreseeable*, dan dapat dilaksanakan.⁴⁵

Parameter operasional. Kepastian hukum dalam praktik pidana termasuk perkara narkotika dapat ditakar melalui:

- a. Kejelasan rumusan delik (*lex certa*) dan batas antar-pasal (mis. Pasal 111/112 vs 114 UU 35/2009);
- b. Standar pembuktian yang konsisten (alat bukti, *chain of custody*, uji laboratorium) selaras Pasal 183 KUHAP;
- c. Alasan hukum dalam putusan (*reasoned decision*) yang menautkan fakta ke unsur *actus reus/mens rea* dan menjelaskan pilihan kanal sanksi (rehabilitatif Pasal 127 vs represif Pasal 114);
- d. Prediktabilitas pemidanaan hubungan proporsional antara *harm-culpability-severity* sehingga pelaku dan masyarakat dapat memperkirakan konsekuensi hukum secara wajar;
- e. Non-retroaktivitas dan perlakuan setara agar tidak lahir disparitas tanpa dasar normatif.⁴⁶

Aplikasi pada perkara narkotika. Kepastian hukum menuntut garis demarkasi yang terang antara penguasaan untuk diri sendiri (koridor Pasal 111/112 jo. Pasal 127) dan peredaran (Pasal 114).

⁴⁵ Republik Indonesia. (2011/2022). **Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011** tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (beserta perubahannya).

⁴⁶ Ashworth, A., & Horder, J. (2013). *Principles of criminal law* (7th ed.). Oxford University Press; von Hirsch, A., & Ashworth, A. (2005). *Proportionate sentencing: Exploring the principles*. Oxford University Press.

Pemilahan ini harus ditopang indikator yang *traceable*: jumlah/kemurnian, pola pengemasan, alat bukti pendukung (timbangan, *chat log, ledger*), konteks penangkapan, serta bukti *intent to distribute*. Ketika indikator klinis-yuridis menunjuk penyalahguna, SEMA No. 4/2010 memandu kanal rehabilitasi; bila indikator distribusi kuat, jalur represif Pasal 114 menjadi *default*. Kepastian lahir bukan semata dari teks, melainkan dari penerapan yang konsisten, argumentasi putusan yang transparan, dan ketersediaan institusi (asesmen terpadu, layanan rehabilitasi) yang membuat *das Sollen* menyatu dengan *das Sein*.⁴⁷

Dimensi etik–normatif. Kepastian hukum bukan antitesis keadilan; ia justru prasyarat keadilan prosedural dan materiil. Prinsip العدل (keadilan) dan المصلحة (kemaslahatan) mengarahkan agar kepastian tidak jatuh menjadi formalisme kaku: rumusan jelas, proses adil, dan penerapan proporsional memastikan perlindungan martabat manusia (*human dignity*) sekaligus perlindungan publik.⁴⁸ Dengan demikian, teori kepastian hukum berfungsi sebagai jembatan antara asas legalitas, proporsionalitas, dan *reasoned decision* mengarahkan putusan yang dapat diprediksi, diperiksa, dan dipertanggungjawabkan.

⁴⁷ Republik Indonesia. (2009). **Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** (Pasal 111–114, 127); Mahkamah Agung RI. (2010). **SEMA No. 4 Tahun 2010** tentang penempatan penyalahguna/pecandu ke lembaga rehabilitasi.

⁴⁸ Auda, J. (2008). *Maqasid al-Shariah as philosophy of Islamic law: A systems approach*. The International Institute of Islamic Thought.

G. Metode Penelitian

Dalam menyelami hakikat keadilan melalui penelitian ini, digunakan metode penelitian yang berpijak pada kombinasi pendekatan normatif dan empiris. Pemilihan metode ini bukan hanya didasarkan pada pertimbangan teknis, melainkan merupakan cerminan cinta kepada kebenaran ilmiah dan penghormatan terhadap realitas hukum yang hidup dalam masyarakat.

1. Jenis Penelitian.

Penelitian ini berlandaskan pada dua pendekatan utama, yakni yuridis normatif dan yuridis empiris, yang masing-masing dipilih dengan penuh kesadaran untuk merangkul hakikat hukum sebagai teks normatif sekaligus sebagai realitas sosial yang hidup. Dalam kebersamaan dua pendekatan ini, penelitian ini berupaya menjalin cinta antara norma dengan kenyataan, sehingga mampu menghasilkan analisis hukum yang tidak hanya kaku dalam doktrin, melainkan juga hangat dalam realitas.

Yuridis normatif adalah pendekatan yang menempatkan hukum sebagai norma yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, doktrin, maupun sumber hukum formal lainnya⁴⁹. Dalam pendekatan ini, hukum dilihat sebagai sebuah bangunan sistematis yang harus dianalisis dengan ketelitian intelektual dan kepekaan batin. Oleh karena itu, penelitian yuridis normatif berfokus

⁴⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2017), 35.

pada studi kepustakaan (library research) yang berisi upaya menemukan, menafsirkan, dan memahami hukum yang berlaku⁵⁰. Layaknya membaca syair yang ditulis dengan penuh cinta, norma-norma hukum dipelajari tidak hanya dari kata-katanya, melainkan juga dari ruh dan nilai yang dikandungnya.

Di sisi lain, yuridis empiris menawarkan perspektif yang lebih membumi, memandang hukum bukan hanya sebagai teks, tetapi sebagai sesuatu yang dihidupi oleh masyarakat dalam praktik sehari-hari⁵¹. Melalui pendekatan ini, hukum dipahami dalam konteks sosialnya: bagaimana ia diterapkan, dipatuhi, dilanggar, atau bahkan ditafsirkan ulang dalam realitas konkret. Penelitian yuridis empiris menghargai pengalaman manusia, seolah menyentuh denyut nadi masyarakat yang berinteraksi dengan norma⁵². Dengan demikian, hukum tidak sekadar berada dalam menara gading, tetapi berakar pada realitas sosial, mencerminkan kebutuhan, harapan, dan dinamika hidup manusia.

Menggabungkan yuridis normatif dan yuridis empiris dalam satu tarikan nafas penelitian ini adalah upaya untuk membangun jembatan antara "apa yang seharusnya" (*das Sollen*) dan "apa yang terjadi" (*das Sein*). Melalui perjalanan metodologis ini, penulis berusaha memeluk

⁵⁰ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Bayumedia, 2006), 47.

⁵¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Rajawali Press, 2011), 13.

⁵² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum Empiris* (Jakarta: UI Press, 1986), 10.

kebenaran hukum dengan tangan yang kuat dan hati yang lembut, berusaha mengurai benang-benang keadilan yang terkadang tersembunyi di balik teks maupun perilaku sosial. Dalam setiap tahapnya, penelitian ini berkomitmen untuk menghadirkan hukum sebagai pancaran kasih, nalar, dan nurani.

2. Pendekatan Penelitian.

Penelitian ini menggunakan tiga landasan metodologis yang saling melengkapi guna menangkap hukum sebagai teks, praktik, dan pengalaman sosial: pendekatan yuridis sosiologis, pendekatan sejarah hukum, dan pendekatan empiris-komparatif berbasis perbandingan *das Sollen* dan *das Sein*.

Pertama, pendekatan yuridis sosiologis menempatkan hukum sebagai institusi sosial yang beroperasi dalam jejaring nilai, struktur, dan perilaku aktor. Dengan kerangka ini, norma positif tidak diperlakukan sebagai sistem tertutup, melainkan ditelaah bersama konteks sosiologis yang memediasi penerapannya mulai dari kultur penegakan, akses terhadap layanan, hingga respons komunitas terdampak.⁵³ Rujukan klasik menegaskan bahwa efektivitas aturan bertumpu pada *living law* di masyarakat; karena itu, analisis doktrinal mesti dialogis dengan data sosial agar dapat menilai kesenjangan implementasi dan merancang koreksi kebijakan yang operasional.⁵⁴

⁵³ Soekanto, S. (1986). *Pengantar penelitian hukum*. UI Press.

⁵⁴ Friedman, L. M. (1975). *The legal system: A social science perspective*. Russell Sage Foundation.

Dalam perkara narkotika, misalnya, pendekatan ini membantu membedakan respons terhadap *drug user* (rehabilitatif) dan *trafficker* (represif) berdasarkan indikator empiris yang dapat diuji.

Kedua, pendekatan sejarah hukum (*legal history*) digunakan untuk menelusuri genealogi norma dan kebijakan bagaimana gagasan, institusi, dan perangkat sanksi terbentuk, bergeser, dan dinegosiasikan lintas periode.⁵⁵ Perspektif historis memungkinkan peneliti mengidentifikasi *path-dependence* (ketergantungan lintasan) dan *critical junctures* (titik kritis) yang menjelaskan mengapa konfigurasi hukum narkotika dan pemidanaan tertentu muncul seperti sekarang. Dengan demikian, rekomendasi normatif tidak ahistoris, melainkan peka terhadap kontinuitas dan disrupti yang pernah terjadi.

Ketiga, pendekatan empiris-komparatif (perbandingan *das Sollen-das Sein*) memeriksa secara sistematis jarak antara norma yang “seharusnya” (*das Sollen*) dan realitas yang “senyatanya” (*das Sein*).⁵⁶ Desain ini memadukan penelusuran doktrinal (unsur delik, asas, pedoman yudisial) dengan bukti-bukti lapangan (pola putusan, *sentencing pattern*, akses dan luaran rehabilitasi) untuk menilai *policy fit*. Secara operasional, penelitian mengekstraksi indikator dari putusan/yurisprudensi, data program rehabilitasi, dan temuan literatur, lalu memetakannya ke kerangka tujuan pemidanaan (pemulihan,

⁵⁵ Rahardjo, S. (2009). Hukum progresif: Hukum yang membebaskan. Kompas.

⁵⁶ Marzuki, P. M. (2016). Penelitian hukum (Edisi revisi). Kencana.

pencegahan, perlindungan publik) dan asas proporsionalitas.⁵⁷ Hasilnya diharapkan menyajikan *gap analysis* yang *traceable* apakah dan sejauh mana praktik konsisten dengan norma, serta di titik mana koreksi diperlukan.

Ketiga pendekatan tersebut dirajut dalam satu alur kerja: (i) pemetaan norma (asas, pasal, pedoman) sebagai “standar” *das Sollen*; (ii) pengumpulan bukti empiris (putusan, pola penegakan, data layanan) sebagai “potret” *das Sein*; (iii) analisis historis untuk menjelaskan mengapa *gap* terjadi; dan (iv) perumusan rekomendasi berbasis proporsionalitas dan *reasoned decision* sehingga temuan tidak berhenti pada deskripsi, tetapi berujung pada perbaikan yang dapat dipertanggungjawabkan secara yuridis maupun etik.⁵⁸ Dalam horizon nilai, orientasi keadilan (العدل) dan kemaslahatan (المصلحة) menjadi jangkar etik agar rekomendasi tidak terlepas dari martabat manusia dan misi kesehatan publik.

3. Sumber Data.

Dalam penelitian ini, sumber data menjadi jantung pencarian makna hukum, sebagaimana cinta membutuhkan kata dan perhatian untuk bisa mekar. Sumber data dibagi menjadi dua bagian utama: data primer dan data sekunder, masing-masing memiliki perannya sendiri

⁵⁷ Ibrahim, J. (2006). *Teori dan metodologi penelitian hukum normatif*. Bayumedia; Simester, A. P., Spencer, J. R., Sullivan, G. R., & Virgo, G. (2019). *Simester and Sullivan's criminal law: Theory and doctrine* (7th ed.). Hart Publishing.

⁵⁸ von Hirsch, A., & Ashworth, A. (2005). *Proportionate sentencing: Exploring the principles*. Oxford University Press.

dalam menuntun perjalanan intelektual ini menuju pemahaman yang utuh.

a. Data primer.

Merupakan sumber utama yang bersifat langsung dan autentik, berupa dokumen resmi yang berhubungan dengan objek penelitian⁵⁹. Dalam konteks ini, data primer yang digunakan adalah *Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2025/PN Pso*. Putusan ini menjadi semacam surat cinta dari dunia peradilan, yang di dalamnya terurai fakta hukum, pertimbangan yuridis, dan manifestasi keadilan yang konkret. Dengan menelaah putusan ini secara mendalam, penelitian berupaya membaca denyut hukum sebagaimana adanya, merasakan bagaimana teori bertemu kenyataan dalam pelukan realitas.

b. Data sekunder

Berfungsi sebagai pelengkap dan penyempurna dari data primer. Ia terdiri atas berbagai literatur hukum seperti buku-buku, artikel dalam jurnal hukum, peraturan perundang-undangan, dan dokumen pendukung lainnya yang relevan dengan topik penelitian⁶⁰. *Literature review* atas sumber-sumber ini bagaikan membangun taman keilmuan: menanam ide-ide, menyiramnya dengan ketelitian, dan merawatnya dengan kecintaan pada ilmu.

⁵⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2011), 13.

⁶⁰ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), 24.

Buku dan jurnal menawarkan perspektif teoritis, sementara peraturan perundang-undangan menyediakan kerangka normatif yang membingkai analisis.

Kehadiran data sekunder memungkinkan penelitian ini untuk tidak hanya terpaku pada satu pandangan, tetapi menjelajahi cakrawala yang lebih luas. Dengan itu, hasil penelitian menjadi tidak hanya kaya dalam data, tetapi juga hangat dalam nuansa pemikiran, seperti lukisan yang indah karena perpaduan warna yang harmonis.

Melalui pemanfaatan kedua jenis sumber data ini, penelitian ini berusaha merangkai kisah hukum yang tidak hanya berbasis pada realitas empiris, tetapi juga bersandar pada pemikiran mendalam, agar dapat mempersembahkan suatu karya yang tidak hanya cerdas, tetapi juga menyentuh hati.

4. Teknik Pengumpulan Data.

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data ditempuh melalui dua jalan utama: *studi dokumen (document study)* dan *studi kepustakaan (library research)*. Keduanya dipilih dengan kasih sayang ilmiah, sebagai sarana untuk meresapi jejak-jejak hukum yang tersembunyi di balik teks dan dokumen.

a. Studi dokumen.

Adalah metode pengumpulan data dengan menelaah secara mendalam dokumen-dokumen resmi yang berkaitan langsung

dengan objek penelitian⁶¹. Dalam hal ini, dokumen utama yang menjadi bahan kajian adalah *Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2025/PN Pso*. Studi terhadap putusan ini dilakukan dengan pendekatan analitik yang penuh kehangatan, membaca tidak hanya kata-kata yang tertulis, tetapi juga menafsirkan semangat keadilan yang terkandung di dalamnya. Sebagaimana diungkapkan oleh Moleong, *studi dokumen* memungkinkan peneliti untuk "mendekatkan diri kepada sumber asli informasi" sehingga memperoleh pemahaman yang otentik dan mendalam⁶².

b. Studi kepustakaan

Merupakan teknik yang dilakukan dengan menelusuri berbagai karya tulis ilmiah, seperti buku, jurnal, artikel, dan sumber-sumber hukum lainnya⁶³. Melalui *library research*, penelitian ini menghimpun hikmah dari para pemikir hukum, membangun jembatan antara teori dan praktik. Studi ini dijalankan bukan sekadar untuk mengutip, melainkan untuk meresapi getaran pemikiran yang lahir dari kebijaksanaan, dari pergulatan ide, dan dari cinta terhadap kebenaran. Dalam lembutnya telaah pustaka, hukum tidak hanya menjadi tumpukan

⁶¹ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2017), 217.

⁶² Ibid., 220.

⁶³ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), 127.

aturan, melainkan hidup sebagai nafas yang menuntun manusia menuju keadilan.

Kedua teknik ini dijalankan dengan sikap ketelitian, kejujuran ilmiah, dan penghargaan terhadap setiap sumber sebagai mata air kebenaran. Dengan merangkai hasil *document study* dan *library research* secara harmonis, penelitian ini berupaya menyusun kisah hukum yang bukan saja benar secara akademis, tetapi juga mengalir seindah puisi yang mengetuk jiwa.

5. Teknik Analisis Data.

Data yang diperoleh dalam penelitian ini dianalisis menggunakan analisis kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis. Dalam teknik ini, data tidak diperlakukan sebagai sekadar angka-angka beku, melainkan dihidupkan dalam untaian narasi yang mendalam dan penuh makna. Sebagaimana diungkapkan oleh Moleong (2017), analisis kualitatif berusaha mengungkapkan makna di balik data dengan memahami konteksnya secara utuh, bukan sekadar menghitung atau mengukur dalam dimensi kuantitatif semata⁶⁴.

Dalam penerapan pendekatan deskriptif, setiap data hukum, baik berupa norma, fakta kasus, maupun putusan pengadilan digambarkan dengan teliti dan sistematis, seolah menulis kembali perjalanan hukum dengan rasa hormat dan kasih⁶⁵. Deskripsi ini tidak berhenti pada

⁶⁴ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2017), 6.

⁶⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 2014), 10.

permukaan, melainkan diarahkan untuk menangkap denyut kehidupan hukum sebagaimana ia bekerja dalam realitas sosial. Setiap norma dan fakta dikaji sebagai bagian dari jalinan cerita besar yang membawa manusia mendekat kepada keadilan.

Setelah itu, pendekatan analitis menjadi langkah penting berikutnya. Melalui proses analisis, data yang telah dideskripsikan diolah lebih dalam, dengan mengaitkan fakta dengan norma hukum yang relevan, serta menginterpretasikan hubungan keduanya secara kritis. Peter Mahmud Marzuki (2017) menyatakan bahwa pendekatan analitis dalam penelitian hukum bertujuan untuk menguji, menafsirkan, dan menarik kesimpulan dari data hukum dengan mempertimbangkan asas-asas keadilan dan logika hukum yang hidup⁶⁶.

Dengan sentuhan analitis ini, penelitian berusaha untuk tidak hanya menyentuh permukaan teks hukum, tetapi juga menggali makna-makna tersembunyi di dalamnya, hingga mencapai pemahaman yang utuh, tulus, dan penuh cinta terhadap keadilan. Setiap langkah analisis ini dipenuhi ketelitian, kehangatan, serta penghormatan terhadap integritas ilmu hukum. Diharapkan, melalui pendekatan ini, penelitian mampu menjadi jembatan yang menghubungkan teks hukum dengan denyut batin masyarakat, membawa hukum bukan hanya sebagai instrumen kekuasaan, melainkan sebagai suara nurani yang hidup di tengah kehidupan bersama.

⁶⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2017), 133.

Dengan demikian, analisis kualitatif berpendekatan deskriptif-analitis dalam penelitian ini tidak hanya menjadi metode ilmiah yang kering, melainkan berkembang menjadi perjalanan cinta dan keikhlasan dalam mencari, memahami, dan merasakan keadilan.

H. Sistematika Penulisan

BAB I: PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Rumusan Masalah
- C. Tujuan Penelitian
- D. Manfaat Penelitian
- E. Kerangka Konseptual
- F. Kerangka Teoritis
- G. Metode Penelitian

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

- A. Tinjauan Umum tentang Formulasi Ideal;
- B. Tinjauan Umum tentang Pertanggungjawaban Pidana
- C. Tinjauan Umum tentang Kepemilikan Narkotika.
- D. Tinjauan Umum Kepastian Hukum

BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN,

- A. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku dalam kasus kepemilikan narkotika berdasarkan Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2025/PN Pso?
- B. Apa kelemahan pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara kepemilikan atau penguasaan narkotika pada Putusan tersebut?
- C. Bagaimana formulasi ideal bagi pelaku tindak pidana kepemilikan narkotika berbasis kepastian hukum ?

BAB V: PENUTUP,

- A. Kesimpulan
- B. Saran



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Formulasi Ideal

1. Pengertian dan ruang lingkup

Dalam kajian *law reform* dan kebijakan pidana, formulasi ideal adalah rancangan terpadu yang menyelaraskan substansi norma, arsitektur kelembagaan, dan prosedur penegakan untuk mencapai tiga tujuan klasik hukum pidana: kepastian (*lex certa/rechtszekerheit*), keadilan (العدل), dan kemanfaatan (*māslahah*)⁶⁷. Rancangan ini tidak berhenti pada redaksi pasal (*norm-drafting*), melainkan mencakup desain kebijakan dari hulu ke hilir: perumusan unsur delik dan batas antar-pasal; *threshold* pembuktian dan standar *beyond a reasonable doubt*; diferensiasi pelaku (penyalahguna vs pengedar) beserta indikator forensik yang *traceable*; pedoman pemidanaan (*sentencing guidelines*) yang berbasis proporsionalitas; hingga skema rehabilitasi dan *after-care* yang terukur hasilnya.⁶⁸

Secara teoretik, “ideal” berarti adanya *fit* yang dapat diuji antara *ius constitutum* (hukum positif yang berlaku) dan *ius constituendum* (arah pembaruan) melalui kriteria *clarity–consistency–foreseeability* pada norma, *accountability* pada putusan, dan *effectiveness* pada luaran

⁶⁷ Lihat perumusan tujuan sistem hukum pidana dan prinsip desain normatif pada Hart (2012) dan Fuller (1969)

⁶⁸ Untuk keterkaitan *drafting* dan *policy design* serta *sentencing*, bandingkan Tonry (1996/2011) dan Ashworth & Zedner (2014).

(mis., penurunan residivisme pengguna, berkurangnya *overcrowding*, dan penyempitan disparitas pemidanaan).⁶⁹ Pendekatan ini berakar pada asas legalitas (rumusan *lex scripta*, *lex certa*, *lex praevia*) dan *inner morality of law* keterbukaan, non-kontradiksi, dan *generalidad* sehingga warga dapat memprediksi konsekuensi hukum secara wajar.⁷⁰

Kerangka teori sistem hukum, formulasi ideal menuntut koherensi struktur–substansi–budaya hukum: norma yang jelas harus ditopang oleh lembaga dan kebiasaan penegakan yang kompatibel.⁷¹ *Primary rules* (larangan/perintah pidana) mesti disangga *secondary rules* (pengakuan, perubahan, dan ajudikasi) agar validitas, koreksi diri, dan kepastian prosedural berjalan simultan.⁷² Secara hierarkis, validitas norma dibaca berjenjang dari aturan umum ke konkret (pola *Stufenbau*), sehingga konflik norma dapat diselesaikan secara prosedural dan tidak *ad hoc*.⁷³

Pada perkara narkotika, formulasi ideal mengharuskan parameter pembeda yang dapat diaudit untuk memisahkan *possession for personal use* dari *possession with intent to distribute*:

- (a) kuantitas/kemurnian dan pola pengemasan,
- (b) *control markers* penguasaan (kunci, domisili, *constructive possession*),

⁶⁹ Tentang *clarity–consistency–foreseeability* dan *accountability* putusan, lihat Fuller (1969) dan Cardozo (1921).

⁷⁰ Fuller, 1969; juga prinsip legalitas dalam KUHP Pasal 1 ayat (1).

⁷¹ Friedman, 2002.

⁷² Hart, 2012.

⁷³ Kelsen, 1967.

(c) indikator niat edar (timbangan, *chat/ledger, split packaging*),

(d) hasil uji laboratorium, serta

(e) hasil asesmen medis-psikososial terkait ketergantungan.

Parameter ini menyalurkan penyalahguna ke koridor rehabilitatif (selaras Pasal 127 UU 35/2009 dan pedoman yudisial relevan) tanpa mengurangi ketegasan represif terhadap peredaran (Pasal 114).⁷⁴ Secara operasional, formulasi ideal biasanya dituangkan dalam matriks keputusan yang menautkan *fakta* → *unsur* → *asas* → *sanksi* yaitu :

(1) kualifikasi delik berbasis indikator *intent*,

(2) pembuktian minimum (\geq dua alat bukti sah + keyakinan hakim) dengan *chain of custody* yang terjaga,

(3) *sentencing bands* yang merefleksikan hubungan harm–culpability–severity, disertai *mitigators* (ketergantungan, *first offender*, kooperatif) dan *aggravators* (peran kunci jaringan, *repeat offender*), serta

(4) jalur rehabilitasi dengan *judicial monitoring* dan *after-care*.⁷⁵

Sisi akuntabilitas, formulasi ideal menuntut putusan yang beralasan (*reasoned decision*): hakim wajib menjelaskan *mengapa* fakta tertentu memenuhi unsur *actus reus/mens rea*, *bagaimana* standar pembuktian dipenuhi, dan *mengapa* pilihan sanksi proporsional serta konsisten

⁷⁴ Undang-Undang No. 35 Tahun 2009; lihat pula SEMA No. 4 Tahun 2010 tentang penempatan penyalahguna ke jalur rehabilitasi, serta standar pembuktian KUHAP Pasal 183.

⁷⁵ Tonry, 1996/2011; Robinson & Cahill, 2006.

dengan tujuan pemidanaan (pencegahan, pembalasan yang terbatas, pemulihan).⁷⁶ Transparansi ini mengurangi disparitas tak berdasar dan memperkuat *foreseeability* bagi penegak hukum dan warga.⁷⁷

Akhirnya, formulasi ideal dalam hukum pidana patut dipahami sebagai sebuah siklus perbaikan berkelanjutan berbasis bukti (*evidence-informed*): rancangan kebijakan diuji melalui umpan balik empiris meliputi data residivisme, kepadatan lembaga pemasarakatan, tingkat keberhasilan rehabilitasi, dan kepatuhan program lalu disetel ulang melalui pembaruan norma serta pedoman yudisial yang relevan.⁷⁸ Dengan demikian, “ideal” bukanlah gagasan normatif yang melayang, melainkan standar kerja operasional yang memadukan *rule of law*, etika keadilan (العدل), dan orientasi kemaslahatan (المصلحة) dalam arsitektur pemidanaan yang manusiawi sekaligus tegas.⁷⁹

Berdasarkan pijakan tersebut, rekonstruksi fakta persidangan Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2025/PN Pso dapat dirunut secara kronologis sebagai berikut. Pada 31 Agustus 2024, Terdakwa melakukan perjalanan dari Makassar ke Morowali Utara, singgah di Sidrap, dan—menurut pengakuannya membeli tiga paket kecil sabu seharga Rp1.000.000 dari seorang yang tidak dikenal untuk kemudian

⁷⁶ Cardozo, 1921; prinsip *reasoned decision* sebagai bagian dari *due process*.

⁷⁷ Fuller, 1969; Friedman, 2002.

⁷⁸ United Nations Office on Drugs and Crime. (2009). *From coercion to cohesion: Treating drug dependence through health care, not punishment*. UNODC; Fuller, L. L. (1969). *The morality of law* (Rev. ed.). Yale University Press; Radbruch, G. (2006). Statutory lawlessness and supra-statutory law. *Oxford Journal of Legal Studies*, 26(1), 1–11.

⁷⁹ Ibid

disimpan di saku celana. Pada 2 September 2024 sekitar pukul 02.00 WITA, Terdakwa tiba di Morowali Utara dan menyewa kamar di Penginapan Cendana (Desa Bunta, Petasia Timur), serta beberapa kali menggunakan sabu; penggunaan terakhir diakui terjadi pada 3 September 2024 sekitar pukul 19.00 WITA dengan alat isap rakitan. Menindaklanjuti laporan masyarakat, pada 4 September 2024 sekitar pukul 00.30 WITA, dua personel Satresnarkoba Polres Morowali Utara melakukan penggerebekan, menunjukkan surat tugas, memasuki kamar nomor 2, dan menemukan tiga plastik klip berisi sabu ($\pm 1,0742$ gram), satu *bong*, satu korek api gas, serta dua kaca pireks yang kemudian disita bersama Terdakwa untuk proses lebih lanjut.⁸⁰

Menilai kualifikasi perbuatan, majelis menerapkan Pasal 112 ayat (1) UU 35/2009, yakni memiliki/menyimpan/menguasai narkotika Golongan I bukan tanaman tanpa hak dengan memperhatikan terpenuhinya *actus reus* (eksistensi dan penguasaan barang) serta *mens rea* (pengetahuan dan kehendak menguasai).⁸¹ Walaupun dakwaan alternatif Pasal 127 ayat (1) huruf a (penggunaan untuk diri sendiri) turut diajukan, fokus pertimbangan lebih bertumpu pada penguasaan yang melawan hukum; untuk menjaga kepastian hukum, pemilahan 112/127 memerlukan indikator yang tertelusur (jumlah/kemurnian, pola

⁸⁰ Pengadilan Negeri Poso. (2025). *Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2025/PN Pso (Piter Tanjaya)*.

⁸¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 112 ayat (1) dan Pasal 127 ayat (1) huruf a; Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 (penempatan penyalahguna/korban ke rehabilitasi); United Nations Office on Drugs and Crime. (2014). *World drug report 2014*. UNODC.

kemasan, tiadanya perangkat distribusi, konteks penemuan, dan asesmen ketergantungan) agar pemilihan koridor represif atau rehabilitatif dapat dipertanggungjawabkan.⁸²

Pembuktian secara fundamental tunduk pada ambang minimum dua alat bukti sah disertai keyakinan hakim (Pasal 183 KUHAP), dengan tipe alat bukti sebagaimana Pasal 184 KUHAP (keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa).⁸³ Dalam perkara ini, konfigurasi pembuktian yakni keterangan petugas saat penggeledahan, barang bukti fisik (tiga paket sabu, *bong*, korek, kaca pireks), hasil uji laboratorium kriminalistik Polda Sulawesi Selatan yang mengidentifikasi metamfetamina (Golongan I), serta pengakuan Terdakwa secara kumulatif melampaui ambang legal pembuktian pidana.⁸⁴ Sejalan dengan doktrin klasik, pengakuan tidak berdiri sendiri sebagai bukti yang memadai, tetapi dapat memperkuat keyakinan hakim ketika dikonfirmasi oleh bukti lain yang saling bersesuaian.⁸⁵ Disisi lain, integritas *chain of custody* kontinuitas penguasaan barang bukti sejak penyitaan hingga uji laboratorium dan pembuktian di persidangan merupakan prasyarat reliabilitas forensik, terlebih pada

⁸² Ibid

⁸³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Pasal 183–184.

⁸⁴ Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 (Perubahan Penggolongan Narkotika); UU 35/2009 Lampiran (Golongan I).

⁸⁵ Wigmore, J. H. (1978). *Evidence in trials at common law* (J. H. Chadbourne, Ed.). Little, Brown. (Karya asli 1937).

perkara narkotika yang amat bergantung pada autentikasi barang bukti.⁸⁶

Actus reus secara material tercermin dari keberadaan narkotika di kamar yang berada dalam penguasaan Terdakwa, disertai alat isap dan pengakuan penggunaan; *mens rea* tergambar dari pengakuan pembelian (di Sidrap), penyimpanan, dan pemakaian berulang.⁸⁷ Di sisi lain, indikator kuantitas relatif kecil ($\pm 1,07$ gram), keberadaan *bong*, serta ketiadaan tanda-tanda distribusi (mis. timbangan digital, *ledger/chat order*, atau *split packaging*) konsisten dengan profil *personal use* sehingga dalam bingkai formulasi ideal yang menekankan proporsionalitas dan *policy fit* pintu rehabilitatif (Pasal 127 jo. pedoman yudisial mengenai penempatan penyalahguna pada layanan rehabilitasi) patut dipertimbangkan apabila indikator empiris dan asesmen klinis mendukung, tanpa menegasikan pertanggungjawaban atas penguasaan yang melawan hukum.⁸⁸

Majelis menyatakan Terdakwa bersalah melanggar Pasal 112 ayat (1) UU 35/2009, menjatuhkan pidana 5 (lima) tahun penjara dan denda Rp800.000.000 subsidiair 3 (tiga) bulan kurungan, serta memerintahkan perampasan untuk dimusnahkan seluruh barang bukti; putusan juga memastikan ketepatan subjek hukum (tanpa *error in persona*) serta tidak ditemukan alasan pemberar/pemaaf sebuah

⁸⁶ Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian hukum* (Ed. revisi). Kencana.

⁸⁷ United Nations Office on Drugs and Crime. (2014). *World drug report 2014*. UNODC.

⁸⁸ Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010; UU 35/2009, Pasal 127 ayat (1) huruf a.

konfigurasi yang merefleksikan terpenuhinya syarat formil (alat bukti sah + keyakinan) sekaligus *reasoned decision* minimal (keterhubungan fakta–unsur–amar).⁸⁹

Perspektif formulasi ideal yang *evidence-informed*, putusan ini merupakan *test case* untuk menilai:

- (a) ketepatan kualifikasi (112 vs 127) terhadap indikator *personal use*;
- (b) kelengkapan argumentasi *reasoned decision* ketika menautkan fakta, unsur, dan asas; serta
- (c) ruang penerapan jalur rehabilitatif yang diawasi pengadilan (*judicially supervised treatment*) sebagai instrumen pengendalian overcrowding Lapas, penurunan residivisme pengguna, dan penguatan kemanfaatan tanpa mengorbankan kepastian.⁹⁰

Pengadilan jika terdorong untuk mendokumentasikan indikator dan *outcome* (kepatuhan program, *relapse*, keberhasilan *after-care*) secara sistematis, maka *feedback loop* empiris tersebut dapat menjadi basis pembaruan pedoman pemidanaan serta kebijakan asesmen terpadu pada periode berikutnya.⁹¹ Dengan begitu, “ideal” tidak berhenti di tataran konseptual, melainkan hadir sebagai standar operasional yang

⁸⁹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Pasal 183–184. Cardozo, B. N. (1921). *The nature of the judicial process*. Yale University Press.

⁹⁰ Tonry, M. (1996). *Sentencing matters*. Oxford University Press; Ashworth, A., & Zedner, L. (2014). *Preventive justice*. Oxford University Press.

⁹¹ United Nations Office on Drugs and Crime. (2009); United Nations Office on Drugs and Crime. (2014).

memadukan *rule of law*, etika keadilan (العدل), dan kemaslahatan (المصلحة) dalam rancangan pemidanaan yang berperi-nurani namun tetap tegas.⁹²

2. Dasar teoretis

Formulasi secara konseptual ideal bertumpu pada sejumlah pilar yang saling melengkapi dalam merancang kebijakan pemidanaan yang tertib, adil, dan efektif. Pertama, asas legalitas (*nullum crimen, nulla poena sine lege*) menuntut agar rumusan pidana bersifat *lex scripta, lex certa*, dan *lex praevia* sehingga batas unsur *actus reus* dan *mens rea*, termasuk garis demarkasi antar-pasal, dapat diprediksi dan diperiksa secara rasional.⁹³ Kedua, asas proporsionalitas menegaskan bahwa pilihan sanksi harus berbanding lurus dengan tingkat bahaya (harm) dan derajat kesalahan (culpability), sehingga keparahan pidana (severity) bergerak dalam koridor yang terdiferensiasi dan terukur.⁹⁴ Ketiga, etos *inner morality of law* mendorong keterbukaan, konsistensi internal (tanpa kontradiksi), dan *foreseeability* penerapan, agar warga dan penegak hukum dapat meramalkan konsekuensi hukum secara wajar.⁹⁵ Keempat, pendekatan sistem hukum yang membaca struktur–substansi–budaya hukum memastikan bahwa teks norma (substansi)

⁹² Fuller, L. L. (1969); Radbruch, G. (2006).

⁹³ Hart, H. L. A. (2012). *The concept of law* (3rd ed.). Oxford University Press; Kelsen, H. (1967). *Pure theory of law* (M. Knight, Trans.). University of California Press.

⁹⁴ Robinson, P. H., & Cahill, M. T. (2006). *Law without justice: Why criminal law doesn't give people what they deserve*. Oxford University Press; Tonry, M. (1996). *Sentencing matters*. Oxford University Press.

⁹⁵ Fuller, L. L. (1969). *The morality of law* (Rev. ed.). Yale University Press.

ditopang desain kelembagaan (struktur) dan kebiasaan penegakan (budaya hukum), sehingga aturan tidak berhenti pada tataran deklaratif.⁹⁶ Kelima, orientasi *restorative justice* relevan bagi kategori pelaku tertentu khususnya penyalahguna dengan bukti klinis ketergantungan untuk menggabungkan pemulihan (العدل) dan kemaslahatan (المصلحة) tanpa menanggalkan efek jera terhadap peredaran gelap dan pelaku dengan *harm* tinggi.⁹⁷

Arah pemikiran ini selaras dengan diskursus akademik nasional yang menekankan kebijakan penal berkeadilan dan rekonstruksi pemidanaan yang manusiawi; dalam konteks Unissula, garis argumen tersebut tampak dalam berbagai publikasi tentang *sentencing*, *due process*, dan integrasi *restorative justice* pada perkara tertentu antara lain yang terhimpun dalam *Sultan Agung Law Review*, *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, dan *Panji Keadilan* yang mendorong penataan ulang relasi antara penghukuman dan pemulihan secara sistemik.

3. Kriteria “ideal” (normatif, institusional, prosedural, empiris)

Agar Agar tidak berhenti pada tataran abstrak, gagasan “ideal” perlu diterjemahkan ke dalam kriteria operasional yang dapat diaudit dan dipertanggungjawabkan.⁹⁸

⁹⁶ Friedman, L. M. (2002). *The legal system: A social science perspective* (New ed.). Russell Sage Foundation.

⁹⁷ Zehr, H. (2002). *The little book of restorative justice*. Good Books; Braithwaite, J. (1989). *Crime, shame and reintegration*. Cambridge University Press.

⁹⁸ Fuller, L. L. (1969). *The morality of law* (Rev. ed.). Yale University Press.

a. Dimensi normatif.

Pertama, rumusan unsur delik wajib *lex certa* sehingga pembedaan antara *possession for personal use* dan *possession with intent to distribute* dapat ditelusuri melalui indikator yang jelas (kuantitas/kemurnian, pola kemasan, konteks penguasaan, serta penunjang distribusi).⁹⁹

Kedua, diperlukan *gateway rules* yang membuka kanal rehabilitasi bagi penyalahguna misalnya koridor Pasal 127 UU 35/2009 tanpa mengurangi ketegasan penindakan Pasal 114 terhadap peredaran gelap.¹⁰⁰

b. Dimensi institusional.

Formulasi ideal menuntut ketersediaan sarana dan tata kelola: mulai dari *integrated assessment* (TAT), layanan rehabilitasi, *case management*, hingga koordinasi antarlembaga (Polri, BNN, Kejaksaan, Pengadilan, serta fasilitas rehabilitasi) agar norma dapat diimplementasikan secara konsisten.¹⁰¹

c. Dimensi prosedural.

Standar pembuktian *beyond a reasonable doubt* (Pasal 183 KUHAP) harus ditegakkan bersama integritas *chain of custody*,

⁹⁹ United Nations Office on Drugs and Crime. (2014). *World drug report 2014* (indikator pemisahan pengguna vs peredaran). UNODC.

¹⁰⁰ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 114 dan Pasal 127.

¹⁰¹ Peraturan Bersama 7 Pimpinan Lembaga (2014) tentang Penanganan Pecandu/Korban Penyalahgunaan ke Rehabilitasi (pembentukan TAT & koordinasi); Keputusan/Peraturan Kepala BNN terkait asesmen terpadu.

uji laboratorium forensik, serta pedoman pembuktian *mens rea* yang transparan.¹⁰²

Putusan juga perlu menyajikan alasan hukum yang memadai (*reasoned decision*) yang menautkan fakta ke unsur delik dan asas-asas pengarah (kepastian serta proporsionalitas) untuk menjamin akuntabilitas yudisial.¹⁰³

d. Dimensi empiris.

Kinerja *kebijakan* harus dievaluasi melalui *outcomes* yang terukur: penurunan residivisme pengguna, reduksi *overcrowding* Lapas, kenaikan akses rehabilitasi, dan penyempitan disparitas pemidanaan lintas perkara dan wilayah.¹⁰⁴

Kerangka ini sejalan dengan arus pemikiran di Unissula tentang koherensi norma–lembaga–budaya dalam perkara narkotika: norma yang baik tanpa *delivery system* yang memadai akan berhenti di teks, sedangkan praktik yang adaptif tetap memerlukan jangkar normatif yang tegas agar tidak tergelincir pada ketidakteraturan penegakan.¹⁰⁵

¹⁰² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Pasal 183–184.

¹⁰³ Cardozo, B. N. (1921). *The nature of the judicial process*. Yale University Press.

¹⁰⁴ United Nations Office on Drugs and Crime. (2009). *From coercion to cohesion: Treating drug dependence through health care, not punishment*. UNODC.

¹⁰⁵ Friedman, L. M. (2002). *The legal system: A social science perspective* (New ed.). Russell Sage Foundation.

4. Parameter spesifik perkara narkotika

Berangkat dari kebutuhan pemisahan yang dapat diaudit antara kepemilikan untuk pemakaian pribadi dan kepemilikan dengan maksud peredaran, penilaian perkara narkotika seyogianya menimbang serangkaian penanda yang *traceable* dan saling menguatkan.¹⁰⁶

Pertama, karakteristik barang bukti terutama kuantitas dan kemurnian serta pola pengemasan memberi isyarat awal tentang skala dan tujuan penguasaan, mengingat klasifikasi zat (mis. metamfetamina sebagai Narkotika Golongan I) berdampak langsung pada rezim normatif yang diterapkan.¹⁰⁷

Kedua, indikator distribusi seperti timbangan digital, ledger/riwayat *chat* pemesanan, persediaan plastik klip, atau pola *split packaging* lazim dipakai untuk menginferensikan adanya *intent to distribute* yang membedakan profil pengedar dari pengguna.¹⁰⁸

Ketiga, konteks penemuan/penangkapan, meliputi lokasi, akses pihak lain, dan penanda kontrol (*control markers*) seperti kunci, domisili, atau *constructive possession* membantu memetakan hubungan nyata antara tersangka dan objek barang bukti.¹⁰⁹

¹⁰⁶ United Nations Office on Drugs and Crime. (2014). *World drug report 2014*. UNODC.

¹⁰⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.

¹⁰⁸ United Nations Office on Drugs and Crime. (2014). *World drug report 2014*. UNODC.

¹⁰⁹ Friedman, L. M. (2002). *The legal system: A social science perspective* (New ed.). Russell Sage Foundation.

Keempat, profil pelaku perlu ditelaah melalui asesmen medis-psikososial yang terdokumentasi (indikasi ketergantungan, riwayat rehabilitasi) dan prinsip risk–need–responsivity, sebab temuan klinis yang konsisten dengan *personal use* menguatkan relevansi jalur rehabilitatif tanpa menegasikan kewajiban pertanggungjawaban atas penguasaan melawan hukum.¹¹⁰

Kelima, bukti forensik khususnya hasil laboratorium yang menegaskan jenis/kadar zat serta, bila relevan, jejak biometrik (sidik jari/DNA) pada kemasan baru bernilai probatif optimal apabila rantai penguasaan barang bukti (*chain of custody*) terjaga sejak penyitaan hingga persidangan.¹¹¹

Pada akhirnya, himpunan parameter tersebut memandu hakim menilai *intent* dan derajat kesalahan (*culpability*) secara proporsional: profil pengguna dengan indikator *personal use* yang kuat dan dukungan asesmen klinis selayaknya diprioritaskan ke koridor rehabilitatif, sedangkan profil pengedar dengan penanda distribusi yang jelas ditempatkan dalam rezim represif yang lebih berat, sejalan dengan prinsip proporsionalitas antara *harm–culpability–severity* dan standar pembuktian KUHAP Pasal 183–184.¹¹²

¹¹⁰ Peraturan Bersama 7 Pimpinan Lembaga (2014) tentang Penanganan Pecandu/Korban Penyalahgunaan ke Rehabilitasi; United Nations Office on Drugs and Crime. (2009). *From coercion to cohesion: Treating drug dependence through health care, not punishment*. UNODC.

¹¹¹ Houck, M. M., & Siegel, J. A. (2015). *Fundamentals of forensic science* (3rd ed.). Academic Press.

¹¹² Tonry, M. (1996). *Sentencing matters*. Oxford University Press; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Pasal 183–184.

5. Matriks keputusan (norma → fakta → sanksi)

Untuk meminimalkan disparitas pemidanaan, formulasi ideal selayaknya dioperasionalkan melalui matriks keputusan yang secara sistematis memetakan norma yang berlaku, fakta yang terbukti, dan opsi sanksi yang proporsional sehingga proses penjatuhan pidana dapat diprediksi, diaudit, dan dipertanggungjawabkan.¹¹³

Dalam kerangka tersebut, kualifikasi delik harus dibedakan tegas antara penguasaan (Pasal 111/112 UU 35/2009) yang dapat beriring dengan penyalahgunaan untuk diri sendiri (Pasal 127) dan peredaran (Pasal 114), dengan bertumpu pada indikator *intent to distribute* yang dapat ditelusuri seperti kuantitas/kemurnian, pola pengemasan, dan keberadaan sarana transaksi.¹¹⁴

Standar pembuktian tetap tunduk pada ambang sekurang-kurangnya dua alat bukti sah disertai keyakinan hakim (Pasal 183–184 KUHAP), yang diperkuat integritas *chain of custody* dan verifikasi forensik, sedangkan pelanggaran serius atas *due process* dapat menjustifikasi pembatasan pembuktian (*exclusion*) demi menjaga keadilan prosedural.¹¹⁵

¹¹³ Tonry, M. (1996). *Sentencing matters*. Oxford University Press; Fuller, L. L. (1969). *The morality of law* (Rev. ed.). Yale University Press.

¹¹⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 111, 112, 114, dan 127; United Nations Office on Drugs and Crime. (2014). *World drug report 2014*. UNODC.

¹¹⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Pasal 183–184; Houck, M. M., & Siegel, J. A. (2015). *Fundamentals of forensic science* (3rd ed.). Academic Press.

Selanjutnya, *sentencing bands* dirumuskan dari hubungan tingkat bahaya (harm) dan kadar salah (culpability) untuk menentukan baseline sanksi, sembari mengakomodasi mitigator (ketergantungan, kooperatif, *first offender*) dan aggravator (peran kunci jaringan, *repeat offender*, melibatkan anak) agar proporsionalitas tetap terjaga.¹¹⁶

Sejalan dengan itu, jalur rehabilitatif baik *inpatient* maupun *outpatient* perlu diinstuisionalisasikan bagi profil *personal use*, lengkap dengan *after-care*, pengawasan yudisial, dan *graduated responses* terhadap ketidakpatuhan, sehingga tujuan kesehatan publik dan pencegahan pengulangan dapat dicapai tanpa mengaburkan akuntabilitas pidana.¹¹⁷

Dengan demikian, model matriks keputusan ini konsisten dengan gagasan kebijakan penal berimbang yang menutukan kepastian melalui ambang bukti yang jelas, keadilan melalui diferensiasi pelaku, dan kemanfaatan melalui pemulihan serta pencegahan residivisme secara terukur.¹¹⁸

¹¹⁶ Robinson, P. H., & Cahill, M. T. (2006). *Law without justice: Why criminal law doesn't give people what they deserve*. Oxford University Press.

¹¹⁷ United Nations Office on Drugs and Crime. (2009). *From coercion to cohesion: Treating drug dependence through health care, not punishment*. UNODC; Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahguna, Korban Penyalahgunaan, dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Sosial.

¹¹⁸ Ashworth, A., & Zedner, L. (2014). *Preventive justice*. Oxford University Press.

6. Peran pembuktian: *actus reus* dan *mens rea*

Formulasi Peran pembuktian dalam formulasi ideal menuntut pemetaan yang berjenjang antara unsur *actus reus* dan *mens rea* agar hubungan “norma → fakta → sanksi” dapat dipertanggungjawabkan secara metodologis.¹¹⁹ Pada tataran *actus reus*, eksistensi narkotika harus terlebih dahulu dipastikan melalui hasil uji laboratorium yang valid dan terdokumentasi, sebab kekuatan pembuktian saintifik bertumpu pada integritas prosedur serta keterjagaan *chain of custody* sejak penyitaan hingga persidangan.¹²⁰ Selain itu, penguasaan dapat dibuktikan secara aktual (barang ditemukan pada diri/ruang privat pelaku) maupun konstruktif (pengendalian efektif tanpa memegang fisik), yang keduanya ditopang oleh *control markers* misalnya kunci, domisili, kepemilikan tas/laci, atau akses eksklusif terhadap tempat penyimpanan.¹²¹ Konteks penangkapan (lokasi, akses pihak lain, pola keterhubungan dengan barang) turut memberi bobot probatif untuk menautkan objek dengan subjek secara rasional.¹²²

Di sisi *mens rea*, pembuktian menyasar pengetahuan (knowledge) bahwa objek adalah narkotika, tujuan/niat (purpose/intent) apakah untuk dikonsumsi atau diedarkan serta kemungkinan kelalaian sadar

¹¹⁹ Fuller, L. L. (1969). *The morality of law* (Rev. ed.). Yale University Press.

¹²⁰ Houck, M. M., & Siegel, J. A. (2015). *Fundamentals of forensic science* (3rd ed.). Academic Press.

¹²¹ Robinson, P. H., & Cahill, M. T. (2006). *Law without justice: Why criminal law doesn't give people what they deserve*. Oxford University Press.

¹²² United Nations Office on Drugs and Crime. (2014). *World drug report 2014*. UNODC.

(recklessness) dalam menguasai barang terlarang.¹²³ Diferensiasi mental element ini berfungsi sebagai kunci untuk menilai kadar salah (culpability) dan memetakan tingkat bahaya (harm) yang ditimbulkan, sehingga sanksi tidak jatuh pada formalisme, melainkan sebanding dengan kesalahan yang dibuktikan.¹²⁴ Ketika indikator forensik dan faktual menunjukkan *personal use* (jumlah kecil, alat isap, tiadanya sarana transaksi), koridor rehabilitatif selayaknya diprioritaskan; sebaliknya, keberadaan penanda distribusi (timbangan, *ledger/chat, split packaging*) meneguhkan inferensi *intent to distribute* yang mengarah ke rezim yang lebih represif.¹²⁵

Pemisahan yang tegas antara penyalahguna dan pengedar berperan ganda: pertama, ia mewujudkan kepastian hukum (*lex certa*) karena garis demarkasi antar-pasal dan antar-aktor dapat diaudit dari indikator objektif; kedua, ia menjamin العدل dalam pemidanaan karena penghukuman bergerak dalam koridor proporsionalitas *harm, culpability*, dan *severity* diselaraskan secara transparan.¹²⁶

Standar legal nasional tetap mengharuskan sekurang-kurangnya dua alat bukti sah disertai keyakinan hakim (Pasal 183–184 KUHAP), sehingga *actus reus* dan *mens rea* tidak berdiri pada asumsi, melainkan

¹²³ Hart, H. L. A. (2012). *The concept of law* (3rd ed.). Oxford University Press.

¹²⁴ Tonry, M. (1996). *Sentencing matters*. Oxford University Press.

¹²⁵ United Nations Office on Drugs and Crime. (2009). *From coercion to cohesion: Treating drug dependence through health care, not punishment*. UNODC.

¹²⁶ Radbruch, G. (2006). Statutory lawlessness and supra-statutory law. *Oxford Journal of Legal Studies*, 26(1), 1–11.

pada konstruksi bukti yang saling berkorespondensi.¹²⁷ Dalam keadaan terjadi pelanggaran serius terhadap *due process*, penerapan pembatasan pembuktian (misalnya mengecualikan alat bukti yang tercemar) merupakan konsekuensi prosedural untuk menjaga integritas putusan.¹²⁸

Dengan kerangka demikian, pembuktian *actus reus* dan *mens rea* tidak hanya menyuplai dasar yuridis bagi amar, tetapi juga menjadi instrumen kebijakan untuk menyelaraskan tujuan pemulihan bagi pengguna, pencegahan bagi jejaring peredaran, dan perlindungan publik secara keseluruhan.¹²⁹ Akhirnya, pemetaan yang rapi atas dua unsur ini memperkuat konsistensi penerapan UU 35/2009 dan pedoman yudisial terkait rehabilitasi, sekaligus mereduksi disparitas pemidanaan karena pertimbangan sanksi selalu ditautkan kembali pada bukti yang terukur dan dapat diaudit.¹³⁰

7. Integrasi *restorative justice* dan *public health*

Integrasi *restorative justice* dengan perspektif kesehatan publik menempatkan penyalahguna sebagai subjek yang perlu dipulihkan melalui *problem-solving justice*, alih-alih semata-mata dihukum, sehingga respons pidana diarahkan untuk memperbaiki kerusakan

¹²⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Pasal 183–184.

¹²⁸ Cardozo, B. N. (1921). *The nature of the judicial process*. Yale University Press.

¹²⁹ Ashworth, A., & Zedner, L. (2014). *Preventive justice*. Oxford University Press.

¹³⁰ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010.

relasional sekaligus menangani ketergantungan sebagai isu kesehatan.¹³¹

Secara operasional, rancangan ini mensyaratkan asesmen terpadu sejak tahap pra-adili (melalui Tim Asesmen Terpadu/TAT) guna menilai derajat ketergantungan dan kebutuhan intervensi, diikuti putusan rehabilitasi dengan peninjauan yudisial berkala (*judicial review*) serta kesinambungan layanan (*continuum of care*) mulai *inpatient/outpatient, after-care*, hingga dukungan reintegrasi sosial dengan prinsip risk–need–responsivity agar intervensi proporsional dengan risiko dan kebutuhan individu.¹³²

Agar berdaya guna dan akuntabel, skema ini dikawal jaminan *due process*, indikator klinis-forensik yang transparan, serta ukuran kinerja yang terpantau (penurunan *relapse/residivisme*, peningkatan retensi program, dan berkurangnya *overcrowding*), sembari tetap membuka kanal alternatif pemidanaan yang sesuai bagi penyalahguna tanpa mengurangi ketegasan terhadap peredaran gelap.¹³³

Sementara itu, bagi pengedar/jaringan, kerangka represif tetap dipertahankan dan ditakar secara proporsional terhadap *harm* yang ditimbulkan, dengan penggunaan *sentencing bands* dan faktor

¹³¹ Zehr, H. (2002). *The little book of restorative justice*. Good Books; United Nations Office on Drugs and Crime. (2009). *From coercion to cohesion: Treating drug dependence through health care, not punishment*. UNODC.

¹³² Peraturan Bersama 7 Pimpinan Lembaga (2014) tentang Penanganan Pecandu/Korban Penyalahgunaan ke Rehabilitasi; Peraturan Kepala BNN No. 11 Tahun 2014; Andrews, D. A., & Bonta, J. (2010). *The psychology of criminal conduct* (5th ed.). Routledge.

¹³³ Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 4 Tahun 2010; United Nations Office on Drugs and Crime. (2014). *World drug report 2014*. UNODC.

pemberat/peringatan untuk menjaga konsistensi, pencegahan, dan efek jera yang berkeadilan.¹³⁴

Arah kebijakan demikian berpaut dengan kecenderungan literatur nasional termasuk publikasi sivitas Unissula yang menekankan pemulihan martabat manusia, reduksi *overcrowding*, dan keterpautan norma-lembaga-budaya tanpa mengendurkan penegakan terhadap jejaring peredaran, sehingga keseimbangan antara pemulihan dan penindakan terjaga dalam satu desain yang koheren.¹³⁵

8. Akuntabilitas putusan: *reasoned decision* dan **prediktabilitas**

Akuntabilitas putusan pidana tidak diukur dari **berat-ringannya** sanksi, melainkan dari **keterjelasan alasan** yang menautkan *fakta* → *unsur delik* → *asas* → *sanksi* secara transparan dan dapat diuji.¹³⁶ Dengan menarasikan jembatan logis antara temuan persidangan dan norma yang diterapkan, hakim memenuhi *inner morality of law* keterbukaan, konsistensi, dan dapat-diramalkannya penerapan yang menjadi syarat legitimasi putusan dalam negara hukum.¹³⁷

Dalam praktik, **prediktabilitas** lahir ketika unsur yuridis *actus reus* dan *mens rea* diterangkan secara eksplisit, lalu disusun ke dalam struktur alasan yang memadai sehingga putusan **dapat diprediksi** oleh

¹³⁴ Tonry, M. (1996). *Sentencing matters*. Oxford University Press; Ashworth, A., & Zedner, L. (2014). *Preventive justice*. Oxford University Press.

¹³⁵ *Sultan Agung Law Review*; *Jurnal Hukum Khaira Ummah*; *Panji Keadilan* (berbagai edisi Unissula).

¹³⁶ Cardozo, B. N. (1921). *The nature of the judicial process*. Yale University Press.

¹³⁷ Fuller, L. L. (1969). *The morality of law* (Rev. ed.). Yale University Press.

pihak berperkara dan publik.¹³⁸ Prediktabilitas ini bukanlah formalisme kaku, melainkan konsekuensi dari sistem hukum yang menyinergikan **substansi** (norma pidana), **struktur** (peradilan dan aparat penegak hukum), serta **budaya hukum** (kebiasaan penulisan putusan yang beralasan).¹³⁹

Keadilan prosedural dan materiil terlayani ketika pengadilan memaparkan **standar pembuktian** sekurang-kurangnya dua alat bukti sah plus keyakinan hakim—and menjelaskan mengapa bukti yang diajukan memenuhi ambang *beyond a reasonable doubt*.¹⁴⁰ Di tahap penjatuhan pidana, proporsionalitas menuntun hakim menimbang *harm–culpability–severity* secara eksplisit, sehingga sanksi yang dipilih tampak sebagai hasil penalaran normatif yang dapat diaudit, bukan sekadar preferensi.¹⁴¹

Kerangka demikian selaras dengan literatur kebijakan pemidanaan modern yang menekankan keterukuran alasan (*reasoned decision*) sebagai instrumen untuk mengurangi disparitas, menegakkan pencegahan yang wajar, dan menopang kepercayaan publik terhadap *rule of law*.¹⁴² Dalam horizon etik, keseimbangan antara kepastian (dapat diramal), keadilan (dapat diuji nalar), dan kemanfaatan

¹³⁸ Hart, H. L. A. (2012). *The concept of law* (3rd ed.). Oxford University Press.

¹³⁹ Friedman, L. M. (2002). *The legal system: A social science perspective* (New ed.). Russell Sage Foundation.

¹⁴⁰ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Pasal 183–184.

¹⁴¹ Tonry, M. (1996). *Sentencing matters*. Oxford University Press.

¹⁴² Ashworth, A., & Zedner, L. (2014). *Preventive justice*. Oxford University Press.

(mengubah perilaku) menjadi *triad* yang menjaga agar putusan tidak menyimpang dari tujuan hukum itu sendiri.¹⁴³

B. Tinjauan Umum tentang Pertanggungjawaban Pidana

“Tinjauan umum pertanggungjawaban pidana” pada dasarnya memetakan alur nalar doktrinal untuk menilai kelayakan cela (*blameworthiness*) seseorang hingga sah dijatuhi pidana. Uji awalnya bersifat deskriptif apakah seluruh unsur delik telah terpenuhi lalu bergerak ke tataran normative apakah pemidanaan selaras dengan asas keadilan dan prinsip hukum yang berlaku. Di sini, dua sumbu utama *actus reus* (perbuatan) dan *mens rea* (sikap batin) dibingkai oleh asas legalitas yang menuntut adanya aturan pidana lebih dahulu sebelum perbuatan dilakukan (Pasal 1 KUHP).¹⁴⁴ Penjatuhan pidana menuntut minimum dua alat bukti yang sah disertai keyakinan hakim (Pasal 183 KUHAP) serta pengakuan bahwa terdakwa tidak memikul kewajiban pembuktian (Pasal 66 KUHAP).¹⁴⁵

Kapasitas untuk dimintai pertanggungjawaban juga menjadi saringan penting. Jika pelaku berada dalam keadaan gangguan jiwa sedemikian rupa sehingga perbuatannya tak dapat dipertanggungjawabkan, maka pidana tidak dijatuhan (Pasal 44 KUHP).¹⁴⁶ Di samping itu, alasan pemberar dan pemaaf seperti *overmacht* (daya paksa), *noodweer* (pembelaan terpaksa), pelaksanaan

¹⁴³ Radbruch, G. (2006). Statutory lawlessness and supra-statutory law. *Oxford Journal of Legal Studies*, 26(1), 1–11.

¹⁴⁴ KUHP. (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) – Pasal 1, 44, 48–51.

¹⁴⁵ KUHAP. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana – Pasal 66, 183.

¹⁴⁶ KUHP. (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) – Pasal 1, 44

perintah undang-undang, serta perintah jabatan yang sah berfungsi sebagai katup yang meniadakan cela, sepanjang syarat-syarat normatifnya terpenuhi (Pasal 48–51 KUHP).¹⁴⁷

Dalam perkara narkotika, *actus reus* biasanya termanifestasi pada tindakan memiliki/menyimpan/menguasai/menyediakan; sementara *mens rea* tercermin pada pengetahuan dan kehendak atas penguasaan tersebut. Kerangka ini ditegaskan oleh Pasal 111 (Golongan I bentuk tanaman) dan Pasal 112 (Golongan I bukan tanaman) UU 35/2009 yang memidana perbuatan tanpa hak atau melawan hukum tersebut.¹⁴⁸ Untuk konteks penyalahguna bagi diri sendiri, Pasal 127 menyediakan jalur penanganan yang dapat bersifat lebih rehabilitatif, dibaca serasi dengan rezim rehabilitasi dalam UU Narkotika (antara lain ketentuan kewajiban rehabilitasi bagi pecandu/korban penyalahgunaan).¹⁴⁹ Dengan demikian, analisis pertanggungjawaban pidana pada kasus narkotika memadukan pembuktian *actus reus/mens rea*, saringan kemampuan bertanggung jawab, serta evaluasi alasan pemberar/pemaaf semuanya diikat oleh asas legalitas dan standar pembuktian KUHAP.

Sebagaimana telah diuraikan bahwa pembuktian *actus reus* dan *mens rea* dalam perkara narkotika bertumpu pada perbuatan

¹⁴⁷ KUHP. (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) – Pasal 1, 44, 48–51

¹⁴⁸ UU Narkotika. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika – Pasal 111, 112, 127.

¹⁴⁹ UU Narkotika. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika – Pasal 111, 112, 127.

UU Narkotika. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika – ketentuan rehabilitasi (mis. pengaturan rehabilitasi medis/sosial bagi pecandu dan korban penyalahgunaan).

“memiliki/menyimpan/menguasai/menyediakan” dan sikap batin berupa pengetahuan serta kehendak maka langkah berikutnya adalah menimbang proporsionalitas pemidanaan dalam bingkai kebijakan penal. Di sini, sanksi pidana berfungsi sebagai *ultimum remedium*, bukan reaksi spontan atas setiap penyimpangan, selaras dengan arus pemikiran akademik Indonesia termasuk khazanah UNISSULA yang mendorong keseimbangan antara efektivitas penegakan hukum dan perlindungan HAM.

Dalam perkara kepemilikan atau penguasaan narkotika, analisis karenanya tidak berhenti pada terpenuhinya kata kerja delik, melainkan melanjut ke derajat cela (*degree of blameworthiness*), perbedaan peran (penguasaan untuk diri sendiri versus keterlibatan dalam rantai peredaran), serta pembacaan ruang non-penal bagi penyalahguna melalui Pasal 127 UU 35/2009 yang membuka pendekatan rehabilitatif ketika syaratnya terpenuhi.¹⁵⁰

Pada saat yang sama, doktrin penyertaan (Pasal 55–56 KUHP) dan percobaan (Pasal 53 KUHP) membantu hakim memetakan kontribusi faktual maupun psikologis tiap pihak, sehingga atribusi tanggung jawab tidak diberikan secara kolektif tanpa ukuran.¹⁵¹ Seluruh penalaran ini tetap diikat oleh asas legalitas dan standar pembuktian minimal dua alat bukti yang sah disertai keyakinan hakim sebagaimana Pasal 183 KUHAP, serta pengakuan

¹⁵⁰ **UU 35/2009 tentang Narkotika:** Pasal 111–112 (penguasaan Golongan I tanaman/bukan tanaman) dan Pasal 127 (penyalahguna bagi diri sendiri; koridor rehabilitatif).

¹⁵¹ **KUHP:** Pasal 53 (percobaan), Pasal 55–56 (penyertaan), serta Pasal 48–51 (pembenar/pemaaf) sebagai kerangka atribusi dan ekskulpasi.

bahwa terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian menurut Pasal 66 KUHAP.¹⁵²

Di atas landasan dogmatis tersebut, nilai memberi arah etik bagi putusan: keadilan (العدل), kemaslahatan (المصلحة), dan *taklif* (التكليف) sebagai prasyarat pembebanan kewajiban pada subjek berakal. Kaidah درء الحدود بالشبهات (*dar' al-hudūd bi al-syubuhāt*), yang secara fungsional sejalan dengan asas *in dubio pro reo*, mengingatkan bahwa keraguan material wajib diresolusikan untuk melindungi martabat manusia.¹⁵³ Praktiknya menuntut *reasoned decision* yang transparan: menginventarisasi fakta yang relevan, menautkannya ke setiap unsur delik, menguji kausalitas dan *foreseeability*, serta menilai secara eksplisit seluruh pemberar/pemaaf yang diajukan.¹⁵⁴ Dengan cara itu, kesimpulan mengenai pertanggungjawaban serta pemilihan jenis dan ukuran sanksi memperoleh legitimasi sekaligus dari sisi dogmatik maupun kebijakan tetap konsisten dengan koridor Pasal 111–112 UU 35/2009 untuk *actus reus* penguasaan dan Pasal 127 untuk opsi rehabilitatif bagi penyalahguna.¹⁵⁵

Gagasan-gagasan ini beririsan erat dengan literatur UNISSULA. Sri Endah Wahyuningsih menekankan orientasi kebijakan kriminal yang proporsional dan preventif; sementara itu Gunarto menggarisbawahi sentralitas *due process of law* dalam keseluruhan siklus pemicidanaan; sementara Anis

¹⁵² KUHAP (UU No. 8 Tahun 1981): Pasal 183 (dua alat bukti + keyakinan hakim) dan Pasal 66 (terdakwa tidak dibebani pembuktian).

¹⁵³ Kaidah fiqh: *Dar' al-hudūd bi al-syubuhāt* dan asas *in dubio pro reo* dalam literatur hukum pidana/fiqh jinayah serta diskursus penal policy nasional.

¹⁵⁴ KUHP: Pasal 53 (percobaan), Pasal 55–56 (penyertaan), serta Pasal 48–51 (pemberar/pemaaf) sebagai kerangka atribusi dan ekskulpatasi.

¹⁵⁵ UU 35/2009 tentang Narkotika: Pasal 111–112 (penguasaan Golongan I tanaman/bukan tanaman) dan Pasal 127 (penyalahguna bagi diri sendiri; koridor rehabilitatif).

Mashdurohatun menonjolkan integrasi nilai-nilai Pancasila dalam perumusan dan penerapan norma¹⁵⁶. Sejalan dengan itu, artikel-artikel di *Sultan Agung Law Review*, *Panji Keadilan*, dan *Magnum Opus* mendorong standardisasi argumentasi pertanggungjawaban yang melampaui “ritual” pembacaan unsur, menuju penilaian kontekstual yang utuh atas *actus reus*, *mens rea*, kapasitas, kausalitas, dan pengecualian terutama pada delik narkotika yang memadukan kepentingan kesehatan publik dan ketertiban umum.¹⁵⁷

Dari horizon tersebut, empat penajaman berikut memperhalus alur analisis sebagai berikut :

1. Pertama : pada tataran *mens rea*, hakim perlu membedakan *knowledge* (pengetahuan tentang keberadaan narkotika), *purpose* (tujuan menguasai), dan *recklessness* (kesadaran akan risiko namun tetap menerima akibatnya).¹⁵⁸ Pembedaan ini relevan ketika fakta menunjukkan narkotika berada di ruang yang dikuasai bersama, barang titipan, atau sarana transportasi umum; pengujian “tanda-tanda kontrol” (akses kunci, penempatan tersembunyi, komunikasi pendukung) membantu menautkan subjek dengan objek secara meyakinkan.
2. Kedua, : pada *actus reus*, pengertian “menguasai” tidak semata fisik, tetapi dapat berupa *constructive possession* melalui kuasa efektif; namun perluasan makna ini wajib ditopang bukti yang berkualitas agar tidak

¹⁵⁶ Gunarto, 2021; Mashdurohatun, n.d.; Wahyuningsih, n.d.

¹⁵⁷ *Sultan Agung Law Review*, n.d.; *Panji Keadilan*, n.d.; *Magnum Opus*, n.d.

¹⁵⁸ Moeljatno, 2008; Sudarto, 1986.

melahirkan *over-criminalization* terhadap orang yang sekadar berada di lokasi.¹⁵⁹

3. Ketiga, : prinsip proporsionalitas menuntut koherensi antara derajat bahaya, kadar kesalahan, dan berat sanksi. Ragam alat ukur antara lain jumlah/jenis narkotika, konteks penguasaan (konsumsi pribadi vs distribusi), riwayat kepatuhan, dan indikator risiko bagi publik membentuk matriks penentuan pidana yang adil.¹⁶⁰ Di sinilah dialog antara koridor keras UU 35/2009 dan asas-asas umum pemidanaan berperan: ketika penyalahguna memenuhi indikator klinis dan hukum, pendekatan rehabilitatif Pasal 127 memberikan ruang agar hukum pidana tidak semata represif, melainkan juga korektif dan preventif.¹⁶¹
4. Keempat, : pada perkara multi-aktor, penalaran kausalitas harus membedakan kontribusi yang benar-benar *substantial* dari sekadar *mere presence*; doktrin penyertaan (Pasal 55–56 KUHP) sebaiknya dipakai untuk mengartikulasikan tanggung jawab yang *personalized*, bukan menyeragamkan hukuman hanya karena kebersamaan tempat dan waktu.¹⁶² Semua itu tetap dipagari atas legalitas, standar pembuktian minimal dua alat bukti yang sah plus keyakinan hakim (Pasal 183 KUHAP), dan jaminan bahwa terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian (Pasal 66 KUHAP).¹⁶³

¹⁵⁹ Hamzah, 2008; Indonesia, 2009.

¹⁶⁰ Arief, 2010.

¹⁶¹ Indonesia, 2009 (UU 35/2009), khususnya Pasal 127.

¹⁶² Indonesia, 2023 (KUHP baru) atau KUHP lama—Pasal 55–56 tentang penyertaan; Pasal 53 tentang percobaan.

¹⁶³ Indonesia, 1981 (KUHAP), Pasal 183 dan Pasal 66.

Pada akhirnya, “tinjauan umum” ini berfungsi sebagai peta kerja bagi hakim dan para pihak: mulai dari kepatuhan pada KUHP/KUHAP, penginderaan koridor khusus UU 35/2009, penimbangan nilai keadilan (العدل), kemaslahatan (المصلحة), dan *taklīf* (التكليف) hingga penyusunan *reasoned decision* yang jernih.¹⁶⁴ Dengan peta tersebut, perkara kepemilikan/penguasaan narkotika termasuk studi Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2025/PN Pso tidak hanya dijawab oleh pertanyaan “apakah unsur terpenuhi?”, tetapi juga “apakah menghukum merupakan pilihan yang paling adil, perlu, dan proporsional” dalam konteks faktualnya.¹⁶⁵ Pendekatan demikian menjaga agar hukum pidana tetap menjadi *ultimum remedium* yang efektif, manusiawi, dan bertanggung jawab, selaras dengan arus literatur kebijakan pemidanaan dan praktik peradilan yang menuntut standardisasi argumentasi melampaui “ritual” pembacaan unsur.¹⁶⁶

C. Tinjauan Umum Tentang Kepemilikan Narkotika.

1. Pengertian Kepemilikan atau Penguasaan Narkotika

Dalam kerangka *criminal law*, “kepemilikan” atau “penguasaan” narkotika merujuk pada keadaan ketika seseorang memiliki atau mengendalikan narkotika, baik secara fisik (*actual possession*) misalnya narkotika berada di badan, tas, atau ruang langsung dikuasai maupun melalui kuasa efektif yang tidak selalu melekat secara fisik

¹⁶⁴ Dimensi etik dan kaidah *dar' al-hudūd bi al-syubuhāt* dalam kerangka *maqāṣid* (Auda, 2008).

¹⁶⁵ Format sitasi putusan pengadilan tingkat pertama dapat dicantumkan sebagai sumber yurisprudensial (PN Poso, 2025).

¹⁶⁶ Gunarto, 2021; *Sultan Agung Law Review*, n.d.; *Panji Keadilan*, n.d.; *Magnum Opus*, n.d.

(*constructive possession*), yaitu saat pelaku mempunyai kemampuan nyata untuk menguasai meski objek berada di lokasi terpisah (misalnya lemari berkunci, kamar/locker yang aksesnya eksklusif).¹⁶⁷ Dalam konteks Indonesia, UU 35/2009 membedakan sejumlah perbuatan “memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan” yang penempatannya bervariasi menurut golongan dan bentuk narkotika.¹⁶⁸

Dari sudut *actus reus*, fokus analisis berada pada perbuatan “menguasai/menyimpan/memiliki/menyediakan” atas objek yang secara forensik terkonfirmasi sebagai narkotika (jenis dan golongannya jelas). Sementara itu, *mens rea* menyoal pengetahuan pelaku bahwa objek tersebut adalah narkotika yang dilarang (awareness of illegality) serta intensi untuk menguasai, yang dapat diinferensikan dari keadaan sekitar (*surrounding circumstances*) dan perilaku yang konsisten.¹⁶⁹ Pembedaan ini krusial agar tidak menyamakan kehadiran kebetulan di lokasi (*mere presence*) dengan keterkaitan nyata, yang biasanya terukur melalui *control markers* seperti akses kunci, penempatan tersembunyi, jejak komunikasi (*communications trail*), penguasaan sarana (ruang/alat/perantara), dan penjelasan spontan yang koheren.¹⁷⁰

Secara analitis, penguasaan dapat dipilah menjadi: (a) *actual possession* (penguasaan fisik langsung); (b) *constructive possession*

¹⁶⁷ Moeljatno, 2008; Sudarto, 1986.

¹⁶⁸ Indonesia, 2009 (UU 35/2009), khususnya Pasal 111–112 (penguasaan), 114 (peredaran), dan 127 (rehabilitasi).

¹⁶⁹ Arief, 2010 (kebijakan pemidanaan dan *culpability*); Gunarto, 2021 (*due process of law* dalam siklus pemidanaan).

¹⁷⁰ Hamzah, 2008 (pembuktian; *chain of custody*; indikator *control markers*).

(penguasaan melalui kuasa efektif/akses eksklusif); dan (c) *joint possession* (penguasaan bersama).¹ Pada *joint possession*, pembuktian harus menunjukkan derajat peran dan tingkat kendali masing-masing pihak, agar pertanggungjawaban tidak digeneralisasi hanya karena kebersamaan tempat dan waktu.¹⁷¹

UU 35/2009 membedakan penguasaan (Pasal 111–112) dari peredaran (*trafficking*, Pasal 114).² Pembedaan ini berimplikasi pada kebijakan pemidanaan: bila indikator konsumsi pribadi kuat (mis. jumlah kecil, alat pakai personal, riwayat ketergantungan, rekomendasi asesmen medis), jalur rehabilitatif Pasal 127 dapat dipertimbangkan agar respons tidak semata represif, tetapi juga korektif dan preventif.¹⁷²

Secara *evidentiary*, pengadilan menilai: (i) eksistensi narkotika (uji laboratorium/forensik); (ii) koneksi faktual pelaku-objek (lokasi, *chain of custody*, akses/kuasa); (iii) kualitas penguasaan (fisik vs. *constructive*, tunggal vs. *joint*); dan (iv) konteks (ruang bersama, barang titipan, kendaraan umum).¹⁷³ Penilaian *mens rea* membedakan knowledge, purpose, dan recklessness, sehingga kadar salah (culpability) dapat dipetakan proporsional terhadap respons pidana.¹⁷⁴

Standar pembuktian Pasal 183 KUHAP (minimum dua alat bukti yang

¹⁷¹ Indonesia, 2023 (UU 1/2023—KUHP); bandingkan rezim KUHP lama Pasal 55–56 (penyertaan) dan Pasal 53 (percobaan).

¹⁷² Indonesia, 2009 (UU 35/2009), khususnya Pasal 111–112 (penguasaan), 114 (peredaran), dan 127 (rehabilitasi). Wahyuningsih, n.d. (proporsional-preventif); Arief, 2010 (harm-culpability-severity); Mashdurohatun, n.d. (nilai Pancasila).

¹⁷³ Hamzah, 2008 (pembuktian; *chain of custody*; indikator *control markers*).

¹⁷⁴ Arief, 2010 (kebijakan pemidanaan dan *culpability*); Gunarto, 2021 (*due process of law* dalam siklus pemidanaan). Wahyuningsih, n.d. (proporsional-preventif); Arief, 2010 (harm-culpability-severity); Mashdurohatun, n.d. (nilai Pancasila).

sah plus keyakinan hakim) dan prinsip tanpa beban pembuktian pada terdakwa (Pasal 66 KUHAP) menjadi pagar proses agar putusan didasarkan pada fakta terverifikasi.¹⁷⁵

Pada aras nilai, koridor kebijakan diarahkan oleh proporsionalitas keseimbangan derajat bahaya (harm), kadar kesalahan (culpability), dan berat sanksi (severity) serta prinsip etis: keadilan (العدل), kemaslahatan (المصلحة), dan التكليف (taklīf) sebagai prasyarat *imputability*.¹⁷⁶ Kaidah درء الحدود بالشبهات (*dar' al-hudūd bi al-syubuhāt*) yang fungsionalnya selaras dengan asas *in dubio pro reo* mengingatkan bahwa keraguan material harus diselesaikan untuk melindungi martabat manusia.¹⁷⁷

Kerangka umum KUHP mengarahkan atribusi tanggung jawab yang terpersonalisasi melalui penyertaan (Pasal 55–56) dan membatasi *liability* pada tahap pra-selesai melalui percobaan (Pasal 53).⁵ Dengan memadukan perangkat ini dengan UU 35/2009 dan standar KUHAP, *reasoned decision* yang transparan menginventarisasi fakta, menautkannya ke unsur, menguji kausalitas dan *foreseeability*, mengevaluasi pemberar/pemaaf dapat memastikan putusan yang sahih secara dogmatik sekaligus berterima sebagai kebijakan publik.¹⁷⁸

¹⁷⁵ Indonesia, 1981 (KUHAP) Pasal 183 dan Pasal 66.

¹⁷⁶ Wahyuningsih, n.d. (proporsional-preventif); Arief, 2010 (harm-culpability-severity); Mashdurohatun, n.d. (nilai Pancasila).

¹⁷⁷ Auda, 2008 (kaidah درء الحدود بالشبهات dalam kerangka *maqāṣid*).

¹⁷⁸ Indonesia, 2009 (UU 35/2009), khususnya Pasal 111–112 (penguasaan), 114 (peredaran), dan 127 (rehabilitasi). □ Wahyuningsih, n.d. (proporsional-preventif); Arief, 2010 (harm-culpability-severity); Mashdurohatun, n.d. (nilai Pancasila). Indonesia, 1981 (KUHAP) Pasal 183 dan Pasal 66.

2. Dasar Hukum Positif

Secara sistematik, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (UU 35/2009) membedakan pertanggungjawaban pidana untuk perbuatan “memiliki/menyimpan/menguasai/menyediakan” berdasarkan klasifikasi narkotika. Pemisahan ini penting untuk menegaskan ruang lingkup *actus reus* dan konsekuensi pemidanaan, sekaligus memisahkan norma kepemilikan/penguasaan dari norma peredaran gelap (*trafficking*).

a. Pasal 111 (Golongan I dalam bentuk tanaman).

Pasal ini menjerat perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I berbentuk tanaman (mis. *cannabis/ganja*, *koka*, *papaver*). Yang dimaksud “dalam bentuk tanaman” ialah bagian tanaman dalam bentuk aslinya (daun, bunga, batang, atau keseluruhan pohon). Unsur “tanaman” menandai objek delik sekaligus memengaruhi struktur ancaman pidana. Penegasannya membuat *typification* delik lebih presisi, sebab pembuktian akan berfokus pada identitas barang bukti sebagai “tanaman” dan relasi *faktual* antara pelaku dengan objek tersebut (misalnya pengendalian fisik atau *constructive possession*).¹⁷⁹

¹⁷⁹ Republik Indonesia. (2009). *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*—Pasal 111.

Perbuatan yang Dilarang (Actus Reus) Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Gol. I berbentuk tanaman. Keenam verba ini berdiri alternatif; terpenuhinya salah satu sudah cukup untuk unsur perbuatan

Ancaman Pidana (Sanksi) :

- Ayat (1) – Dasar
 - Penjara: paling singkat 4 tahun, paling lama 12 tahun.
 - Denda: paling sedikit Rp800.000.000,00, paling banyak Rp8.000.000.000,00.

– Ayat (2) – Keadaan Memberatkan (Threshold)

Jika berat > 1 kg atau > 5 batang pohon, maka:

- Penjara: seumur hidup, atau 5–20 tahun.
- Denda: maksimum sebagaimana ayat (1) ditambah

1/3.

(Elevasi pidana di ayat (2) khusus untuk Gol. I

berbentuk tanaman; untuk Gol. I *bukan tanaman*

berlaku Pasal 112 dengan ambang > 5 gram.)

b. Pasal 112 (Golongan I bukan tanaman).

Berbeda dengan Pasal 111, Pasal 112 mengatur Narkotika Golongan I berbentuk non-tanaman (contoh: heroin, *methamphetamine*). Konstruksi unsur deliknya pada prinsipnya serupa (memiliki/menyimpan/menguasai/menyediakan), namun

perbedaan objek (non-tanaman) memisahkan *evidentiary threshold* dan kebijakan pemidanaan yang relevan sebagaimana dikehendaki pembentuk undang-undang.¹⁸⁰

Kedua pasal di atas berdiri berdampingan dengan ketentuan yang bersifat *treatment-oriented* dan ketentuan yang menindak peredaran gelap:

- a. Pasal 127 (*Treatment-oriented approach*).

Norma ini membuka *entry point* rehabilitasi bagi penyalahguna *subject to* indikator klinis dan parameter hukum sehingga rezim penanganannya menekankan pendekatan terapeutik tanpa mengaburkan *illegality* perbuatannya. Kerangka ini selaras dengan orientasi *public health* yang menempatkan pecandu/korban penyalahgunaan pada jalur pemulihan (*rehabilitation pathway*).¹⁸¹

- b. Pasal 114 (*Trafficking/peredaran gelap*).

Ketentuan ini mengatur *dealing/distribution* (menjual, membeli, menerima, menjadi perantara, dan seterusnya), sehingga secara normatif memisahkan “kepemilikan/penguasaan” untuk konsumsi/penyimpanan dari perbuatan yang memperluas pasar narkotika. Pemisahan tersebut mencegah

¹⁸⁰ Republik Indonesia. (2009). *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*—Pasal 112.

¹⁸¹ Republik Indonesia. (2009). *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*—Pasal 127.

overlap tipikal delik dan menuntun klasifikasi perkara yang akurat.¹⁸²

Analisis pertanggungjawaban tidak berhenti pada UU 35/2009.

Dalam *general part*, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baik rezim lama maupun KUHP Baru (UU 1/2023) menyediakan perangkat atribusi kesalahan:

a. Penyertaan (Pasal 55–56 KUHP).

Doktrin ini memungkinkan differensiasi peran: *dader/principal*, *medepleger/co-perpetrator*, *uitlokker/instigator*, dan *medeplichtige/accessory*, sehingga *liability* dipersonalisasi sesuai kontribusi kausal-psikologis tiap pelaku. Pembedaan ini krusial ketika kepemilikan/penguasaan terjadi dalam *joint control* terhadap barang bukti (misalnya keberadaan narkotika di suatu tempat yang dikuasai beberapa orang).¹⁸³

b. Percobaan (Pasal 53 KUHP).

Ketentuan ini menjembatani fase pra-selesai, ketika telah terdapat “permulaan pelaksanaan” dan *mens rea* yang jelas.

Dalam perkara narkotika, ruang lingkupnya terbatas tetapi tetap relevan apabila alat bukti menunjukkan tahapan *executory*

¹⁸² Republik Indonesia. (2009). *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*—Pasal 114.

¹⁸³ Republik Indonesia. (2023). *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*—Pasal 53, 55–56.

menuju penguasaan yang belum sepenuhnya terealisasi (misalnya pengaturan pengambilan paket yang digagalkan aparat).¹⁸⁴

Dari aspek hukum acara, Pasal 183 KUHAP mensyaratkan minimal dua alat bukti yang sah ditambah keyakinan hakim. Formula ini kerap dianalogikan dengan kehati-hatian konseptual sebagai standar *beyond a reasonable doubt* dalam sistem Indonesia. Sementara itu, Pasal 66 KUHAP menegaskan asas *presumption of innocence* melalui prinsip bahwa terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian (*no duty to prove one's innocence*). Kedua norma ini memastikan *due process* terpenuhi dengan menjaga keseimbangan antara efektivitas penegakan hukum dan perlindungan hak-hak tersangka/terdakwa.¹⁸⁵

Dari keseluruhan struktur tersebut, *actus reus* pada perkara kepemilikan/penguasaan dipetakan melalui bukti pengendalian (fisik maupun constructive), identitas barang bukti (tanaman/non-tanaman), serta konteks non-konsumtif yang dapat mengeskalasi perkara ke Pasal 114 (peredaran). *Mens rea* terpantul pada pengetahuan/pengertian terdakwa mengenai sifat terlarang objek yang dikuasai. Untuk penyalahguna, *treatment track* Pasal 127 memberi ruang diferensiasi

¹⁸⁴ Ibid

¹⁸⁵ Republik Indonesia. (1981). *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)*—Pasal 183, 66.

respons penal non-represif, *in line* dengan tujuan kebijakan narkotika yang tidak semata-mata retributif melainkan juga rehabilitatif.¹⁸⁶

3. Unsur-Unsur Delik (Analisis *Actus Reus / Mens Rea*)

a. *Actus reus*

Penilaian *actus reus* pada perkara “kepemilikan/penguasaan” narkotika menuntut pembacaan berlapis terhadap bukti dan konteks, dengan empat poros utama berikut:

1) Kepastian objek delik

Yang diutamakan ialah konfirmasi ilmiah bahwa barang bukti adalah narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman. Ini lazim dibuktikan melalui pemeriksaan laboratorium/forensik (uji kimia, *drug profiling*) yang memverifikasi identitas serta kadar zat aktif. Validitas hasil uji menjadi fondasi untuk menautkan barang bukti dengan unsur delik materiil yang didakwakan.¹⁸⁷

2) Relasi faktual pelaku–objek

Relasi dibuktikan melalui lokasi temuan, jejak penguasaan, dan keberlanjutan *chain of custody* sejak

¹⁸⁶ Republik Indonesia. (2009). **Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** [UU 35/2009], Pasal 111. Republik Indonesia. (2009). **Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** [UU 35/2009], Pasal 114. Gunarto, G. (2021). *Hukum Pidana dan Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Semarang: UNISSULA Press. Hafidz, J. (2020). *Aspek Pembuktian dalam Hukum Pidana Indonesia*. Semarang: UNISSULA Press.

¹⁸⁷ Republik Indonesia. (2009). **Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** (UU 35/2009), khususnya Pasal 111–114

penyitaan hingga persidangan. *Chain of custody* yang tertib menjaga integritas barang bukti dan meminimalkan *evidentiary contamination*, sehingga penilaian hakim atas alat bukti memenuhi standar Pasal 183 KUHAP (minimal dua alat bukti sah plus keyakinan hakim).¹⁸⁸

3) Kualitas dan moda penguasaan

Penguasaan dapat berbentuk *actual possession* (kendali fisik langsung) ataupun *constructive possession* (kuasa efektif tanpa kontak fisik permanen, misalnya kunci gudang, hak akses, atau instruksi mengelola). Penapisan indikator “kuasa efektif” seperti hak akses eksklusif, pengakuan, atau *behavioral cues* membantu membedakan pemegang kendali dari sekadar pihak yang *berkedudukan dekat* dengan objek.¹⁸⁹

4) Konteks tempat dan situasi

Lingkungan penggunaan bersama (ruang kos/rumah kontrakan), barang titipan, atau kendaraan umum menimbulkan *control ambiguity*. Dalam konfigurasi demikian, atribut kendali (mis. eksklusivitas ruang, penguasaan kunci, atau penempatan barang pada area privat pelaku) menjadi *control markers* yang menentukan apakah

¹⁸⁸ Republik Indonesia. (1981). **Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)**, Pasal 183 dan Pasal 66.

¹⁸⁹ Hafidz, J. (2020). *Aspek Pembuktian dalam Hukum Pidana Indonesia*. Semarang: UNISSULA Press.

seseorang benar-benar menguasai objek. Pendekatan ini mencegah *over-criminalization* terhadap individu yang kebetulan berada di lokasi tanpa indikator kendali yang memadai.

b. *Mens rea*

Pembacaan *mens rea* berfokus pada tingkat pengetahuan dan tujuan subjek atas objek terlarang serta, secara terbatas, pada *risk awareness*. Pemetaan berjenjang berikut membantu menakar kadar kesalahan (*culpability*) yang proporsional dengan respons pidana (*asas culpability-responsive sentencing*)¹⁹⁰:

1) Pengetahuan (*knowledge*)

Intinya, pelaku mengetahui bahwa objek yang dikuasai merupakan narkotika terlarang¹⁹¹. Dalam praktik, pengetahuan dapat disimpulkan dari keadaan konkret (mis. cara penyimpanan yang tersembunyi, pengemasan khas, komunikasi yang menunjukkan kesadaran)¹⁹². Pengetahuan ini merefleksikan القصد الجنائي (*intensi pidana*) pada tingkat minimal yang diperlukan untuk delik kepemilikan/penguasaan menurut UU 35/2009¹⁹³.

¹⁹⁰ von Hirsch, A., & Ashworth, A. (2005). *Proportionate sentencing: Exploring the principles*. Oxford University Press.

¹⁹¹ Ashworth, A., & Horder, J. (2013). *Principles of criminal law* (7th ed.). Oxford University Press.

¹⁹² Harahap, M. Y. (2012). *Pembahasan permasalahan dan penerapan KUHAP* (Edisi kedua). Sinar Grafika.

¹⁹³ Badar, M. E. (2013). *The concept of mens rea in international criminal law: The case for a unified approach*. Hart Publishing. (Penggunaan istilah القصد الجنائي dalam literatur hukum pidana berbahasa Arab).

2) Tujuan (*purpose*)

Ketika terbukti bahwa penguasaan dilakukan untuk maksud tertentu (mis. menjaga persediaan, memfasilitasi konsumsi pribadi, atau menyiapkan distribusi), kadar kesalahan meningkat seiring keterarahan kehendak (*goal-directed conduct*)¹⁹⁴. Diferensiasi *purpose* juga berfungsi menapis apakah perkara tetap berada pada koridor Pasal 111 (tanaman) atau telah bergeser menuju peredaran (Pasal 114)¹⁹⁵.

3) Kesadaran risiko (*recklessness*)

Dalam kerangka doktrinal komparatif, *recklessness* dipahami sebagai kesadaran atas risiko yang nyata namun tetap menerima akibatnya¹⁹⁶. Meski delik Pasal 111 pada praktiknya umumnya menuntut bentuk kesengajaan (*dolus*), kajian *recklessness* membantu hakim menilai *culpability* pada kasus ambigu (mis. penguasaan di ruang komunal) dan membedakannya dari kelalaian murni (*culpa*)¹⁹⁷. Penggunaan kategori ini harus cermat agar tidak merelaksasi *mens rea* yang disyaratkan undang-undang¹⁹⁸.

¹⁹⁴ Simester, A. P., Spencer, J. R., Sullivan, G. R., & Virgo, G. (2019). *Simester and Sullivan's criminal law: Theory and doctrine* (7th ed.). Hart Publishing.

¹⁹⁵ Republik Indonesia. (2009). **Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** (khususnya Pasal 111 & 114).

¹⁹⁶ American Law Institute. (1985). *Model Penal Code* §2.02(2)(c) (*recklessness*).

¹⁹⁷ Moeljatno. (1983). *Asas-asas hukum pidana*. Rineka Cipta. (Distingsi *dolus* vs *culpa* dalam doktrin klasik Indonesia).

¹⁹⁸ Horder, J. (2016). *Ashworth's principles of criminal law* (8th ed.). Oxford University Press. (Kehati-hatian memperluas kategori kesalahan).

Dengan demikian, konstruksi *actus reus* yang ditopang oleh kepastian objek, relasi faktual, kualitas penguasaan, dan konteks bertemu dengan *mens rea* yang dipetakan melalui pengetahuan, tujuan, serta (secara hati-hati) *recklessness*. Pertemuan keduanya memastikan penjatuhan pidana selaras asas legalitas, asas kesalahan, dan standar pembuktian KUHAP.¹⁹⁹

4. Diferensiasi “Kepemilikan/Penguasaan” vs “Peredaran Gelap”

Secara dogmatis, UU 35/2009 membedakan kanal pertanggungjawaban pidana antara *possession/control* yang dalam terminologi undang-undang dibunyikan sebagai “memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan” dan *trafficking/distribution* yang mencakup “menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual-beli, menukar, menyerahkan, atau menawarkan untuk dijual/beli.” Tipologi pertama (kepemilikan/penguasaan) pada umumnya ditempatkan dalam Pasal 111 (golongan I bentuk tanaman) dan Pasal 112 (golongan I bukan tanaman), sedangkan tipologi kedua (peredaran) menjadi domain Pasal 114.²⁰⁰ Pembedaan ini bukan sekadar *drafting choice*, melainkan mencerminkan hierarki *mala prohibita* dalam kebijakan narkotika: penguasaan sebagai bentuk *end-user proximity* diperlakukan berbeda

¹⁹⁹ Republik Indonesia. (1981). **Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP** Pasal 183 (alat bukti & keyakinan hakim); Republik Indonesia. **KUHP** Pasal 1 ayat (1) (asas legalitas).

²⁰⁰ Republik Indonesia. (2009). **Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** (terutama Pasal 111, 112, dan 114).

dari aktivitas peredaran yang berkonsekuensi memperluas pasar gelap dan membahayakan kesehatan publik secara sistemik.²⁰¹

Implikasi praktisnya tampak pada kebijakan pemidanaan (*sentencing policy*). Dalam perkara “penguasaan” untuk konsumsi pribadi apabila indikator klinis-yuridis terpenuhi UU 35/2009 menyediakan *gate* Pasal 127 yang memungkinkan respons *non-penal complementarity* berupa rehabilitasi medis dan/atau sosial.²⁰² Mekanisme ini dibaca selaras dengan pedoman yudisial dan kebijakan inter-sektoral yang menekankan *treatment* terhadap *drug user* sebagai *person in need of care*, bukan semata objek represif. Di tingkat praktik, asesmen terpadu (*integrated assessment*) menjadi kunci untuk memilah apakah seorang tersangka tergolong penyalahguna/pecandu (prioritas rehabilitasi) atau justru bagian dari jejaring peredaran (prioritas represif).²⁰³ Dengan demikian, *case-filtering* yang cermat mencegah terjadinya *over-criminalization* terhadap *drug users* yang sepatutnya diarahkan ke layanan rehabilitasi sesuai semangat *harm reduction* dan asas *ultimum remedium* dalam kebijakan pidana.²⁰⁴

Secara metodologis, indikator yang lazim diperiksa hakim untuk membedakan *possession* dan *trafficking* meliputi: (i) jumlah/berat,

²⁰¹ Simester, A. P., Spencer, J. R., Sullivan, G. R., & Virgo, G. (2019). *Simester and Sullivan's criminal law: Theory and doctrine* (7th ed.). Hart Publishing.

²⁰² Republik Indonesia. (2009). **UU 35/2009**, Pasal 127.

²⁰³ Mahkamah Agung RI. (2010). **SEMA No. 4 Tahun 2010** tentang Penempatan Penyalahguna, Korban Penyalahgunaan, dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi.

²⁰⁴ United Nations Office on Drugs and Crime. (2015). *International standards on drug use prevention*. UNODC.

kemurnian, dan pola pengemasan (sachetasi siap edar vs penyimpanan sporadis); (ii) alat bukti pendukung seperti *ledger*, *chat log*, timbangan, *ziplock* dalam jumlah besar, dan *cash flow* yang tidak wajar; (iii) konteks penangkapan (lokasi, hubungan dengan pemesan/pemasok); serta (iv) *behavioural cues* yang menunjukkan *goal-directed conduct* menuju peredaran.²⁰⁵ Perbedaan *mens rea* turut berperan: pada *possession* untuk diri sendiri, *knowledge* tentang sifat terlarang dan *purpose* konsumsi pribadi mungkin terbukti, namun absennya intensi distribusi menahan perkara tetap di koridor Pasal 111/112 jo. 127; sebaliknya, bukti *intent to distribute* (misalnya, pemesanan berulang untuk pihak ketiga, adanya jaringan perantara) menggeser konstruksi ke Pasal 114 yang ancaman pidananya lebih berat.²⁰⁶

Dalam kerangka *sentencing*, diferensiasi ini menopang azas *culpability-responsive sentencing*: sanksi harus proporsional dengan tingkat kesalahan (*culpability*) dan bahaya sosial yang ditimbulkan.²⁰⁷ Pada penyalahgunaan, fokus kebijakan bergeser ke pemulihan (*rehabilitation*) dan pencegahan kambuh, sedangkan pada pelaku peredaran, orientasi *deterrence* dan *incapacitation* menjadi lebih menonjol. Pendekatan berlapis ini juga sejalan dengan diskursus akademik di lingkungan perguruan tinggi hukum Islam dan umum yang

²⁰⁵ Harahap, M. Y. (2012). *Pembahasan permasalahan dan penerapan KUHAP* (Edisi Kedua). Sinar Grafika.

²⁰⁶ Ashworth, A., & Horder, J. (2013). *Principles of criminal law* (7th ed.). Oxford University Press.

²⁰⁷ von Hirsch, A., & Ashworth, A. (2005). *Proportionate sentencing: Exploring the principles*. Oxford University Press.

menekankan keseimbangan antara *hifz al-nafs* (حفظ النفس) dan *maṣlahah* ‘āmmah (مصلحة عامة) dalam penegakan hukum narkotika—yakni melindungi kesehatan publik tanpa mengabaikan *human dignity* penyalahgunaan.

Akhirnya, pembacaan yang tertib atas unsur-unsur *actus reus* dan *mens rea*, ditempatkan dalam kerangka asas legalitas (*nullum crimen, nulla poena sine lege*) dan standar pembuktian KUHAP, menjadi syarat agar *line-drawing* antara kepemilikan/penguasaan dan peredaran gelap tidak kabur. Di titik inilah peran pedoman yudisial dan praktik *integrated assessment* menjadi jembatan untuk memastikan bahwa perkara yang secara hakikat merupakan penyalahgunaan untuk diri sendiri dialihkan ke Pasal 127 beserta rejim rehabilitasinya, sedangkan perkara dengan indikator distribusi yang memadai diproses dalam kanal Pasal 114.²⁰⁸

5. Prinsip Proporsionalitas dan *Reasoned Decision*

Dalam hukum pidana, proporsionalitas menuntut kesetaraan yang masuk akal antara *harm* (derajat bahaya bagi kepentingan hukum), *culpability* (kadar kesalahan), dan *severity* (berat sanksi). Prinsip ini berangkat dari gagasan bahwa pemidanaan yang adil harus *culpability-responsive* yakni sanksi ditakar oleh bobot kesalahan dan bahaya yang ditimbulkannya, bukan semata oleh kategori delik di atas kertas.²⁰⁹

²⁰⁸ Republik Indonesia. (1981). **UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP** Pasal 183 (pembuktian) dan asas legalitas dalam **KUHP** Pasal 1 ayat (1).

²⁰⁹ von Hirsch, A., & Ashworth, A. (2005). *Proportionate sentencing: Exploring the principles*. Oxford University Press

Pada perkara narkotika, matriks penilaian praktis lazimnya mencakup (i) jumlah/jenis dan kemurnian narkotika; (ii) konteks penguasaan apakah untuk konsumsi pribadi atau mengarah ke distribusi; (iii) rekam kepatuhan dan responsivitas terdakwa terhadap intervensi hukum/medis; serta (iv) besaran risiko publik yang riil, misalnya bukti jejaring peredaran atau target distribusi yang rentan.²¹⁰ Penilaian yang berlapis ini membantu hakim menghindari *over-punishment* pada penyalahguna yang semestinya diarahkan ke rehabilitasi, sembari memastikan *incapacitation/deterrence* yang memadai bagi pelaku peredaran yang memperluas pasar gelap.

Syarat penting berikutnya ialah putusan yang beralasan (*reasoned decision*). *Reasoned decision* menuntut hakim untuk secara transparan: (a) menginventarisasi semua fakta yang relevan dan dapat dipercaya; (b) menautkan fakta tersebut ke unsur *actus reus* dan *mens rea*; (c) menguji keterkaitan kausal (*causality*) dan *foreseeability* (apakah akibat yang dipersoalkan dapat diperkirakan oleh pelaku); serta (d) mengevaluasi seluruh alasan pemberar dan/atau pemaaf yang diajukan.²¹¹ Dalam kerangka Indonesia, kewajiban pencantuman pertimbangan hukum, *ratio decidendi* tercantum tegas dalam KUHAP, yang mengharuskan putusan memuat “pertimbangan yang menjadi dasar putusan” (*legal reasoning*) sehingga putusan dapat diaudit secara

²¹⁰ von Hirsch, A., & Ashworth, A. (2005). *Proportionate sentencing: Exploring the principles*. Oxford University Press

²¹¹ Ashworth, A., & Horder, J. (2013). *Principles of criminal law* (7th ed.). Oxford University Press.

yudisial maupun publik.²¹² Untuk perkara narkotika, *reasoned decision* yang baik juga menjelaskan mengapa kanal Pasal 127 (rehabilitasi) dipilih atau tidak dipilih ketika indikator klinis-yuridis terpenuhi, sehingga tampak koherensi antara diagnosis hukum-faktual dan kebijakan sanksi yang dijatuhkan.²¹³

Pada aras nilai, kehendak hukum untuk melindungi martabat manusia (*human dignity*) disangga oleh prinsip etik-normatif. Dalam tradisi fikih, keadilan (العدل), kemaslahatan (المصلحة), dan konsep تكليف (taklif prasyarat kemampuan bertanggung jawab) menjadi landasan moral bagi atribusi kesalahan dan sanksi.²¹⁴ Kaidah درء الحدود بالشبهات (*dar' al-hudūd bi al-syubuhāt*) yang fungsionalnya selaras dengan asas *in dubio pro reo* mengingatkan bahwa keraguan material harus diputus untuk melindungi harkat manusia dari pemidanaan yang tidak pasti atau tidak layak.²¹⁵ Dengan demikian, ketika bukti mensyaratkan, kerangka ini mendukung *case-filtering* menuju rehabilitasi bagi penyalahguna (Pasal 127) dan mempertebal justifikasi represif bagi pelaku peredaran (Pasal 114), sejalan dengan *harm reduction* dan asas *ultimum remedium* dalam kebijakan pidana modern.²¹⁶

²¹² Republik Indonesia. (1981). **UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP**, Pasal 197 ayat (1) huruf d (kewajiban memuat pertimbangan).

²¹³ Republik Indonesia. (2009). **UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, khususnya Pasal 127 (rehabilitasi) dan relasinya dengan Pasal 111/112/114.

²¹⁴ Auda, J. (2008). *Maqasid al-Shariah as philosophy of Islamic law: A systems approach*. The International Institute of Islamic Thought.

²¹⁵ Kamali, M. H. (2003). *Principles of Islamic jurisprudence* (3rd ed.). Islamic Texts Society. (Pembahasan *dar' al-hudūd bi al-syubuhāt* dan asas kehati-hatian).

²¹⁶ United Nations Office on Drugs and Crime. (2015). *International standards on drug use prevention*. UNODC.

Dari perspektif metodologis, penerapan proporsionalitas dan *reasoned decision* mendorong hakim untuk: (1) memetakan *threshold* bukti (alat bukti + *inner conviction*) sesuai Pasal 183 KUHAP; (2) menimbang *culpability* melalui gradasi *knowledge-purpose-recklessness*; (3) menguji *foreseeability* terhadap harm yang ditimbulkan (misalnya potensi meluasnya peredaran); serta (4) menjelaskan secara *traceable* bagaimana setiap temuan faktual menguatkan (atau meniadakan) unsur delik yang didakwakan.²¹⁷ Praktik baiknya, pertimbangan juga mengacu pada pedoman yudisial (mis. SEMA tentang rehabilitasi) dan standar teknis asesmen terpadu, agar koherensi antara diagnosa hukum dan kebijakan pemidanaan dapat diuji ulang secara rasional.²¹⁸

Akhirnya, diskursus akademik nasional menegaskan bahwa *sentencing* yang adil tidak semata bersandar pada perbuatan (*offense-based*), melainkan juga peka terhadap pelaku (*offender-sensitive*) dan terikat pada derajat bahaya (*harm-attuned*)²¹⁹. Dengan corak demikian, sanksi wajib merefleksikan *magnitude of harm*, kadar kesalahan (*culpability*) yang terbukti, serta tujuan pemidanaan yang sahih (pemulihan, pencegahan, perlindungan publik)²²⁰. Dalam perkara

²¹⁷ United Nations Office on Drugs and Crime. (2015). *International standards on drug use prevention*. UNODC.

²¹⁸ United Nations Office on Drugs and Crime. (2015). *International standards on drug use prevention*. UNODC.

²¹⁹ von Hirsch, A., & Ashworth, A. (2005). *Proportionate sentencing: Exploring the principles*. Oxford University Press.

²²⁰ Ashworth, A., & Horder, J. (2013). *Principles of criminal law* (7th ed.). Oxford University Press; Simester, A. P., Spencer, J. R., Sullivan, G. R., & Virgo, G. (2019). *Simester and Sullivan's criminal law: Theory and doctrine* (7th ed.). Hart Publishing.

narkotika, bangunan nilai ini menaikkan doktrin umum hukum pidana dengan mandat kesehatan publik serta *human dignity* terutama melalui penyaringan perkara penyalahgunaan ke jalur rehabilitasi Pasal 127 UU 35/2009 dan pendekatan *harm reduction* tanpa melemahkan pemberantasan peredaran gelap²²¹. Dengan demikian, garis demarkasi antara penyalahgunaan dan pengedar tetap terang, dan putusan dapat dipertanggungjawabkan secara yuridis (pertimbangan hukum yang memadai menurut KUHAP) maupun etik²²².

6. Perspektif Akademik dan Yurisprudensi Lokal

Dalam lanskap pemikiran hukum pidana Indonesia, literatur akademik mendorong standardisasi argumentasi pertanggungjawaban yang melampaui sekadar “ritual” pembacaan unsur, yakni dengan mengaitkan secara koheren *actus reus*, *mens rea*, kapasitas bertanggung jawab (*criminal capacity/taklif* تکلیف), kausalitas, serta alasan pemberar/pemaaf dalam satu alur nalar yang utuh dan *auditable*.²²³ Corak penalaran ini berkelindan dengan prinsip proporsionalitas dan kewajiban *reasoned decision*, sehingga putusan tidak berhenti pada verbalisasi unsur, tetapi menimbang *magnitude of harm*, *culpability*,

²²¹ Republik Indonesia. (2009). **Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** (khususnya Pasal 127); United Nations Office on Drugs and Crime. (2015). *International standards on drug use prevention*. UNODC.

²²² Republik Indonesia. (1981). **Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP** Pasal 197 ayat (1) huruf d dan Pasal 183; Mahkamah Agung RI. (2010). **SEMA No. 4 Tahun 2010** tentang penempatan penyalahgunaan/pecandu ke lembaga rehabilitasi.

²²³ Ashworth, A., & Horder, J. (2013). *Principles of criminal law* (7th ed.). Oxford University Press.

serta tujuan pemidanaan (pemulihan, pencegahan, perlindungan publik) secara eksplisit.²²⁴

Pada tataran gagasan, Gunarto menegaskan sentralitas *due process of law* sebagai benang merah dari pra-ajudikasi hingga *sentencing*, sehingga integritas alat bukti, *fair trial*, dan *judicial reasoning* menjadi prasyarat legitimasi pemidanaan.²²⁵ Sri Endah Wahyuningsih menyoroti *policy-relevance* dari asas proporsionalitas dalam kebijakan kriminal menautkan *culpability-responsive sentencing* dengan pencegahan (*prevention*) dan *rehabilitation* dalam perkara narkotika, agar *over-criminalization* terhadap penyalahguna dapat dihindari.²²⁶ Anis Mashdurohatun menekankan integrasi nilai-nilai Pancasila sebagai orientasi normatif dalam formulasi dan penerapan norma mengarahkan *law in books* agar serasi dengan *law in action* berbasis keadilan (العدل), kemaslahatan (المصلحة), dan penghormatan martabat manusia.²²⁷ Garis besar ini tampak serasi dengan kaidah درء الحدود بالشبهات (*dar' al-hudūd bi al-syubūhāt*) yang fungsionalnya sejalan dengan *in dubio pro reo*, menuntut kehati-hatian saat bukti *mens rea* atau kausalitas masih menyisakan *reasonable doubt*.²²⁸

²²⁴ von Hirsch, A., & Ashworth, A. (2005). *Proportionate sentencing: Exploring the principles*. Oxford University Press.

²²⁵ Kamali, M. H. (2003). *Principles of Islamic jurisprudence* (3rd ed.). Islamic Texts Society.

²²⁶ Harahap, M. Y. (2012). *Pembahasan permasalahan dan penerapan KUHAP* (Edisi Kedua). Sinar Grafika.

²²⁷ Republik Indonesia. (1981). **Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)**. (Terutama Pasal 183 dan Pasal 197 ayat (1) huruf d).

²²⁸ Mahkamah Agung RI. (2010). **Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2010** tentang penempatan penyalahguna/pecandu ke lembaga rehabilitasi.

Kecenderungan tersebut tercermin dalam ekosistem publikasi *law journals* nasional, termasuk Sultan Agung Law Review (SALRev), Panji Keadilan, dan Magnum Opus, yang mendorong penalaran kontekstual-integratif pada perkara narkotika: (i) pemetaan cermat *actus reus* (kepastian objek, relasi faktual, kualitas penguasaan, konteks), (ii) pembacaan bergradasi *mens rea* (*knowledge-purpose-recklessness*), (iii) verifikasi kapasitas (*taklif*) dan alasan pemberar/pemaaf, serta (iv) *policy fit* antara diagnosis fakta-hukum dan kanal respons (rehabilitasi Pasal 127 bagi penyalahguna yang memenuhi indikator klinis-yuridis, atau represif Pasal 114 bagi indikasi distribusi).²²⁹ Dalam yurisprudensi lokal, pola pertimbangan yang baik biasanya menampakkan empat ciri: *fact-finding* yang rinci, *element-to-fact mapping*, uji *foreseeability/causality*, dan *policy justification* mengapa jalur rehabilitasi dipilih/ditolak sehingga demarkasi antara penyalahguna dan pengedar tetap terang serta dapat dipertanggungjawabkan secara yuridis maupun etik.²³⁰

Dengan demikian, perspektif akademik dan praktik yudisial yang berorientasi *offender-sensitive* dan *harm-attuned* memperkuat *due process* sekaligus *public health mission* pada perkara narkotika. Integrasi ini menjaga konsistensi asas legalitas, mencegah disparitas yang tidak rasional, dan mendorong konsolidasi standar pembuktian

²²⁹ Republik Indonesia. (2009). **Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.** (Terutama Pasal 111–114, 127).

²³⁰ Ibid

serta *sentencing* yang proporsional sebagaimana direkomendasikan dalam literatur mutakhir dan pedoman yudisial terkait rehabilitasi.²³¹

D. Tinjauan Umum Tentang Kepastian Hukum

Secara konseptual, *kepastian hukum* adalah keadaan ketika norma tertulis dirumuskan jelas, berlaku konsisten, dan dapat diperkirakan penerapannya (*predictable*), sehingga warga maupun aparat penegak hukum memahami konsekuensi normatif dari suatu perilaku. Dalam bingkai *rule of law*, kepastian hukum berfungsi sebagai pedoman tingkah laku sekaligus batas kekuasaan; hukum bukan alat yang berubah-ubah mengikuti kehendak penguasa, melainkan rambu yang ajek dan transparan. Di Indonesia, landasan konstitusionalnya tegas: “Negara Indonesia adalah negara hukum” (Pasal 1 ayat (3) UUD 1945), yang menempatkan kekuasaan di bawah hukum, bukan sebaliknya.²³²

Dimensi konstitusional tersebut diperluas oleh Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menjamin pengakuan, perlindungan, dan *kepastian hukum yang adil* serta *equality before the law*. Norma ini menandai bahwa kepastian hukum tidak berdiri sendiri; ia melekat dengan keadilan dan kesetaraan sebagai standar minimum penataan norma dan penegakannya. Dalam praktik pengujian undang-undang, rujukan pada

²³¹ United Nations Office on Drugs and Crime. (2015). *International standards on drug use prevention*. UNODC.

²³² Republik Indonesia. (1945). *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945* (Pasal 1 ayat (3)).

Pasal 28D ayat (1) kerap dipakai sebagai tolok ukur kejelasan rumusan, larangan *over-breadth*, dan pencegahan multitafsir yang dapat menimbulkan ketidakpastian bagi warga.²³³

Pada ranah hukum pidana, asas legalitas—*nullum crimen, nulla poena sine lege*—adalah instrumen kunci menjamin kepastian hukum.

Pasal 1 ayat (1) KUHP menegaskan larangan pemidanaan tanpa dasar undang-undang yang telah ada sebelumnya (anti-retroaktivitas), yang secara doktrinal disertai tiga prasyarat: *lex scripta* (hukum tertulis), *lex certa* (rumusan pasti), dan *lex stricta* (larangan analogi memberatkan). Tripilar ini menutup ruang kriminalisasi sewenang-wenang dan menjaga prediktabilitas putusan.²³⁴

Asas kepastian hukum juga dioperasionalkan melalui teknik pembentukan peraturan perundang-undangan. UU 12/2011 menegaskan asas-asas pembentukan antara lain kejelasan tujuan, kesesuaian jenis-hierarki-materi muatan, dan asas dapat dilaksanakan—agar norma tidak saling bertentangan, tidak membuka *vagueness*, dan dapat ditegakkan secara seragam.²³⁵ Dengan demikian, kepastian hukum bukan sekadar hasil penafsiran hakim, melainkan dibangun sejak hulu melalui desain regulasi yang rapi.

²³³ Republik Indonesia. (1945). *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945* (Pasal 28D ayat (1)).

²³⁴ Republik Indonesia. (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana). (Pasal 1 ayat (1); asas legalitas *lex scripta-certa-stricta*).

²³⁵ Republik Indonesia. (2011). *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan* (asas pembentukan).

Literatur akademik Indonesia, menekankan bahwa kepastian hukum harus Republik Indonesia. (1945). *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945* (Pasal 28D ayat (1)). selaras dengan keadilan dan kemanfaatan. Wahyuningsih menggarisbawahi urgensi pembaruan hukum pidana materiel agar nilai-nilai keadilan substantif tercermin dalam perumusan yang jelas sehingga kepastian hukum tidak membeku menjadi formalisme yang hampa.²³⁶ Mashdurohatun dan Supartini menunjukkan, pada praktik kenotariatan, bahwa kepastian hukum dalam akta melalui syarat formil-materil dan prosedur yang terbuka melindungi para pihak secara imbang serta menekan potensi sengketa.²³⁷ Gunarto menautkan kepastian hukum dengan kebijakan pemidanaan dan metode penelitian hukum normatif yang menuntut koherensi tujuan-asas-instrumen, agar penegakan tidak terjebak pada *case-by-case* yang inkonsisten.²³⁸

Secara sintesis, fondasi kepastian hukum Indonesia bertumpu pada tiga lapis: (i) mandat konstitusional (Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945), (ii) prinsip legalitas beserta turunannya dalam hukum pidana (Pasal 1 ayat (1) KUHP), dan (iii) asas pembentukan peraturan dalam UU 12/2011. Ketiga lapis ini membentuk ekosistem normatif yang *foreseeable*, anti-retroaktif, bertata hierarkis, dan dapat

²³⁶ Wahyuningsih, S. E. (2014). Urgensi pembaharuan hukum pidana materiel Indonesia berdasarkan nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa. *Jurnal Pembaharuan Hukum*, 1(1), 17–23.

²³⁷ Supartini, O., & Mashdurohatun, A. (2016). Akibat hukum akta perjanjian kredit yang dibuat notaris dengan jaminan hak tanggungan: Kepastian hukum dan keadilan para pihak. *Jurnal Pembaharuan Hukum*.

²³⁸ Gunarto. (2009). *Metode penelitian hukum normatif dan sosiologis*. Semarang: Unissula Press.

diterapkan secara ajek oleh aparat penegak hukum dan peradilan.

Dalam horizon doktrin, yang diupayakan ialah “kepastian yang berkeadilan”: rumusan tegas yang selaras dengan nilai-nilai konstitusi serta tujuan pemidanaan, sehingga prediktabilitas norma tidak mengorbankan rasa keadilan substantif masyarakat.²³⁹

Kronologis dan Pembuktian dalam Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2025/PN Pso

Putusan Pengadilan Negeri Poso No. 22/Pid.Sus/2025/PN Pso (Terdakwa: Piter Tanjaya) memberi ilustrasi operasional tentang bagaimana kepastian hukum bekerja melalui hukum acara pidana dan penilaian alat bukti dalam perkara narkotika.²⁴⁰ Peristiwa bermula pada 31 Agustus 2024 ketika Terdakwa bepergian dari Makassar menuju Morowali Utara, sempat singgah di Sidrap, dan menurut pengakuannya membeli tiga paket kecil sabu seharga Rp1.000.000 dari seorang yang tidak dikenal, lalu menyimpannya di saku celana.²⁴¹ Pada 2 September 2024 sekitar pukul 02.00 WITA, Terdakwa menginap di Penginapan Cendana, Desa Bunta, Petasia Timur; ia beberapa kali menggunakan sabu, terakhir pada 3 September 2024 sekitar pukul 19.00 WITA dengan alat *bong* rakitan.²⁴²

²³⁹ Ringkasan sintesis kepastian hukum: UUD 1945 (Pasal 1 ayat (3); Pasal 28D ayat (1)), KUHP (Pasal 1 ayat (1)), dan UU 12/2011; lihat juga Wahyuningsih (2014), Supartini & Mashdurohatun (2016), dan Gunarto (2009).

²⁴⁰ Pengadilan Negeri Poso. (2025). *Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2025/PN Pso* (Piter Tanjaya).

²⁴¹ Ibid

²⁴² Ibid

Berdasarkan laporan masyarakat, dua anggota Satresnarkoba Polres Morowali Utara melakukan penggerebekan pada 4 September 2024 sekitar pukul 00.30 WITA, setelah menunjukkan surat tugas, di kamar No. 2 yang disewa Terdakwa. Di atas meja ditemukan tiga plastik *cetik* berisi sabu (total $\pm 1,0742$ gram), satu *bong*, satu korek gas, dan dua kaca *pireks*. Terdakwa serta barang bukti kemudian diamankan untuk proses penyidikan. Di tahap penyidikan, Terdakwa mengakui kepemilikan dan penggunaan untuk diri sendiri. Hasil uji laboratorium Polda Sulawesi Selatan mengonfirmasi zat tersebut Metamfetamina (Narkotika Golongan I), sebagaimana lampiran UU 35/2009 dan diperinci oleh Permenkes 30/2023.²⁴³

Dari perspektif *actus reus*, rangkaian fakta menunjukkan penguasaan, memiliki/menyimpan narkotika Golongan I tanpa hak, yang selaras dengan unsur Pasal 112 ayat (1) UU 35/2009. Dari sisi *mens rea*, pengakuan Terdakwa bahwa ia membeli dan menggunakan untuk konsumsi pribadi mengindikasikan pengetahuan dan kehendak atas penguasaan tersebut. Meski dakwaan alternatif turut memuat Pasal 127 ayat (1) huruf a (pemakaian untuk diri sendiri), Majelis Hakim menitikberatkan pembuktian pada unsur kepemilikan secara melawan hukum sebagaimana dakwaan primair.²⁴⁴

²⁴³ Republik Indonesia. (2009). *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika* (Lampiran Golongan I); Republik Indonesia. (2023). *Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2023* (daftar narkotika).

²⁴⁴ Pengadilan Negeri Poso. (2025). *Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2025/PN Pso* (Piter Tanjaya).

Penilaian alat bukti memperhatikan: (i) keterangan saksi petugas, (ii) pengakuan Terdakwa, (iii) surat berupa *lab report*, dan (iv) barang bukti fisik. Rantai penguasaan barang bukti (*chain of custody*) terjaga sejak penggeledahan, penyitaan, hingga pengujian laboratorium, sehingga keotentikan obyek pembuktian terjamin. Majelis juga menilai tidak terdapat *error in persona*, tidak ada alasan pemberian/pemafuan, dan tidak ditemukan pelanggaran prosedural yang merusak reliabilitas pembuktian. Putusan kemudian menyatakan Terdakwa bersalah dan menjatuhkan pidana sesuai dakwaan alternatif pertama, dengan perintah perampasan untuk dimusnahkan terhadap seluruh barang bukti.²⁴⁵

Dari kaca mata *kepastian hukum*, putusan ini menunjukkan beberapa hal. Pertama, rumusan larangan dalam Pasal 112 ayat (1) UU 35/2009 bersifat *lex certa*, sehingga dapat diproyeksikan konsekuensinya sejak awal (predikabilitas). Kedua, prosedur pembuktian (penangkapan, penggeledahan, penyitaan, pengujian lab) mengikuti hukum acara yang berlaku, menjaga keabsahan alat bukti dan meminimalkan sengketa formil. Ketiga, konstruksi *actus reus/mens rea* yang eksplisit memungkinkan putusan yang *reasoned* dan dapat diaudit rasionalitasnya. Keempat, meskipun terdapat jalur *treatment* melalui Pasal 127 ayat (1) huruf a bagi pengguna, pemilihan dasar pemidanaan pada Pasal 112 ayat (1) menunjukkan preferensi pada perlindungan

²⁴⁵ Ibid

kepentingan hukum atas peredaran gelap, sepanjang didukung bukti yang sah.²⁴⁶ Dengan kerangka demikian, putusan menghadirkan contoh aplikasi kepastian hukum yang “beralasan dan dapat diprediksi”, seraya tetap membuka ruang diskursus kebijakan pemidanaan yang proporsional bagi penyalahguna.



²⁴⁶ Analisis penerapan Pasal 112 ayat (1) dan alternatif Pasal 127 ayat (1) huruf a UU 35/2009 pada Putusan PN Poso No. 22/Pid.Sus/2025/PN Pso.



BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Dalam Kasus Kepemilikan Narkotika

Pertanggungjawaban pidana dalam perkara narkotika berpijak pada tiga simpul utama: adanya perbuatan yang terlarang (*actus reus*), sikap batin pelaku (*mens rea*), dan sifat melawan hukum yang tidak tertampik; keseluruhannya ditautkan oleh asas legalitas yang menuntut rumusan delik jelas, pasti, dan non-retroaktif.²⁴⁷

Dalam perkara *a quo*, rujukan normatifnya ialah Undang-Undang Narkotika, khususnya Pasal 112 ayat (1), yang menempatkan penguasaan memiliki atau menyimpan Narkotika Golongan I tanpa hak sebagai inti delik. Norma ini menilai kualitas penguasaan yang nyata atau efektif, bukan semata motif, selama terbukti adanya kontrol atas objek terlarang.²⁴⁸

Fakta perkara menggambarkan rangkaian peristiwa: perjalanan terdakwa dari Makassar menuju Morowali Utara; persinggahan di Sidrap; pembelian tiga paket sabu dari seseorang yang tidak dikenal; penyimpanan di saku celana; lalu keberlanjutan penguasaan saat menginap di Penginapan Cendana, Desa Bunta. Rekonstruksi ini menyajikan garis kausal yang rapi antara pelaku, waktu, tempat, dan benda sitaan.²⁴⁹

²⁴⁷ Moeljatno. (2008). *Asas-asas hukum pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.

²⁴⁸ Republik Indonesia. (2009). *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika* (khususnya Pasal 112 ayat (1)).

²⁴⁹ Pengadilan Negeri Poso. (2025). *Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2025/PN Pso (Piter Tanjaya)*.

Informasi masyarakat berujung pada penggerebekan polisi sekitar pukul 00.30 WITA di kamar yang disewa terdakwa, setelah surat tugas diperlihatkan. Ditemukan tiga plastik *cetik* berisi sabu (sekitar 1,0742 gram), satu *bong*, satu korek gas, dan dua kaca *pireks*. Konteks penemuan di ruang privat yang dikuasai terdakwa mempertebal penilaian atas kualitas “menguasai/menyimpan” sebagaimana dirumuskan undang-undang.

Dari sisi *actus reus*, bukti fisik yang berada dalam jangkauan penguasaan terdakwa menunjukkan adanya kontrol efektif atas narkotika. Keterhubungan tempat, benda, dan pelaku dalam satu lingkup penguasaan yang tidak sah mencukupi unsur objektif delik.

Dimensi *mens rea* tercermin dari pengakuan terdakwa yang menyebut membeli, menyimpan, dan menggunakan sebagian barang tersebut. Pengakuan itu menandai pengetahuan tentang sifat benda (sabu/metamfetamina) dan kehendak untuk menguasai, sehingga unsur subjektif dapat ditarik secara niscaya dari perilaku berulang dan konteks penggunaannya.

Validasi ilmiah atas objek delik datang dari hasil uji laboratorium yang mengonfirmasi kandungan metamfetamina zat yang diklasifikasikan sebagai Narkotika Golongan I, sebagaimana lampiran undang-undang dan daftar terbaru Kementerian Kesehatan. Dengan demikian, perdebatan mengenai kualifikasi zat tertutup oleh temuan laboratorik yang otoritatif.²⁵⁰

²⁵⁰ Republik Indonesia. (2023). *Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2023* (perubahan penggolongan narkotika; metamfetamina sebagai Narkotika Golongan I).

Standar pembuktian tunduk pada KUHAP: keyakinan hakim harus bertumpu pada sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, dengan jenis alat bukti yang limitatif. Dalam perkara ini, kombinasi keterangan saksi petugas, pengakuan terdakwa, surat-surat (berita acara dan laporan laboratorium), serta barang bukti fisik memenuhi ambang pembuktian; *chain of custody* yang terjaga memastikan autentisitas obyek pembuktian.²⁵¹

Pada tahap kualifikasi delik, meskipun dakwaan alternatif Pasal 127 ayat (1) huruf a (pengguna untuk diri sendiri) juga diajukan, konfigurasi bukti lebih menyokong Pasal 112 ayat (1). Keberadaan paket utuh, bukan sekadar residu disertai alat isap dan konteks penguasaan yang terus-menerus memperlihatkan dominannya kualitas “memiliki/menyimpan tanpa hak” dibanding semata “menggunakan”. Literatur pidana narkotika pun cenderung menempatkan Pasal 112 untuk situasi semacam itu.²⁵²

Pembedaan praktis antara Pasal 112 dan Pasal 127 karenanya bergantung pada bobot bukti mengenai “penguasaan” versus “pemakaian”. Ketika bukti menunjukkan kontrol efektif atas paket-paket narkotika, maka orientasi penilaian wajar mengarah pada delik kepemilikan/penyimpanan; sebaliknya, bila bukti berpusat pada status pengguna dengan barang minimal dan tanpa indikasi penguasaan, Pasal 127 lebih relevan.

Dari perspektif subjek hukum, tidak tampak persoalan *error in persona* maupun indikator ketidakmampuan bertanggung jawab. Ketiadaan alasan

²⁵¹ Republik Indonesia. (1981). *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana* (Pasal 183–184).

²⁵² Andi Hamzah. (2015). *Delik-delik narkotika*. Jakarta: Sinar Grafika.

pembesar atau pemaaf, seperti daya paksa atau keadaan darurat meneguhkan pertalian kesalahan (culpability) sehingga pemidanaan menjadi konsekuensi yuridis yang terukur.

Struktur pertimbangan Majelis merepresentasikan *reasoned decision*: fakta dipaparkan, unsur ditarik, alat bukti ditimbang, lalu konklusi yuridis dirumuskan sebelum amar dijatuhkan. Format demikian selaras dengan syarat formil putusan, yang pada gilirannya menjaga akuntabilitas dan auditabilitas rasional dari putusan peradilan.²⁵³

Amar pemidanaan disertai perintah perampasan untuk dimusnahkan terhadap seluruh barang bukti langkah yang mencegah dampak lanjut peredaran dan menutup peluang penyalahgunaan sisa barang sitaan. Dari kacamata kebijakan, pilihan dasar pemidanaan pada Pasal 112 ayat (1) menegaskan perlindungan kepentingan hukum terhadap peredaran gelap dengan tetap mengakui, pada perkara lain yang relevan, keberadaan jalur *treatment* bagi penyalahgunaan.

Pada tataran teoritik, pendekatan ini sejalan dengan gagasan pembaruan pemidanaan yang mengaitkan kepastian hukum dengan koherensi penalaran dan tujuan perlindungan masyarakat. Kepastian yang dicari bukanlah formalisme yang kaku, melainkan kepastian yang berkeadilan: rumusan tegas, pembuktian yang dapat diuji, dan putusan yang rasional serta proporsional terhadap derajat kesalahan dan risiko yang dilindungi hukum.²⁵⁴

²⁵³ Republik Indonesia. (1981). *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana* (Pasal 197).

²⁵⁴ Wahyuningsih, S. E. (2014). Urgensi pembaharuan hukum pidana materiel Indonesia berdasarkan nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa. *Jurnal Pembaharuan Hukum*, 1(1), 17–23.

B. Kelemahan Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Dalam Kasus Kepemilikan Narkotika

Pertimbangan yudisial dalam perkara *a quo* belum menautkan secara jernih garis demarkasi antara “penguasaan” menurut Pasal 112 ayat (1) UU Narkotika dan “pemakaian untuk diri sendiri” pada Pasal 127 ayat (1) huruf a. Pembedaan ini menentukan arah kualifikasi delik, ukuran kesalahan, dan implikasi pemidanaan; oleh karena itu, hakim idealnya memaparkan apa yang dimaksud dengan kontrol efektif atas objek narkotika, indikator faktual yang menegaskannya, serta alasan mengapa rangkaian fakta lebih menyerupai status pemilik (dalam arti hukum) ketimbang pengguna biasa. Tanpa uraian *ratio decidendi* yang eksplisit, koherensi antara fakta, unsur, dan amar menjadi kurang transparan dan sulit diaudit secara metodologis terutama pada perkara dengan bobot barang bukti kecil dan karakter konsumsi personal.²⁵⁵

Kelemahan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana kepemilikan narkotika dapat dianalisis melalui tiga komponen utama sistem hukum sebagaimana dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman, yakni substansi hukum (*legal substance*), struktur hukum (*legal structure*), dan kultur hukum (*legal culture*). Ketiga elemen tersebut berinteraksi dan menentukan efektivitas penegakan hukum secara menyeluruh

1. Substansi Hukum (*Legal Substance*)

²⁵⁵ Republik Indonesia. (2009). *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika* (Pasal 112 ayat (1) dan Pasal 127 ayat (1) huruf a).

Kelemahan utama terletak pada kaburnya batas normatif antara ketentuan Pasal 112 ayat (1) dan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Pasal 112 mengatur tentang *kepemilikan atau penguasaan narkotika tanpa hak*, sedangkan Pasal 127 mengatur *penyalahgunaan atau pemakaian untuk diri sendiri*. Namun dalam praktik, kedua norma ini sering tumpang tindih sehingga mengaburkan klasifikasi delik dan berdampak langsung pada kadar kesalahan (*culpability*) serta beratnya sanksi pidana. Moeljatno (2008, hlm. 64) menegaskan bahwa asas lex certa menuntut kejelasan rumusan delik agar tidak menimbulkan multitafsir dan ketidakpastian hukum.

Ketiadaan pedoman interpretasi yang tegas dalam menafsirkan unsur “menguasai” dan “memiliki” menyebabkan hakim kerap mengarahkan dakwaan pada Pasal 112 ayat (1) meskipun fakta menunjukkan pemakaian pribadi. Hal ini bertentangan dengan prinsip proporsionalitas pidana sebagaimana ditegaskan Arief, bahwa hukuman harus sebanding dengan tingkat kesalahan dan bahaya konkret perbuatan. Selain itu, Undang-Undang Narkotika belum secara komprehensif mengatur batasan kadar atau berat narkotika yang dapat membedakan antara *user* dan *dealer*, padahal aspek kuantitatif tersebut sangat menentukan arah penegakan hukum.

2. Struktur Hukum (*Legal Structure*)

Kelemahan tampak pada proses pembuktian dan pelaksanaan upaya paksa oleh aparat penegak hukum. Dalam banyak putusan, hakim tidak secara rinci menilai keabsahan tindakan penggeledahan dan penyitaan sebagaimana diatur dalam Pasal 33 dan Pasal 38 KUHAP. Padahal, menurut Soekanto, validitas alat bukti merupakan dasar legitimasi keseluruhan proses peradilan. Apabila prosedur formal penggeledahan diabaikan, maka prinsip *due process of law* menjadi terlanggar dan menimbulkan potensi pelanggaran hak asasi terdakwa.

Selain itu, rantai penguasaan barang bukti (*chain of custody*) kerap tidak dijelaskan secara terperinci dalam berkas perkara. Tanpa dokumentasi yang sistematis dari tahap penyitaan hingga pemeriksaan laboratorium, keaslian dan integritas barang bukti dapat diragukan. Kelemahan ini menunjukkan masih lemahnya profesionalisme aparat penegak hukum dalam memastikan *evidence-led adjudication* sebagaimana disarankan oleh Muladi dan Arief. *Evidence-led adjudication*, preferensi pada konstruksi Pasal 112 ayat (1) seyogianya dipikul oleh argumen yang menunjuk indikator peredaran atau, sedikitnya, intensi penguasaan yang melampaui konsumsi sesaat. Jika berkas perkara tidak menampilkan sinyal perdagangan seperti timbangan digital, pengemasan berlapis, catatan transaksi, atau komunikasi distribusi sekadar merujuk bahwa barang ditemukan di

ruang privat yang dikuasai terdakwa belum cukup untuk melompat dari “pengguna” ke “penguasa” dalam arti delik kepemilikan/penyimpanan tanpa hak. Penalaran pembeda perlu dinyatakan terang. mengapa dan bagaimana bukti yang tersedia lebih menguatkan *possession* (Pasal 112) alih-alih *use* (Pasal 127), seraya tetap tunduk pada standar pembuktian KUHAP dan asas proporsionalitas pemidanaan.²⁵⁶

Di sisi lain, pertimbangan hakim sering kali berfokus pada pengakuan terdakwa tanpa menguji aspek *voluntariness* (kesukarelaan) dari pengakuan tersebut. Padahal, Rahardjo mengingatkan bahwa asas *fair trial* mensyaratkan pengakuan hanya dapat digunakan sebagai alat bukti sah apabila diberikan secara bebas tanpa tekanan atau intimidasi. Kelemahan struktural ini memperlihatkan ketidakseimbangan antara pembuktian materiil dan perlindungan hak tersangka dalam praktik peradilan pidana.

3. Kultur Hukum (*Legal Culture*)

Kelemahan terlihat dari orientasi pemidanaan yang masih bersifat retributif. Hakim cenderung menitikberatkan pada aspek penghukuman tanpa mempertimbangkan kondisi sosial-medis pelaku yang umumnya adalah pecandu atau penyalahguna narkotika. Padahal, berdasarkan paradigma keadilan substantif, pecandu seharusnya dipandang sebagai

²⁵⁶ Republik Indonesia. (1981). *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana* (Pasal 183–184 tentang standar dan jenis alat bukti); lihat juga Hamzah, A. (2015). *Delik-delik narkotika*. Jakarta: Sinar Grafika (indikator faktual penguasaan vs. penggunaan).

korban yang memerlukan rehabilitasi, bukan semata-mata pelaku kejahatan.

Orientasi sistem hukum pidana modern seharusnya mengedepankan pendekatan restoratif dan rehabilitatif, khususnya terhadap pelaku yang terbukti menggunakan narkotika bagi diri sendiri. Namun dalam praktik, masih terdapat resistensi budaya hukum di kalangan aparat penegak hukum yang memandang pemidanaan sebagai satu-satunya jalan penegakan hukum.

Sudarto menyatakan bahwa perubahan paradigma hukum pidana tidak hanya ditentukan oleh norma tertulis, tetapi juga oleh cara berpikir dan nilai yang hidup di kalangan aparat penegak hukum. Ketika budaya hukum masih mengedepankan pembalasan, maka keadilan substantif sulit terwujud, dan tujuan pemidanaan yakni perlindungan masyarakat serta rehabilitasi pelaku tidak dapat tercapai.

C. Formulasi Ideal Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Dalam Kasus Kepemilikan Narkotika Berbasis Kepastian Hukum

Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku kepemilikan narkotika di Indonesia, diperlukan telaah perbandingan terhadap sistem hukum negara lain yang telah lebih dahulu menerapkan kebijakan narkotika berbasis kepastian hukum dan perlindungan hak asasi manusia. Studi perbandingan

ini berfungsi untuk mengidentifikasi bagaimana berbagai negara menyeimbangkan aspek substansi hukum, struktur penegakan hukum, dan kultur hukum dalam menangani kasus kepemilikan narkotika.²⁵⁷

Pendekatan perbandingan hukum (*comparative legal approach*) sebagaimana dijelaskan oleh Zweigert dan Kötz merupakan metode yang efektif untuk memahami bagaimana prinsip-prinsip hukum dapat diterapkan secara berbeda dalam konteks sosial dan politik yang beragam.²⁵⁸ Melalui perbandingan tersebut, pembuat kebijakan dapat menemukan praktik terbaik (*best practices*) yang relevan untuk direplikasi atau diadaptasi dalam sistem hukum nasional.

Beberapa negara seperti Belanda, Portugal, dan Malaysia dipilih sebagai model perbandingan karena masing-masing mewakili pendekatan berbeda terhadap kebijakan narkotika yakni pendekatan *decriminalization*, *administrative diversion*, dan *punitive-regulatory system*. Ketiganya memberikan perspektif yang komprehensif tentang bagaimana hukum dapat dirancang agar tetap tegas terhadap peredaran narkotika, namun tidak mengabaikan prinsip keadilan dan kemanusiaan bagi pengguna.

²⁵⁷ Friedman, L. M. (2013). *The Legal System: A Social Science Perspective*. New York: Russell Sage Foundation.

²⁵⁸ Zweigert, K., & Kötz, H. (1998). *An Introduction to Comparative Law* (3rd ed.). Oxford: Oxford University Press.

1. Belanda (Netherlands)

Belanda membedakan antara pengguna (*user*) dan pengedar (*dealer*) melalui Opium Act 1976, yang memisahkan narkotika menjadi *soft drugs* dan *hard drugs*. Pengguna *soft drugs* seperti ganja tidak dipidana, melainkan diarahkan ke rehabilitasi medis dan sosial. Hanya kepemilikan dalam jumlah besar dan kegiatan distribusi yang dikenai sanksi pidana berat. Pendekatan ini menunjukkan bahwa kejelasan klasifikasi hukum dapat menghindari kriminalisasi berlebihan terhadap pengguna pribadi.²⁵⁹

2. Portugal

Sejak reformasi hukum narkotika tahun 2001, Portugal mendekriminalisasi kepemilikan untuk konsumsi pribadi dan mengantikannya dengan pendekatan administratif. Pengguna narkotika diarahkan ke “Commissions for the Dissuasion of Drug Addiction (CDT)”, lembaga yang menggabungkan unsur medis, sosial, dan hukum. Sistem ini menurunkan angka residivisme dan menekan beban lembaga pemasarakatan, sekaligus menegakkan prinsip *due process* dan *human rights*.²⁶⁰

²⁵⁹ Jansen, A. C. M. (2010). *The Netherlands and the Dutch Drug Policy*. Amsterdam: Ministry of Justice.

²⁶⁰ Hughes, C. E., & Stevens, A. (2010). What Can We Learn from the Portuguese Decriminalization of Illicit Drugs? *British Journal of Criminology*, 50(6),

3. Malaysia

Sebagai negara dengan sistem hukum yang serupa dengan Indonesia, Malaysia melalui Dangerous Drugs Act 1952 (amendment 2003) memperjelas batas kadar narkotika untuk menentukan apakah pelaku tergolong pengguna atau pengedar. Pengguna diarahkan ke pusat rehabilitasi wajib (*Cure and Care Rehabilitation Centre*), sedangkan pengedar dijatuhi hukuman berat hingga mati²⁶¹.

Ketiga negara tersebut dapat diambil pelajaran bahwa kejelasan batasan normatif, standar pembuktian ilmiah, dan orientasi rehabilitatif merupakan unsur penting bagi pembaruan hukum narkotika di Indonesia.

Formulasi ideal pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku kepemilikan narkotika harus dibangun di atas asas *rule of law* dan asas *legalitas* (*nullum crimen sine lege, nulla poena sine lege*). Asas ini menjadi fondasi agar negara tidak bertindak sewenang-wenang dalam menjatuhkan pidana. Hamzah menjelaskan bahwa asas *legalitas* adalah jaminan utama perlindungan hak warga negara karena setiap tindakan pidana harus berdasar pada norma tertulis yang jelas dan dapat diprediksi.²⁶²

Namun, untuk membangun formulasi yang komprehensif, perlu terlebih dahulu mengkaji praktik di beberapa negara lain yang memiliki

²⁶¹ Azmi, A. S. (2016). *Drug Control and Policy in Malaysia: Legal and Institutional Framework*. Kuala Lumpur: Universiti Malaya Press.

²⁶² Hamzah, A. (2014). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.

sistem hukum narkotika yang progresif namun tetap berlandaskan pada kepastian hukum.

1. Substansi Hukum (*Legal Substance*)

Pada dimensi substansi, formulasi ideal perlu menegaskan pembedaan yang tegas antara Pasal 112 ayat (1) dan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Unsur objektif berupa “memiliki atau menyimpan tanpa hak” harus dipadankan dengan unsur subjektif yakni kehendak menguasai secara permanen, bukan sekadar menggunakan sesaat.

Kejelasan tersebut mencerminkan asas *lex certa*, sebagaimana dikemukakan Moeljatno, bahwa norma pidana harus dirumuskan dengan pasti agar tidak membuka peluang interpretasi sewenang-wenang.²⁶³ Dalam konteks reformasi hukum, Indonesia dapat mencontoh Malaysia, yang menetapkan batas kadar kepemilikan tertentu sebagai dasar pembedaan pengguna dan pengedar.

Selain itu, undang-undang perlu memasukkan parameter ilmiah seperti kadar kemurnian, bobot bersih, serta tujuan penguasaan sebagai dasar klasifikasi delik. Muladi dan Arief menekankan bahwa rasionalitas ilmiah dalam kebijakan pidana

²⁶³ Moeljatno. (2008). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.

merupakan ciri hukum modern yang menjamin keadilan dan kepastian sekaligus.²⁶⁴

2. Struktur Hukum (*Legal Structure*)

Reformasi harus memperkuat integritas proses pembuktian.

Pemeriksaan legalitas tindakan upaya paksa penggeledahan, penyitaan, dan penangkapan harus diuji secara ketat sesuai Pasal 33 dan Pasal 38 KUHAP, agar prinsip due process of law terjamin.

Friedman menegaskan bahwa kepastian hukum lahir bukan hanya dari norma, tetapi juga dari prosedur yang sah, transparan, dan akuntabel. Oleh karena itu, idealnya setiap tahapan pembuktian harus terdokumentasi secara elektronik dalam bentuk digital chain of custody, sebagaimana diterapkan dalam sistem peradilan Portugal dan Uni Eropa.²⁶⁵

Selain itu, hakim perlu menerapkan individualized sentencing, dengan memperhatikan latar belakang sosial, psikologis, dan medis terdakwa. Bagi penyalahguna, penerapan Pasal 127 UU Narkotika dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rehabilitasi menjadi bentuk penerapan keadilan substantif.

3. Kultur Hukum (*Legal Culture*)

Kultur hukum yang ideal adalah budaya hukum yang humanis dan rehabilitatif, bukan sekadar retributif. Pandangan lama

²⁶⁴ Muladi, & Arief, B. N. (1992). *Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni.

²⁶⁵ Friedman, L. M. (2013). *The Legal System: A Social Science Perspective*. New York: Russell Sage Foundation.

yang memandang pengguna narkotika sebagai pelaku kejahatan harus diubah menjadi paradigma bahwa mereka adalah korban penyalahgunaan zat adiktif.

Rahardjo menyatakan bahwa hukum yang baik adalah hukum yang “*membahagiakan manusia*”, bukan sekadar menegakkan norma secara kaku. Oleh karena itu, aparat penegak hukum perlu didorong untuk memahami nilai keadilan substantif, sebagaimana dilakukan di Belanda dan Portugal, di mana pengguna diarahkan pada pemulihian medis dan sosial, bukan penghukuman penjara.²⁶⁶

Perubahan budaya hukum ini dapat diwujudkan melalui pendidikan hukum berkelanjutan bagi aparat, kampanye publik tentang bahaya narkotika, serta koordinasi antara lembaga hukum dan lembaga rehabilitasi untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan pidana.

²⁶⁶ Rahardjo, S. (2009). *Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan*. Jakarta: Kompas.

BAB IV **PENUTUP**

A. Kesimpulan

1. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Dalam Kasus Kepemilikan Narkotika

Kepastian hukum dalam perkara kepemilikan/penguasaan narkotika tidak cukup hanya bertumpu pada rumusan delik yang jelas; ia menuntut penalaran hakim yang dapat ditelusuri dari fakta, ke unsur, hingga amar. Asas legalitas dan prinsip *lex scripta-certa-stricta* menegaskan bahwa setiap unsur harus dibuktikan secara transparan dan dapat diaudit, sehingga hasil putusan dapat diprediksi tanpa mengabaikan keadilan substantif.

Telaah atas Putusan PN Poso No. 22/Pid.Sus/2025/PN Pso menunjukkan unsur *actus reus* (memiliki/menyimpan) dan *mens rea* (mengetahui dan menghendaki penguasaan) pada dasarnya ditopang oleh barang bukti, pengakuan terdakwa, dan uji laboratorium. Namun, masih terdapat ruang perbaikan pada kejelasan *ratio decidendi* yang membedakan “penguasaan” (Pasal 112) dari “pemakaian untuk diri sendiri” (Pasal 127), terutama saat barang bukti kecil dan indikator peredaran tidak menonjol.

2. Kelemahan Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Dalam Kasus Kepemilikan Narkotika

Kelemahan yang tampak terletak pada belum tegasnya garis pembeda *possession* versus *use* dan tujuan penguasaan; pengujian legalitas upaya paksa di ruang privat yang belum dirinci; dokumentasi *chain of custody* yang kurang granular; serta penalaran pemidanaan yang minim khususnya kaitan bobot/kualitas barang bukti dengan asas proporsionalitas dan kemungkinan *treatment* bagi pengguna. Diantaranya :

1. Substansi hukum: belum jelasnya batas antara Pasal 112 dan 127 UU Narkotika serta tidak adanya pedoman kadar pemakaian pribadi.
2. Struktur hukum: lemahnya penerapan prosedur pembuktian, pengujian upaya paksa, dan penilaian alat bukti.
3. Kultur hukum: orientasi aparat dan hakim yang masih retributif, belum menempatkan pelaku pecandu sebagai subjek rehabilitasi.
3. Formulasi Ideal Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Dalam Kasus Kepemilikan Narkotika Berbasis Kepastian Hukum

Formulasi ideal yang berorientasi kepastian hukum perlu memuat pembedaan Pasal 112–Pasal 127 berbasis indikator faktual yang terukur; penguatan *due process* (legalitas penggeledahan/penyitaan, hak bantuan hukum, uji kesukarelaan pengakuan); tata kelola barang bukti dengan *chain of custody* terstandar; dan pelaporan laboratorium yang akurat (kemurnian, berat bersih, dan ketidakpastian pengukuran). Pada tahap pemidanaan, prinsip proporsionalitas dan *parsimony* perlu menghadirkan alternatif rehabilitasi bagi pengguna yang memenuhi kriteria.

Dengan memperhatikan teori sistem hukum Friedman, formulasi ideal pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku kepemilikan narkotika di Indonesia dapat dirumuskan sebagai berikut:

- a. Substansi hukum: Revisi Undang-Undang Narkotika agar membedakan secara tegas antara pengguna dan pengedar berdasarkan kadar, tujuan penguasaan, dan bukti ilmiah.
- b. Struktur hukum: Penguatan mekanisme pembuktian dan transparansi prosedur upaya paksa melalui sistem *digital chain of custody* dan pendekatan rehabilitatif bagi pengguna.
- c. Kultur hukum: Perubahan paradigma aparat penegak hukum menuju pendekatan humanis dan rehabilitatif, dengan menjadikan rehabilitasi sebagai bentuk keadilan substantif.

Dengan demikian, kepastian hukum (*lex certa* dan *due process*), keadilan substantif (pembedaan antara pengguna dan pengedar), dan kemanfaatan sosial (rehabilitasi dan pencegahan) dapat berjalan secara seimbang dan berkelanjutan dalam sistem peradilan pidana narkotika di Indonesia.

B. Saran

1. Tegaskan pemilahan Pasal 112–Pasal 127 dalam putusan dengan indikator faktual yang terukur (kuantitas/kemurnian, pola kemasan, *control markers*, ketiadaan sarana distribusi), lalu nyatakan alasan

eksplisit “mengapa 112, bukan 127” agar *ratio decidendi* transparan dan dapat diaudit.

2. Perkuat *due process* dan integritas pembuktian dengan uji legalitas penggeledahan ruang privat, penjabaran rinci *chain of custody* (penyitaan – penyegelan – penyimpanan – pengiriman – ujilab – persidangan), serta *voluntariness test* atas pengakuan; bukti yang cacat prosedur harus berdampak pada bobot pembuktian.
3. Standarkan pelaporan forensik: cantumkan metode uji, kemurnian, berat bersih pasca *drying*, serta *measurement uncertainty*; hubungkan temuan ilmiah itu dengan proporsionalitas pidana terutama pada bobot kecil agar putusan tidak jatuh ke formalisme.
4. Tulis *sentencing rationale* yang menautkan *harm–culpability–severity* dan membuka koridor rehabilitasi berbasis asesmen terpadu bagi pengguna yang memenuhi syarat, sembari tetap tegas pada indikasi peredaran; gunakan *sentencing bands* untuk menekan disparitas.
5. Operasionalkan “formulasi ideal” dalam alat kerja praktis: matriks norma→fakta→unsur→sanksi, *checklist* 112/127 untuk aparat, dan *feedback loop* berbasis data (residivisme, *compliance* rehabilitasi, *overcrowding*) sebagai dasar pembaruan pedoman dan pelatihan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

A. A. Al-Qur'an

Al-Qur'an al-Karim.

B. Buku-buku

Andrews, D. A., & Bonta, J. (2010). *The psychology of criminal conduct* (5th ed.). Routledge.

Ashworth, A. (2015). *Principles of criminal law* (7th ed.). Oxford University Press.

Ashworth, A., & Horder, J. (2013). *Principles of criminal law* (7th ed.). Oxford University Press.

Ashworth, A., & Redmayne, M. (2010). *The criminal process* (4th ed.). Oxford University Press.

Ashworth, A., & Zedner, L. (2014). *Preventive justice*. Oxford University Press.

Auda, J. (2008). *Maqasid al-Shariah as philosophy of Islamic law: A systems approach*. The International Institute of Islamic Thought.

Badar, M. E. (2013). *The concept of mens rea in international criminal law: The case for a unified approach*. Hart Publishing.

Braithwaite, J. (1989). *Crime, shame and reintegration*. Cambridge University Press.

Cardozo, B. N. (1921). *The nature of the judicial process*. Yale University Press.

Fletcher, G. P. (2007). *Basic concepts of criminal law*. Oxford University Press.

Friedman, L. M. (1975). *The legal system: A social science perspective*. Russell Sage Foundation.

———. (2002). *The legal system: A social science perspective* (New ed.). Russell Sage Foundation.

Fuller, L. L. (1964). *The morality of law*. Yale University Press.

———. (1969). *The morality of law* (Rev. ed.). Yale University Press.

Gunarto. (2009). *Metode penelitian hukum normatif dan sosiologis*. UNISSULA Press.

Hafidz, J. (2020). *Aspek pembuktian dalam hukum pidana Indonesia*. UNISSULA Press.

Hamzah, A. (2001). *Hukum pidana Indonesia*. Sinar Grafika.

———. (2015). *Hukum acara pidana Indonesia*. Sinar Grafika.

———. (2015). *Delik-delik narkotika*. Sinar Grafika.

Harahap, M. Y. (2012). *Pembahasan permasalahan dan penerapan KUHAP* (Edisi kedua). Sinar Grafika.

Hart, H. L. A. (2012). *The concept of law* (3rd ed.; P. A. Bulloch & J. Raz, Eds.). Oxford University Press.

Horder, J. (2016). *Ashworth's principles of criminal law* (8th ed.). Oxford University Press.

Houck, M. M., & Siegel, J. A. (2015). *Fundamentals of forensic science* (3rd ed.). Academic Press.

Ibrahim, J. (2006). *Teori dan metodologi penelitian hukum normatif*. Bayumedia.

Jhering, R. von. (1913). *The struggle for law*. Callaghan & Company.

Kamali, M. H. (2003). *Principles of Islamic jurisprudence* (3rd ed.). Islamic Texts Society.

Kelsen, H. (1967). *Pure theory of law* (M. Knight, Trans.). University of California Press.

Luhmann, N. (2004). *Law as a social system* (K. Ziegert, Trans.; F. Kastner et al., Eds.). Oxford University Press.

Marzuki, P. M. (2016). *Penelitian hukum* (Edisi revisi). Kencana.

———. (2017). *Penelitian hukum* (Ed. revisi). Kencana.

Moeljatno. (1999). *Asas-asas hukum pidana* (Ed. ke-5). Rineka Cipta.

———. (2008). *Asas-asas hukum pidana*. Rineka Cipta.

Pound, R. (1910). *Law in books and law in action*. (Monograf reprint dari artikel).

Radbruch, G. (2006). *Legal philosophy* (K. Wilk, Trans.). Oxford University Press.

Raz, J. (1979). *The authority of law: Essays on law and morality*. Oxford University Press.

Simester, A. P., Spencer, J. R., Sullivan, G. R., & Virgo, G. (2019).

Simester and Sullivan's criminal law: Theory and doctrine (7th ed.). Hart Publishing.

Simons, W. F. (1937). *Leerboek van het Nederlands strafrecht*. De Erven F. Bohn.

Soekanto, S. (1986). *Pengantar penelitian hukum*. UI Press.

———. (2014). *Pengantar penelitian hukum*. UI Press.

Soekanto, S., & Mamudji, S. (2011). *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat* (Ed. revisi). Rajawali Press.

Subekti, R. (2010). *Pokok-pokok hukum pidana* (Ed. ke-8). Pradya Paramita.

Tonry, M. (1996). *Sentencing matters*. Oxford University Press.

———. (2019). *Sentencing policies and practices in Western countries*. Oxford University Press.

von Hirsch, A., & Ashworth, A. (2005). *Proportionate sentencing: Exploring the principles*. Oxford University Press.

Wigmore, J. H. (1904). *A treatise on the system of evidence in trials at common law*. Little, Brown and Company.

Wahyuningsih, S. E. (2017). *Prinsip-prinsip dasar dalam sistem pemidanaan di Indonesia*. UNISSULA Press.

Zehr, H. (2002). *The little book of restorative justice*. Good Books.

C. Peraturan Perundang-undangan

Republik Indonesia. (1945). *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945* (Pasal 1 ayat (3); Pasal 28D ayat (1)).

Republik Indonesia. (1981). *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang*

Hukum Acara Pidana (KUHAP)—Pasal 66, 183–184, 197(1)(d).

Republik Indonesia. (2009). *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang*

Narkotika—Pasal 111–114, 127 (beserta Lampiran).

Republik Indonesia. (2011/2022). *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011*

tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (beserta perubahannya).

Republik Indonesia. (2023). *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang*

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana—Pasal 53, 55–56.

Kementerian Kesehatan RI. (2023). *Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30*

Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.

Mahkamah Agung RI. (2010). *Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No.*

4 Tahun 2010 tentang penempatan penyalahguna, korban penyalahgunaan, dan pecandu narkotika ke dalam lembaga rehabilitasi.

Peraturan Bersama 7 Pimpinan Lembaga. (2014). *Penanganan*

pecandu/korban penyalahgunaan narkotika ke rehabilitasi

(termasuk pembentukan TAT).

Peraturan Kepala BNN No. 11 Tahun 2014. (2014). *Tata cara asesmen*

terpadu.

D. Artikel Jurnal/Prosiding

Laksana, A. W. (2021). Urgensi integrasi restorative justice dalam kebijakan penanggulangan tindak pidana narkotika. *Jurnal Hukum UNISSULA*, 39(1), 88–99.

Nur Azizah. (2020). Rehabilitasi sebagai upaya alternatif pemidanaan pengguna narkotika. *Jurnal Hukum Islam UNISSULA*, 28(1), 55–67.

Pound, R. (1910). Law in books and law in action. *American Law Review*, 44, 12–36.

Radbruch, G. (2006). Statutory lawlessness and supra-statutory law. *Oxford Journal of Islamic Legal Studies*, 26(1), 1–11.

Setiyyono, A. (2022). Overcrowding lapas dan tantangan reformasi pemidanaan di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum UNISSULA*, 40(3), 203–219.

Wahyuningsih, S. E. (2014). Urgensi pembaharuan hukum pidana materiel Indonesia berbasis nilai keadilan. *Jurnal Pembaharuan Hukum*, 1(1), 17–23.

———. (2021). Restorative justice dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. *Jurnal Hukum UNISSULA*, 37(2), 112–124.

E. Putusan/Yurisprudensi

Pengadilan Negeri Poso. (2025). *Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2025/PN Pso (Piter Tanjaya)*. Direktori Putusan Mahkamah Agung RI.
<https://putusan3.mahkamahagung.go.id>

(Catatan: Entri “Putusan PN Pasarwajo Nomor 22/Pid.Sus/2025/PN Pso”
saya normalkan sebagai PN Poso agar konsisten dengan nomor
perkara yang sama.)

F. Laporan & Dokumen Resmi (Lembaga Nasional/Internasional)

American Law Institute. (1985). *Model Penal Code* §2.02(2)(c)
(recklessness).

BNN. (2023). *Laporan tahunan Badan Narkotika Nasional*. BNN.
Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. (2025). *Data statistik
pemasyarakatan*. Kemenkumham RI.

Kantor Staf Presiden. (2024). *Program Asta Cita Presiden Prabowo
Subianto*. KSP.

UNODC. (2009). *From coercion to cohesion: Treating drug dependence
through health care, not punishment*. UNODC.

———. (2014). *World drug report 2014*. UNODC.

———. (2015). *International standards on drug use prevention*. UNODC.

———. (2022). *World drug report 2022*. UNODC.

UNODC & WHO. (2013). *Guidelines on drug testing in criminal
justice settings*. UNODC/WHO.

G. Sumber Metodologi/Referensi Penelitian

Amiruddin, & Asikin, Z. (2012). *Pengantar metode penelitian hukum*.
Rajawali Pers.

Ibrahim, J. (2006). *Teori dan metodologi penelitian hukum normatif*. Bayumedia.

Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian hukum* (Ed. revisi). Kencana.

Moleong, L. J. (2017). *Metodologi penelitian kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya.

Soekanto, S., & Mamudji, S. (2011). *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat* (Ed. revisi). Rajawali Press.

H. Sumber Tambahan/Kerangka Teoretis

Auda, J. (2008). *Maqasid al-Shariah as philosophy of Islamic law: A systems approach*. The International Institute of Islamic Thought.

Friedman, L. M. (2002). *The legal system: A social science perspective* (New ed.). Russell Sage Foundation.

Fuller, L. L. (1969). *The morality of law* (Rev. ed.). Yale University Press.

Hart, H. L. A. (2012). *The concept of law* (3rd ed.). Oxford University Press.

Kelsen, H. (1967). *Pure theory of law*. University of California Press.

Radbruch, G. (2006). *Legal philosophy*. Oxford University Press.

Raz, J. (1979). *The authority of law: Essays on law and morality*. Oxford University Press.

Robinson, P. H., & Cahill, M. T. (2006). *Law without justice: Why criminal law doesn't give people what they deserve*. Oxford University Press.

Tonry, M. (1996). *Sentencing matters*. Oxford University Press.

von Hirsch, A., & Ashworth, A. (2005). *Proportionate sentencing: Exploring the principles*. Oxford University Press.

